



PUTUSAN

Nomor 79/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **RAMLI M**, Warga Negara Indonesia, Laki – Laki, lahir di Muara Jawa, 10 Agustus 1966, Pekerjaan Tani, Alamat di Jl. Delima RT 003, Kel. Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. / NIK: 6402141008660001, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT I**;
2. **HJ. JAWARIAH**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, lahir di Muara Jawa, Muara Jawa, 10 Agustus 1964, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Toha RT. 005/Kel.Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kerta Negara, Propinsi Kalimantan Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. / NIK: 6402144110560001, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT II**;
3. **MARWIYAH**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, lahir di Muara Jawa, 01 Januari 1959, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Toha RT. 005/Kel. Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kerta Negara, Propinsi Kalimantan Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. / NIK: 6402144101560005, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT III**;
4. **AHMADSYAH**, Warga Negara Indonesia, Laki – Laki, lahir di Muara Jawa, Muara Jawa, 14 Oktober 1952, Pekerjaan Tani, Alamat di Jl. Toha RT. 005 Kel.Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. / NIK : 6402141410520001, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT IV**.;
5. **AHMAD HM**, Warga Negara Indonesia, Laki – Laki, lahir di Muara Jawa, 01 Januari 1954, Pekerjaan Tani, Alamat di Jl. Toha RT. 005 Kel.Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Pemegang Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk No. / NIK : 6402140101450002, **PEMBANDING** sebagai
PENGGUGAT V.;

Dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada:

1. MAXI DJ. A. HAYER, SH. MH., 2. ABDUL HARIS NURDIN, SH. MH., 3. ERASMUS NABIT. SH. MH., 4. JUSUF TIMISELA, SH. MH., 5. DENY P. PANDIE, S.H., 6. YONGKI YACOB ALERBITU, S.H., 7. THAMRIN TUPEN LAOT, S.H., 8. BAYU MANDIRI, S.H., dan 9. BAMBANG TRIYONO, S.H.

Kesemuanya Advokat & Pengacara yang tergabung pada **Justitia Pratama Law Firm** beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12, Utan Kayu Selatan, Jakarta 13120, Telp.: +62-2185914767, 85914487, Fax.: +62-2185901683, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

1. No.: 024/SK-Pdt/JPLF/X/2019, Tanggal : 7 Oktober 2019, (Nomor urut 1 sampai 6) yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-U4/455/HK.02.3/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019;
2. No.: 006/SK-Pdt/JPLF/II/2020, Tanggal : 28 Februari 2020, (Nomor urut 7) yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-U4/109/HK.02.3/3/2020, tanggal 2 Maret 2020;
3. No.: 031/SK-Pdt/JPLF/XI/2019, Tanggal : 2 Desember 2019, (Nomor urut 8 dan 9) yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-U4/455/HK.02.3/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**.

L a w a n

1. **PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) PERSERO, CQ. PERTAMINA HULU MAHAKAM**, beralamat di Handil 2, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

1. NIRA SARI NAZARUDIN, S.H., LL.M., 2. ROMI EMIRAT, S.H., 3. ERIE HOTMAN TOBING, S.H., LL.M. 4. WINOTIA RATNA, S.H., LL.M., 5. RR. BIANCA J. KALYANA SALEH, S.H., 6. TAUFAN RAMDHANI, S.H., LL.M., 7.

Halaman 2 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM MUHAMMAD SUTAN, S.H., 8. MICHAEL A.P. PANGARIBUAN, S.H., dan 9. LEONARDO PARDAMEAN SITORUS, S.H. Advokat-advokat pada kantor Advokat **SOEMADIPRADJA & TAHER**, beralamat di Wisma GKBI Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman No.28, Jakarta 10210, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK-181/PHM000/2019-S8, tanggal 15 November 2019 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: W.18-U4/544/HK.02.3/XI/2019/PN Trg, tanggal 27 Nopember 2019, selanjutnya sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **PT. TOTAL FINA ELF E & P TENGGARONG BRANCE**, beralamat di Jl. Yos Sudarso, Kota Tenggarong 76123, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **TERBANDING II** sebagai **TERGUGAT II**;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, beralamat di Jl. Ahmat Yani No. 22 Tenggarong, Propinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. RESDY ANGGI YUNIARTI, S.E., 2. DEDY SETYO IRAWAN, S.TR., 3. DIAUMA DENGANNI YUGIA, S.H., Kesemuanya pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020 No. 145/SKU-64.02.MP.02.02/III/220, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Maret 2020 No: 141/HK.02.3/3/2020. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;;

4. **Kepala Kelurahan Muara Jawa Ulu**, beralamat di Jl. Ir.Soekarno Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

dan

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK dan GAS BUMI (SKK MIGAS), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt.35, Jl. Gatot Subroto No.42, Jakarta - 12710, yang diwakili oleh **DWI SOETJIPTO**, selaku Kepala SKK MIGAS berdasarkan SK Presiden No.57/M Tahun 2018, berdasarkan Putusan Sela Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg, tanggal 16 Maret 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** Semula **PEMOHON INTERVENSI (TERGUGAT INTERVENSI)**;

Halaman 3 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 79/PDT/2020/PT SMR tanggal 28 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 79/PDT/2021/PT SMR tanggal 28 April 2021, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 19 Maret 2020;
4. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 20 Mei 2020;
5. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 14 Oktober 2020 dan surat-surat yang bersangkutan;

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 9 Oktober 2019 di bawah Register Nomor: 73/Pdt.G/2019/PN Trg, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik lahan karena sebagai ahli waris maupun penerima hibah dari orang tua, **Almarhum Maskur bin Bedu adalah** orang tua Penggugat I, **Almarhum Matte bin Supu** orang tua Penggugat II, **Almarhum Sahele bin Abdul Latif (Tipu)**, orang tua Penggugat III, **Almarhum Hasan Kaniasan** orang tua Penggugat IV dan Ahmad HM Penggugat V.;
2. Bahwa Orang Tua Ahli Waris Para Penggugat adalah yang pertama-tama melakukan pembukaan lahan (tanah hutan) untuk membuat kebun kelapa, sejak tahun 1940, di tepi Sungai Mahakam yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas 40.800. M², masuk di wilayah Handil I, Kel. Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah Penggugat I warisan dari Almarhum ayahnya yang bernama Maskur bin Bedu. Yang membuka lahan pertama kali pada tahun 1955 yang luasnya 53.630 M², panjang 865 M, lebar 62 M, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara tanah Gelli
- Timur Sungai Mahakam
- Selatan tanah Salehe
- Barat tanah Musa;

sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 4.920 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dahulu Lagelli sekarang Komaritim
- Timur Sungai Mahakam
- Selatan dahulu tanah Salehe sekarang dikuasai Tergugat I.;
- Barat sekarang dikuasai Tergugat I.;

b. Bahwa tanah Penggugat II warisan Alm. Matte Bin Supu yang pertama kali dibuka lahan tersebut pada tahun 1940, luasnya Panjang 925 M², Lebar bagian depan 125 M² dan lebar bagian belakang 65 M², yang terletak di Handil I Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara tanah Salehe bin Abdul Latif (Tipu),
- Timur Sungai Mahakam,
- Selatan dahulu tanah Alm. Matte dihibah ke Penggugat IV. (H. Ahmad HM),
- Barat tanah Dahlan S.;

sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 10.000 M², dengan ukuran 125 M x 80 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dahulu tanah Salehe bin Abdul Latif (Tipu) sekarang dikuasai Tergugat I,
- Timur Sungai Mahakam,
- Selatan dahulu tanah Alm. Matte dihibah ke Penggugat IV. (H. Ahmad HM) sekarang dikuasai Tergugat I,
- Barat sekarang dikuasai Tergugat I.;

c. Bahwa tanah Para Penggugat III warisan Alm. Salehe Bin Abdul Latif (Tipu) luas 76 M x 865 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, atas-batasnya sebagai berikut :

- Utara tanah Maskur,
- Selatan tanah Matte,
- Timur sungai Mahakam,



- Barat tanah Musa,

Dan sekarang dikuasai Tergugat I seluas 6.080 M² dengan ukuran 76 m x 80 m, dengan batas-batas nya sebagai berikut sebelah:

- Utara dahulu tanah Maskur sekarang dikuasai Tergugat I,
- Timur Sungai Mahakam,
- Selatan dahulu tanah Matte sekarang dikuasai Tergugat I,
- Barat sekarang dikuasai Tergugat I,

d. Bahwa tanah Para Penggugat IV warisan Alm. Hassan Kaniasan pertama kali dibuka lahan (tanah) tahun 1940, panjang 869 m, lebar sebelah timur 189 m, lebar sebelah barat 90 m, yang terletak di Handil I, Rt. 02, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara tanah Abd. Razak / Idris,
- Selatan tanah Hananu,
- Timur sungai Mahakam,
- Barat tanah Dahlan,

yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 16. 920 M² dengan ukuran 211,5 x 80 m dengan batas-batas sebelah:

- Utara dahulu TANAH Ahmd HM, sekarang dikuasai oleh Tergugat I,
- Timur Sungai Mahakam,
- Selatan dahulu tanah Sakka sekarang dikuasai Tergugat I,
- Barat berbatasan dengan tanah H. Azis Alkatiri, tanah Sujito, tanah H. Manja, tanah Genda, dan tanah H. Arpan,

e. Bahwa khusus tanah Penggugat V diperoleh dari pemberian/hibah Alm. Matte seluas 36 M x 920 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara tanah Matte,
- Selatan tanah Hannanu,
- Timur sungai Mahakam,
- Barat tanah Dahlan S,

sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 2.880 M², dengan ukuran 36 m x 80 m, dengan batas-batas sebelah:

- Utara dahulu tanah Matte sekarang dikuasai Tergugat I,
- Timur Sungai Mahakam,
- Selatan dahulu tanah Hannanu sekarang dikuasai Tergugat I,
- Barat sekarang dikuasai oleh Tergugat I.;



3. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut dahulunya merupakan kebun kelapa pertama di Handil I Muara Jawa, oleh karenanya penuh dengan tanaman pohon Kelapa yang telah puluhan tahun dinikmati hasilnya dan terakhir panen tahun 1975, sekalipun dari tepi sungai sampai 80 M ke belakang tidak bisa ditanam karena abrasi air laut tatkala pasang naik tinggi, namun tetap digunakan untuk mengumpulkan dan mengupas kelapa;
4. Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan Desember 2017 Tergugat II menguasai Lahan a quo, berindak sebagai kontraktor Tergugat I yang bertanggung jawab, telah menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 40.800 M², tanpa memberikan ganti rugi sama sekali kepada orang tua Penggugat dan atau kepada Para Penggugat yang seharusnya menurut hukum Para Penggugat berhak menerimanya atas masing-masing tanah miliknya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bahwa tanah Penggugat I warisan dari Almarhum ayahnya yang bernama Maskur bin Bedu. Yang membuka lahan pertama kali pada tahun 1955 yang luasnya 53.630 M², panjang 865 M, lebar 62 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara tanah Gelli,
 - Timur Sungai Mahakam,
 - Selatan tanah Salehe,
 - Barat tanah Musa,;sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 4.920 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dahulu Lagelli sekarang Komaritim,
 - Timur Sungai Mahakam,
 - Selatan dahulu tanah Salehe sekarang dikuasai Tergugat I;
 - Barat sekarang dikuasai Tergugat I;
 - b) Bahwa tanah Penggugat II warisan Alm. Matte Bin Supu yang pertama kali dibuka lahan tersebut pada tahun 1940, luasnya Panjang 925 M², Lebar bagian depan 125 M² dan lebar bagian belakang 65 M², yang terletak di Handil I Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara tanah Salehe bin Abdul Latif (Tipu)
 - Timur Sungai Mahakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dahulu tanah Alm. Matte dihibah ke Penggugat IV. (H. Ahmad HM)

- Barat tanah Dahlan S,;

sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 10.000 M², dengan ukuran 125 M x 80 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dahulu tanah Salehe Bin Abdul Latif (Tipu) sekarang dikuasai Tergugat I,

- Timur Sungai Mahakam,

- Selatan dahulu tanah Alm. Matte dihibah ke Penggugat IV. (H. Ahmad HM) sekarang dikuasai Tergugat I,

- Barat sekarang dikuasai Tergugat I,;

- c) Bahwa tanah Para Penggugat III warisan Alm. Salehe Bin Abdul Latif (Tipu) dengan ukuran 76 M x 865 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, atas-batasnya sebagai berikut :

Yang Berhak atas sebidang tanah seluas 40.800 M, yang terletak :

- Utara tanah Maskur,
- Selatan tanah Matte,
- Timur sungai Mahakam,
- Barat tanah Musa

Dan sekarang dikuasai Tergugat I seluas 6.080 M² dengan ukuran 76 m x 80 m, dengan batas-batas nya sebagai berikut sebelah:

- Utara dahulu tanah Maskur sekarang dikuasai Tergugat I,
- Timur Sungai Mahakam,
- Selatan dahulu tanah Matte sekarang dikuasai Tergugat I
- Barat sekarang dikuasai Tergugat I.

- d) Bahwa tanah Para Penggugat IV warisan Alm. Hassan Kaniyan pertama kali dibuka lahan (tanah) tahun 1940, panjang 869 m, lebar sebelah timur 189 m, lebar sebelah barat 90 m, yang terletak di Handil I, Rt. 02, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara tanah Abd. Razzak / Iddris
- Selatan tanah Hanannu
- Timur sungai Mahakam
- Barat tanah Dahlan

yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 16. 920 M² dengan ukuran 211,5 x 80 m dengan batas-batas sebelah:

Halaman 8 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



- Utara dahulu TANAH Ahmd HM, sekarang dikuasai oleh Tergugat I
 - Timur Sungai Mahakam
 - Selatan dahulu tanah Sakka sekarang dikuasai Tergugat I
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Azis Alkatiri, tanah Sujito, tanah H. Manja, tanah Genda, dan tanah H. Arpan.;
- e) Bahwa khusus tanah Penggugat V diperoleh dari pemberian/hibah Alm. Matte dengan ukuran 36 M x 920 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara tanah Matte
 - Selatan tanah Hannanu
 - Timur sungai Mahakam
 - Barat tanah Dahlan S
- sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 2.880 M², dengan ukuran 36 m x 80m, dengan batas-batas sebelah:
- Utara dahulu tanah Matte sekarang dikuasai Tergugat I,
 - Timur Sungai Mahakam,
 - Selatan dahulu tanah Hannanu sekarang dikuasai Tergugat I,
 - Barat sekarang dikuasai oleh Tergugat I.;
5. Bahwa kemudian pada Januari 2018 Tergugat I menguasai lahan aqou dengan melawan hak dan melawan hukum tanah milik Para Penggugat luas keseluruhan 40.800 M² dengan ukuran 510 M x 80 M, oleh karenanya menurut hukum Tergugat I dapat diperintahkan secara paksa agar mengosongkan dan meninggalkan untuk selanjutnya menyerahkan tanpa syarat apapun tanah yang dikuasainya kepada Para Penggugat, atau apabila dengan bantuan alat Negara/Kepolisian sekalipun tetap enggan melakukan, maka dapat dihukum untuk membayar ganti rugi harga tanah sesuai dengan harga tanah yang berlaku ditengah masyarakat saat ini Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) meter persegi untuk 40.800 M² = Rp20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sesuai hak masing-masing;
6. Bahwa berdasarkan pasal 1365 BW perbuatan melawan hukum Tergugat I menimbulkan kerugian, Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan sejak dikuasai tahun 1975, maka dapat dituntut ganti rugi (minimal perbulan) $2\% \times \text{Rp. } 20.400.000.000,- \times 12 \times 44 \text{ tahun} =$



Rp215.424.000.000,- (dua ratus lima belas milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) dibayar Tergugat I kepada Para Penggugat secara kumulatif, tunai dan sekaligus;

7. Bahwa guna menghindari itikad tidak baik Tergugat I sengaja menunda-nunda pelaksanaan putusan yang antara lain kewajiban melaksanakan pengosongan atas tanah yang dikuasai, maka memenuhi syarat ketentuan pasal 606 RV agar dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan sejak berkekuatan hukum eksekusi;
8. Bahwa guna menjamin tuntutan dalam gugatan Para Penggugat tidak sia-sia atau hampa (illusoir) belaka, disamping menghindari kesengajaan Tergugat I mengalihkan semua harta miliknya, maka baik berupa benda tetap maupun barang bergerak dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);
9. Bahwa gugatan Para Penggugat atas dasar dan alasan-alasan hukum yang benar, dikuatkan bukti –bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, disamping perkaranya sudah terlalu lama, maka menurut hukum putusan dalam perkara ini agar dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun terjadi verzet maupun banding;
10. Bahwa oleh karena TERGUGAT III telah memproses dan melakukan pengukuran tanah a quo untuk kepentingan Tergugat I, sehingga menghalangi PARA PENGGUGAT untuk memproses permohonan penerbitan sertifikat atas tanah a quo;
11. Bahwa Tergugat IV, juga secara bersama-sama dengan Tergugat III memberikan keterangan seolah-olah tanah a quo adalah milik Tergugat I
12. Bahwa secara de facto sejak tahun 1940 dan tahun 1955 yang menguasai fisik tanah a quo adalah orang tua Para PENGGUGAT, namun sejak tahun 1975 TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II, bersekongkol menerobos / merampas dan menguasai fisik tanah a quo sampai sekarang.

MAK A:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik Sah di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a) Bahwa tanah Penggugat I warisan dari Almarhum ayahnya yang bernama Maskur bin Bedu. Yang membuka lahan pertama kali pada tahun 1955 yang luasnya 53.630 M², panjang 865 M, lebar 62 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara tanah Gelli
 - Timur Sungai Mahakam
 - Selatan tanah Salehe
 - Barat tanah Musasekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 4.920 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dahulu Lagelli sekarang Komaritim
 - Timur Sungai Mahakam
 - Selatan dahulu tanah Salehe sekarang dikuasai Tergugat I
 - Barat sekarang dikuasai Tergugat I.'
 - b) Bahwa tanah Penggugat II warisan Alm. Matte Bin Supu yang pertama kali dibuka lahan tersebut pada tahun 1940, luasnya panjang 925 M², Lebar bagian depan 125 M² dan lebar bagian belakang 65 M², yang terletak di Handil I Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara tanah Salehe bin Abdul Latif (Tipu)
 - Timur Sungai Mahakam
 - Selatan dahulu tanah Alm. Matte dihibah ke Penggugat IV. (H. Ahmad HM)
 - Barat tanah Dahlan S,sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 10.000 M², dengan ukuran 125 M x 80 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dahulu tanah Salehe bin Abdul Latif (Tipu) sekarang dikuasai Tergugat I
 - Timur Sungai Mahakam
 - Selatan dahulu tanah Alm. Matte dihibah ke Penggugat IV. (H. Ahmad HM) sekarang dikuasai Tergugat I

Halaman 11 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat sekarang dikuasai Tergugat I,;
- c) Bahwa tanah Para Penggugat III warisan Alm. Salehe Bin Abdul Latif (Tipu) dengan ukuran 76 M x 865 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, atas-batasnya sebagai berikut :

- Utara tanah Maskur
- Selatan tanah Matte
- Timur sungai Mahakam
- Barat tanah Musa

Dan sekarang dikuasai Tergugat I seluas 6.080 M² dengan ukuran 76 m x 80 m, dengan batas-batas nya sebagai berikut sebelah:

- Utara dahulu tanah Maskur sekarang dikuasai Tergugat I
- Timur Sungai Mahakam
- Selatan dahulu tanah Matte sekarang dikuasai Tergugat I
- Barat sekarang dikuasai Tergugat I

- d) Bahwa tanah Para Penggugat IV warisan Alm. Hassan Kaniasan pertama kali dibuka lahan (tanah) tahun 1940, panjang 869 m, lebar sebelah timur 189 m, lebar sebelah barat 90 m, yang terletak di Handil I, Rt. 02, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara tanah Abd. Razzak / Iddris
- Selatan tanah Hanannu
- Timur sungai Mahakam
- Barat tanah Dahlan

yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 16. 920 M² dengan ukuran 211,5 x 80 m dengan batas-batas sebelah:

- Utara dahulu TANAH Ahmd HM, sekarang dikuasai oleh Tergugat I
- Timur Sungai Mahakam
- Selatan dahulu tanah Sakka sekarang dikuasai Tergugat I
- Barat berbatasan dengan tanah H. Azis Alkatiri, tanah Sujito, tanah H. Manja, tanah Genda, dan tanah H. Arpan

- e) Bahwa khusus tanah Penggugat V diperoleh dari pemberian/hibah Alm. Matte seluas 36 M x 920 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara tanah Matte,
- Selatan tanah Hannanu,
- Timur sungai Mahakam,
- Barat tanah Dahlan S,

Halaman 12 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 2.880 M², dengan ukuran 36 m x 80m, dengan batas-batas sebelah:

- Utara dahulu tanah Matte sekarang dikuasai Tergugat I
 - Timur Sungai Mahakam
 - Selatan dahulu tanah Hannanu sekarang dikuasai Tergugat I
 - Barat sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan para Penggugat dalam perkara ini;
 4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi harga tanah sesuai dengan harga tanah yang berlaku ditengah masyarakat saat ini Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) meter persegi untuk 40.800 M² = Rp20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sesuai hak masing-masing;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi (minimal perbulan) 2% x Rp20.400.000.000,- x 12x 44 tahun = Rp215.424.000.000,- (dua ratus lima belas milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) dibayar Tergugat I kepada Para Penggugat secara kumulatif, tunai dan sekaligus;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk Tunduk dan patuh terhadap putusan a quo.
 7. Memerintahkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk memberikan kesempatan pertama kepada Para Penggugat untuk memproses permohonan sertifikat atas tanah a quo.
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verset, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorad).
 9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat dan Tergugat Intervensi memberikan jawaban masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I mengajukan jawabannya sebagai berikut :



1. Tergugat I menolak dan membantah secara tegas seluruh dalih-dalih yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara terang dan tegas Tergugat I akui kebenarannya.
2. Sebelum Tergugat I menguraikan secara lengkap bantahan, tangkisan (eksepsi) dan jawaban Tergugat I atas gugatan Para Penggugat, untuk memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus Perkara aquo, Tergugat I akan menguraikan secara singkat latar belakang serta fakta hukum dan peristiwa yang ada relevansinya dengan Perkara aquo, sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG PERKARA AQUO

A. Tentang Tergugat I dan dasar Peralihan pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam, termasuk wilayah Handil Base, kepada Tergugat I

3. Tergugat I merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2015 dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak, gas bumi, dan energi.
4. Sejak tanggal 1 Januari 2018, Tergugat I sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pemerintah Negara Republik Indonesia (**KKKS**) melaksanakan amanah dalam rangka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (**UU Migas**) adalah Kegiatan Usaha Hulu, di Wilayah Kerja Mahakam, Kalimantan Timur (**Blok Mahakam**). Adapun dasar pengelolaan Blok Mahakam tersebut adalah Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Blok Mahakam antara Tergugat I dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (**Tergugat Intervensi/SKK Migas**) jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (**ESDM**) No.15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No.30 Tahun 2016 jo. Surat Menteri ESDM No.2793/12/ME.M/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam Pasca 2017.
5. Sebelum pengelolaan Blok Mahakam beralih ke Tergugat I, pengelolaan minyak dan gas bumi di Blok Mahakam tersebut dilakukan oleh Total E&P Indonesia selaku Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang bertindak sebagai KKKS sejak tahun 1968 sampai dengan 31 Desember 2017.
6. Peralihan pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesia ke Tergugat I tersebut juga mencakup peralihan seluruh pengelolaan aset-aset yang



selama ini dipergunakan untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi di Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesia, termasuk peralihan pengelolaan instalasi sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk camp dan logistik penunjang operasi minyak dan gas bumi di atas tanah dengan total luas \pm 139.711M2 yang terletak di Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut: a. Batas Utara: Tanah milik PT Meindo Elang Indah;

- a. Batas Utara : Tanah milik PT Meindo Elang Indah.
- b. Batas Timur: Sungai Mahakam;
- c. Batas Selatan: Tanah milik Petrolog;
- d. Batas Barat: Tanah milik Samarinda Banjar Mahor, Anudin dan H. Ahmad, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Handil Base").

B. Seluruh tanah Handil Base adalah Barang Milik Negara, termasuk dalam Objek Vital Nasional (Obvitnas) ESDM, dan terhadapnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai

7. Seluruh area Handil Base yang dikelola oleh Tergugat I tersebut adalah suatu aset negara yakni Barang Milik Negara Berupa Tanah yang telah dialih kelolakan oleh Tergugat Intervensi/SKK Migas dari Total E&P Indonesia kepada Tergugat I.

Tanah Handil Base adalah Barang Milik Negara:

8. Seluruh area tanah Handil Base telah tercatat sebagai Barang Milik Negara berupa tanah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 4 UU Migas, yang menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Republik Indonesia cq. Tergugat Intervensi merupakan pemegang Kuasa Pertambangan yang berwenang mengatur, membina, dan mengelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang antara lain menetapkan bahwa seluruh aset yang digunakan untuk produksi minyak dan gas bumi oleh Tergugat I sebagai KKKS adalah milik negara cq. Pemerintah Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pengelolaan barang dan peralatan yang dipergunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu dilakukan oleh Badan Pelaksana, yang dalam ini adalah Tergugat Intervensi/SKK Migas.
9. Oleh karena tanah Handil Base merupakan Barang Milik Negara, terhadapnya berlaku segala ketentuan terkait Barang Milik Negara berdasarkan ketentuan cost recovery sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha



Hulu Migas (**PP 35/2004**) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Migas (**PP 79/2010**) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2017 jo. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (**Permenkeu 89/2019**), yang dikutip berikut ini:

Pasal 78 ayat (1) PP 35/2004:

“Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana.”

Pasal 4 ayat (1) PP 79/2010:

“Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka Operasi Perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas”

Pasal 1 angka 5 Permenkeu 89/2019:

“Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor yang selanjutnya disebut BMN Hulu Migas adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh oleh Kontraktor dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta sisa operasi dan sisa produksi sebagai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah.”

Tanah Handil Base termasuk dalam Obvitnas

10. Selanjutnya, Handil Base juga merupakan fasilitas pada kegiatan usaha hulu Migas yang termasuk dalam Obvitnas berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.77 K/07/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Penetapan dari Kementerian ESDM tersebut menjadi dasar pengakuan negara terhadap eksistensi kegiatan usaha Tergugat I adalah kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis, sehingga dinilai menyangkut hajat hidup orang banyak.

Terhadap Tanah Handil Base telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai

11. Terlebih lagi untuk tanah Handil Base yang digunakan oleh Tergugat I dalam rangka melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Blok Mahakam telah diterbitkan beberapa sertipikat hak pakai atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Pakai No.13/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk tanah yang terletak di Jalan Toha, Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 25.640M2 yang dibebaskan pada tahun 1975 s.d. 1976;
- b. Sertipikat Hak Pakai No.14/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk tanah yang terletak di Jalan Toha, Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 5.713M2 yang dibebaskan pada tahun 1975 s.d. 1976;
- c. Sertipikat Hak Pakai No.15/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk tanah yang terletak di Jalan Toha, Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 4.802M2 yang dibebaskan pada tahun 1984;
- d. Sertipikat Hak Pakai No.16/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk tanah yang terletak di Jalan Toha, Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 23.730M2 yang dibebaskan pada tahun 1984;
- e. Sertipikat Hak Pakai No.17/Muara Jawa Ulu, tanggal 3 Agustus 2018, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk tanah yang terletak di Jalan Toha, Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 45.046M2 yang dibebaskan pada tahun 1975, 1976 dan sebagian pada tahun 1978; dan
- f. Sertipikat Hak Pakai No.18/Muara Jawa Ulu, tanggal 20 Mei 2019, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk tanah yang terletak di Jalan Toha, Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi

Halaman 17 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



Kalimantan Timur dengan luas 34.840M2 yang dibebaskan pada periode tahun 1988, 2003 dan 2004.

C. Seluruh area bidang tanah Handil Base telah diperoleh dan/atau dibebaskan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu oleh Pertamina Unit IV

Area bidang tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Samarinda

12. Pada tahun 1975, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Unit IV (Pertamina Unit IV) di Tenggarong, selaku kantor wilayah Pertamina yang bertindak sebagai Kuasa Pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU No.8/1971), melalui Surat Pertamina Unit IV No.072/WAPU-1a/75 tertanggal 3 Mei 1975 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktorat Agraria dan Surat Pertamina Unit IV No.203/PU/75 tanggal 25 Juli 1975, mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalimantan Timur atas tanah seluas 48.000M2 yang terletak di Kecamatan Muara Jawa (sekarang merupakan sebagian dari Tanah Handil Base) untuk menunjang kegiatan operasional pengelolaan gas dan minyak bumi di Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesia selaku kontraktornya pada saat itu, sebelum pengelolaannya diserahkan kembali kepada negara melalui Tergugat Intervensi untuk selanjutnya diserahkan kepada Tergugat I

13. Atas permohonan Pertamina tersebut, Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan surat No.A-213/I-Pem/D-A.- tertanggal 16 Desember 1975 kepada Pertamina Unit IV, pada pokoknya menyatakan telah menyetujui permohonan Pertamina Unit IV tersebut dengan menegaskan bahwa (i) tanah tersebut adalah tanah negara yang terletak di pinggir Sungai Mahakam, (ii) Pertamina Unit IV harus menyediakan lokasi baru sebagai pengganti kepada Pemerintah Kotamadya Samarinda (Pemda Samarinda), (iii) apabila di kemudian hari ada tuntutan atau gugatan dari pihak lain atas tanah seluas 48.000M2 yang dimohonkan, maka akan menjadi tanggung jawab Pemda Samarinda.

14. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pemda Samarinda kepada Gubernur Kalimantan Timur No.1483/L-IV/KOMAS/1975 tertanggal 18 Desember 1975, Pemda Samarinda menegaskan kembali bahwa tidak ada keberatan apabila area cadangan khusus Pemda Samarinda yaitu tanah seluas 48.000M2 yang dimohonkan Pertamina Unit IV diperuntukan untuk pekerjaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi Total E&P Indonesia selaku kontraktor



Pertamina, namun Pemda Samarinda meminta Pertamina Unit IV untuk menyediakan tanah pengganti dengan luas kurang lebih sama dengan tanah yang dimohonkan (Tanah Pengganti).

15. Pada tahun 1975 sampai dengan 1976, Pertamina Unit IV bersama-sama Panitia Pembebasan Hak Atas Tanah Pemda Samarinda telah melakukan pembebasan tanah, tanaman, dan bangunan di lokasi yang ditunjuk Pemda Samarinda sebagai Tanah Pengganti. Total luas tanah yang dibebaskan pada Tanah Pengganti adalah seluas 47.834M².

Area bidang tanah perluasan Handil Base

16. Dalam rangka keperluan perluasan operasional kegiatan Handil Base, Pertamina Unit IV dan Total E&P Indonesia bersama-sama Panitia Pembebasan Hak Atas Tanah Pemda Samarinda juga telah melakukan beberapa kali pembebasan tanah perluasan Handil Base, sebagai berikut:

- a. Pembebasan tanah perluasan Handil Base seluas 45.046M² (sekarang digunakan untuk sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung operasi minyak dan gas bumi di Blok Mahakam dan merupakan bagian dari Handil Base) dari PT Komaritim pada tahun 1978.
- b. Pembebasan tanah perluasan Handil Base seluas 4.802M² (sekarang digunakan untuk sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung operasi minyak dan gas bumi di Blok Mahakam dan merupakan bagian dari Handil Base) dari M. Bakri Syahrani pada tahun 1984.
- c. Pembebasan tanah perluasan Handil Base seluas 23.730M² (sekarang digunakan untuk sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung operasi minyak dan gas bumi di Blok Mahakam dan merupakan bagian dari Handil Base) dari H. Mate pada tahun 1984.
- d. Pembebasan tanah perluasan Handil Base dengan total luas 34.840M² (sekarang digunakan untuk sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung operasi minyak dan gas bumi di Blok Mahakam dan merupakan bagian dari Handil Base) dari masyarakat setempat yang bernama Ideris, H. Madjid, Masykur, H. Ainun, H. Hajar, Hanafi, H. Surtin Ambu, H. Lana, Khairuddin, Bahrudin, Hapsah dan Masmah pada tahun 1988, 2003 dan 2004.

17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, total luas tanah Handil Base yang terletak di Jalan Toha, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah seluas



139.711M2 dan seluruh perolehan tanah Handil Base telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

D. Orang tua Para Penggugat telah mengajukan pengaduan atas kepemilikan Objek Sengketa dan pengaduan tersebut telah dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan

18. Pada tanggal 27 September 1976, Maskur Bin Beddu (orang tua Penggugat I), Matte bin Supu (orang tua Penggugat II), Salehe Bin Tipu (orang tua Penggugat III), Hasan bin Kanasan (orang tua Penggugat IV) dan Penggugat V telah mengajukan klaim atas kepemilikan tanah di atas tanah Handil Base.

19. Terhadap klaim tersebut di atas, telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Peneliti yang terdiri dari:

- a. Drs. Syamsuddin, selaku Kepala Biro Hukum pada Kantor Gubernur Kdh. TK. I Kalimantan Timur di Samarinda;
- b. Padlan BA, selaku Kepala Sub Direktorat Agraria, Pengurusan Hak Tanah pada Kantor Direktorat Agraria Tk. I. Kalimantan Timur;
- c. M. Ardin Jacob BA, selaku Kasubdit Tata Praja pada Kantor Gubernur Kdh. Tk. I. Kalimantan Timur; dan
- d. Djamiludin Ruslan BA, selaku Petugas yang ditunjuk Inspektur Wilayah Daerah TK. I. Kalimantan Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tim Peneliti".

20. Berdasarkan hasil Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti tertanggal 24 Februari 1977 (Risalah Pemeriksaan Tanah), pemeriksaan mana telah melibatkan perwakilan Pertamina, Total E&P Indonesia dan perwakilan orang tua Para Penggugat, didapatkan fakta bahwa tanah yang diklaim dimiliki oleh orang tua Para Penggugat tersebut merupakan (i) tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan (ii) tidak benar adanya pengusahaan sejak tahun 1940 oleh orang tua Para Penggugat.

21. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalih Para Penggugat karena telah jelas bahwa tanah lokasi Handil Base adalah Barang Milik Negara, dan pemanfaatan tanah Handil Base oleh Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan hukum, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sebagaimana didalihkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.

II. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat Kepada Tergugat I Keliru (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)



22. Gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat I adalah keliru karena Tergugat I selaku KKKS hanya menguasai dan memanfaatkan tanah Handil Base untuk jangka waktu tertentu dan bukanlah pihak yang membebaskan langsung tanah Handil Base, maupun sebagai pemegang hak atas tanah Handil Base tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pemda Samarinda

23. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada angka 12 s/d 17 Jawaban, sebagian area Handil Base diperoleh oleh Pertamina Unit IV pada tahun 1975 berdasarkan permohonan Pertamina Unit IV, yang disetujui oleh Gubernur Kalimantan Timur, dengan cara pembebasan tanah di lokasi yang ditunjuk Pemda Samarinda sebagai Tanah Pengganti.

24. Terkait dengan bagian area tanah Handil Base yang diperoleh atas permohonan Pertamina Unit IV tersebut di atas, berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur No.A-213/I-Pem/D-A.- tertanggal 16 Desember 1975 kepada Pertamina Unit IV, dinyatakan bahwa apabila di kemudian hari ada tuntutan atau gugatan atas tanah yang dimohonkan oleh Pertamina Unit IV, maka akan menjadi tanggung jawab Pemda Samarinda.

25. Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, seandainya memang betul bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk dalam area tanah wilayah Handil Base yang diperoleh dari Pemda Samarinda pada tahun 1975, quod non, gugatan Para Penggugat tidak seharusnya ditujukan kepada Tergugat I.

Kementerian Keuangan

26. Adalah fakta bahwa tanah Handil Base adalah Barang Milik Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana dikutip:

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

“Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.”

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

“Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.”

27. Apabila yang dimaksud oleh dalih Para Penggugat bahwa Objek Sengketa termasuk dalam area tanah wilayah Handil Base, wilayah mana telah



diterbitkan beberapa sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan RI, maka gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I adalah keliru karena terbukti bahwa pemegang hak atas Objek Sengketa adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan bukan Tergugat I.

28. Jika uraian-uraian di atas dikaitkan dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 112, yang menyatakan bahwa yang dimaksud *error in persona* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat tersebut adalah salah dan keliru, sebagaimana dikutip:

“Gemis Aanhoeda Nigheid:

Bahwa bentuk lain dari *error in persona* adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat tersebut adalah salah dan keliru dikarenakan ketidaktepatan orang tersebut didudukan sebagai Tergugat, dapat juga terjadinya salah sasaran, dan mungkin saja orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak mempunyai status legal *persona standing in iudicio*.”

Maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* serta tidak tepat ditujukan kepada Tergugat I karena Tergugat I hanya memanfaatkan Objek Sengketa sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia semata-mata dan terbatas dalam rangka melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara Tergugat I dengan Pemerintah melalui Kementerian ESDM yang diwakili oleh Tergugat Intervensi.

29. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian Tergugat I di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*)

30. Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang terhormat menimbang bahwa gugatan ini sudah tepat diajukan kepada pihak-pihak yang dituju dalam gugatan Para Penggugat, dimana Tergugat I secara tegas menolaknya, maka Tergugat I berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya masih ada pihak lain yang perlu turut serta menjadi pihak dalam gugatan ini.

31. Sebagaimana Tergugat I jelaskan pada angka 22 s/d 29 Jawaban, pihak yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Sengketa adalah Menteri Keuangan dan Pemda Samarinda, sehingga sudah sepatutnya pihak



tersebut diturut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo untuk diberikan kesempatan membela dan mempertahankan hak-haknya atas Objek Sengketa.

32. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 439, menyatakan bahwa:

“Exception Plurium Litis Consortium:

Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.”

33. Kemudian, menurut Mahkamah Agung dalam Putusannya No.621K/Sip/1975 pada pokoknya menyatakan bahwa karena objek sengketa dimiliki oleh pihak lain namun tidak ikut digugat maka gugatan yang diajukan adalah kurang pihak dan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.

34. Gugatan Para Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat I tanpa menyertakan pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengelola Objek Sengketa, yaitu Kementerian Keuangan dan Pemda Samarinda yang terlibat dalam proses perolehan Objek Sengketa sebagai Tergugat dan mengingat bahwa Objek Sengketa merupakan Barang Milik Negara, maka dengan tidak diturut sertakannya pihak-pihak dimaksud yang terlibat dalam gugatan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dianggap mengandung cacat plurium litis consortium.

35. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian Tergugat I di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Obyek gugatan bukan milik Para Penggugat (*exceptio dominii*)

36. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada angka 12 s/d 17 Jawaban, seluruh tanah Handil Base telah diperoleh dan/atau dibebaskan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

37. Pertama, sebagian Tanah Handil Base merupakan milik Pemda Samarinda yang mana penggunaannya oleh kontraktor Pertamina Unit IV tersebut telah disetujui. Pada tahun 1975 sampai dengan 1976, dalam rangka memperoleh persetujuan tersebut, Pertamina Unit IV bersama-sama Panitia Pembebasan Hak Atas Tanah Pemda Samarinda telah melakukan pembebasan tanah, tanaman, dan bangunan di lokasi yang ditunjuk Pemda Samarinda sebagai



Tanah Pengganti dalam rangka memperoleh persetujuan untuk menggunakan Tanah Handil Base.

38. Kedua, dalam rangka keperluan perluasan operasional kegiatan Handil Base, Pertamina Unit IV bersama-sama Total E&P Indonesia juga telah melakukan beberapa kali pembebasan tanah pada tahun 1978, 1984, 1988, 2003 dan 2004, dimana dalam proses pembebasan tersebut.

39. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 461, menyatakan pada pokoknya bahwa Exceptio Domini merupakan tangkisan dimana objek barang yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik orang lain milik Tergugat, sebagaimana dikutip:

“Exceptio Domini:

Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik orang lain milik Tergugat.

... Sesuai dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah miliknya.”

40. Dengan demikian, oleh karena sejak awal tanah Handil Base bukan milik Para Penggugat maupun orang tua Para Penggugat sebagaimana dialihkan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

D. Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel)

41. Meskipun gugatan Para Penggugat mempermasalahkan hak atas tanah, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah secara jelas sehingga tidak dapat ditentukan letak tanah-tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat secara pasti.

42. Adapun dalam angka 2 dan 4 gugatan, Para Penggugat hanya mendalihkan bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan yang dialihkan oleh Para Penggugat (“Objek Sengketa”), adalah sebagai berikut:

| | Batas Utara | Batas Timur | Batas Selatan | Batas Barat | Luas |
|-------------|--|-----------------------|---|---|---------|
| Penggugat I | Dahulu: Lagelli Sekarang: Komaritim | Sungai Mahaka m | Dahulu: tanah Salehe Sekarang; dikuasai | Sekara ng: dikuasai Terguga t I | 4.920M2 |



| | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|--|---|----------|
| Penggugat II | Dahulu: tanah Salehe bin Abdul Latif (Tipu) Sekarang: dikuasai Tergugat I | Sungai Mahaka m | Tergugat I Dahulu: tanah Alm. Matte dihibahkan ke Penggugat IV Sekarang: dikuasai Tergugat I | Sekara ng: dikuasai Terguga t I | 10.000M2 |
| Penggugat III | Tanah Maskur | Sungai Mahaka m | Dahulu: tanah Matte Sekarang: dikuasai Tergugat I | Sekara ng: dikuasai Terguga t I | 6.080M2 |
| Penggugat IV | Dahulu: tanah Ahmad HM Sekarang: dikuasai Tergugat I | Sungai Mahaka m | Dahulu: tanah Sakka Sekarang: dikuasai Tergugat I | Tanah H. Azis Alkatiri, tanah Sujito, tanah H. Manja, tanah Genda dan tanah H. Arpan | 16.920M2 |
| Penggugat V | Dahulu: tanah Matte Sekarang: dikuasai Tergugat I | Sungai Mahaka m | Dahulu: tanah Hannanu Sekarang: dikuasai Tergugat I | Sekara ng: dikuasai Terguga t I | 2.880M2 |



| | |
|------------|----------|
| Total luas | 40.800M2 |
|------------|----------|

43. Padahal, sebagaimana Tergugat I sampaikan pada angka 6 Jawaban, batas-batas tanah Handil Base yang menjadi daerah operasional Tergugat I memiliki batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara: Tanah milik PT Meindo Elang Indah;
 - Batas Timur: Sungai Mahakam;
 - Batas Selatan: Tanah milik Petrolog;
 - Batas Barat: Tanah milik Samarinda Banjar Mahor, Anudin dan H. Ahmad.
- Apabila dilihat batas-batas tanah yang dialihkan Para Penggugat dan dibandingkan dengan batas-batas tanah Handil Base di atas, dapat dilihat bahwa batas-batas tanah yang dialihkan oleh Para Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah Handil Base, kecuali batas Timur yaitu Sungai Mahakam.
44. Selain itu, Para Penggugat sendiri dalam gugatannya mendalihkan bahwa tanah Objek Sengketa terletak di Handil I. Sementara, berdasarkan bukti-bukti perolehan tanah sejak tahun 1975 hingga inventarisasi Barang Milik Negara tahun 2019, tanah Handil Base yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I terletak dan dikenal dengan nama Handil II.
45. Perbedaan batas dan letak tanah antara Objek Sengketa dan tanah Handil Base yang menjadi daerah operasional Tergugat I menyebabkan tanah yang menjadi Objek Sengketa tidak dapat ditentukan secara pasti sehingga tidak jelas dimana sebenarnya letak tanah yang menjadi Objek Sengketa.
46. Putusan Mahkamah Agung No.1559 K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung No.1391K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas objek tanah sengketa dinyatakan obscur libel, dan gugatan tidak dapat diterima.
47. Sebagaimana dikutip dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 450 yang menyatakan bahwa:
- “Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.”
- Oleh karena itu, tidak jelas Objek Sengketa dalam gugatan aquo mengakibatkan kaburnya gugatan yang Penggugat ajukan sekarang ini.
48. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat dalam hal ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, yaitu terang dan jelas atau tegas (duidelijk) sehingga gugatan Penggugat adalah kabur (tidak jelas). Oleh



karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

E. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (Diskualifikasi in Person)

49. Pada angka 1 gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalihkan sebagai berikut :

- a. Penggugat I sebagai ahli waris dari Maskur bin Bedu;
- b. Penggugat II sebagai ahli waris dari Matte bin Supu;
- c. Penggugat III sebagai ahli waris dari Salehe bin Abdul Latif;
- d. Penggugat IV sebagai ahli waris dari Hasan Kaniasan;
- e. Penggugat V Menerima hibah dari Matte/ahli waris Matte bin Supu

Adapun bunyi angka 1 gugatan Para Penggugat pada Perkara aquo adalah sebagai berikut:

“Bahwa Para Penggugat adalah pemilik lahan karena sebagai ahli waris maupun penerima hibah dari orang tua, Almarhum Maskur bin Bedu adalah orang tua Penggugat I, Almarhum Matte bin Supu orang tua Penggugat II, Almarhum Sahele bin Abdul Latif (Tipu), orang tua Penggugat III, Almarhum Hasan Kaniasan orang tua Penggugat IV dan Ahmad HM Penggugat V;”

50. Lebih lanjut, pada bagian kedudukan hukum (legal standing) halaman 2 gugatan, Para Penggugat mendalihkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat kesemuanya adalah para ahli waris yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri-sendiri dan bertindak menurut hukum sebagai penerima kuasa dari para ahli waris lainnya.

51. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terdapat keharusan bahwa dalam suatu perkara terkait dengan harta waris maka seluruh ahli waris harus turut serta sebagai pihak dalam perkara gugatan tersebut. Tentang keharusan lengkapnya ahli waris sebagai pihak dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung RI juga pernah tidak menerima gugatan yang tidak melibatkan semua ahli waris sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.2438 K/Sip/1980 yang mengatakan sebagai berikut:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”

52. Namun demikian, berdasarkan dalih-dalih Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata hanya Penggugat I s.d. Penggugat IV yang menjadi pihak dalam Perkara aquo dan bukan seluruh ahli waris dari masing-masing orang tua Penggugat I s.d. Penggugat IV. Adapun kedudukan Penggugat I



s.d. Penggugat IV sebagai penerima kuasa dari para ahli waris lainnya tidak dapat disamakan apabila para ahli waris turut serta sebagai pihak dalam Perkara a quo.

53. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat I s.d. Penggugat IV bukanlah orang yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan pada Perkara a quo sehingga gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak.

III. DALAM POKOK PERKARA

A. Orang tua Para Penggugat dan/atau Para Penggugat bukan pemilik sah hak atas tanah Handil Base dan karenanya tidak memiliki hal atas Objek Sengketa

54. Tergugat I dengan tegas menolak dalih-dalih Para Penggugat dalam angka 1 s.d. angka 3 dan angka 13 gugatan yang pada pokoknya mendalihkan bahwa seolah-olah orang tua Para Penggugat mempunyai hak atas tanah Objek Sengketa karena:

- a. orang tua Para Penggugat adalah pihak yang pertama kali melakukan pembukaan lahan Objek Sengketa untuk membuat kebun kelapa sejak tahun 1940; dan
- b. secara de facto sejak 1940 dan tahun 1955 orang tua Para Penggugat menguasai fisik Objek Sengketa.

55. Dalih Para Penggugat tersebut di atas adalah dalih yang mengada-ada karena faktanya sampai dengan tahun 1972 tanah yang terletak sebelah Timur tanggul di wilayah Handil Base, termasuk tanah Objek Sengketa, masih berupa hutan nipah dan tidak ada tanda-tanda penggarapan oleh penduduk.

56. Selain itu, Para Penggugat tidak dapat membuktikan apapun dalam gugatannya mengenai alas hak yang dimiliki oleh orang tua Para Penggugat terhadap Objek Sengketa. Sebaliknya, Pertamina Unit IV nyatanya telah melakukan pembebasan seluruh wilayah tanah Handil Base menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, sebagaimana Tergugat I jelaskan pada angka 12 s.d. 17 Jawaban.

57. Seandainya pun terdapat alas hak yang dapat dibuktikan dimiliki oleh Para Penggugat terhadap Objek Sengketa, *quod non*, sebagaimana Tergugat I jelaskan pada angka 18 s.d. 21 Jawaban, Tim Peneliti yang dibentuk oleh Tim Pembantu Gubernur Kalimantan Timur untuk Urusan Banding Masalah Tanah telah menghasilkan Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 24 Februari 1977, dimana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



- a. Tanah yang dimaksud dimanfaatkan oleh Total E&P Indonesia berada di sebelah Timur tanggul. Sebelum diserahkan kepada Total E&P Indonesia tanah tersebut, tanah sebelah Timur tanggul tersebut masih berupa hutan nipah dan tidak ada tanda-tanda penggarapan oleh penduduk. Sementara, tanah yang digarap oleh masyarakat untuk perkebunan pada umumnya berada di sebelah Barat tanggul.
 - b. Tanah yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
 - c. Tidak benar adanya penguasaan tanah yang dimaksud sejak 1940 oleh Maskur Bin Beddu (orang tua Penggugat I), Matte bin Supu (orang tua Penggugat II), Salehe Bin Tipu (orang tua Penggugat III), Hasan bin Kaniasan (orang tua Penggugat IV) dan Penggugat V karena sampai dengan tahun 1972 tanah tersebut masih hutan yang belum digarap.
1. Dalih Para Penggugat tersebut di atas adalah dalih yang mengada-ada karena faktanya sampai dengan tahun 1972 tanah yang terletak sebelah Timur tanggul di wilayah Handil Base, termasuk tanah Objek Sengketa, masih berupa hutan nipah dan tidak ada tanda-tanda penggarapan oleh penduduk.
 2. Selain itu, Para Penggugat tidak dapat membuktikan apapun dalam gugatannya mengenai alas hak yang dimiliki oleh orang tua Para Penggugat terhadap Objek Sengketa. Sebaliknya, Pertamina Unit IV nyatanya telah melakukan pembebasan seluruh wilayah tanah Handil Base menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, sebagaimana Tergugat I jelaskan pada angka 12 s.d. 17 Jawaban.
 3. Seandainya pun terdapat alas hak yang dapat dibuktikan dimiliki oleh Para Penggugat terhadap Objek Sengketa, **quod non**, sebagaimana Tergugat I jelaskan pada angka 18 s.d. 21 Jawaban, Tim Peneliti yang dibentuk oleh Tim Pembantu Gubernur Kalimantan Timur untuk Urusan Banding Masalah Tanah telah menghasilkan Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 24 Februari 1977, dimana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Tanah yang dimaksud dimanfaatkan oleh Total E&P Indonesia berada di sebelah Timur tanggul. Sebelum diserahkan kepada Total E&P Indonesia tanah tersebut, tanah sebelah Timur tanggul tersebut masih berupa hutan nipah dan tidak ada tanda-tanda penggarapan oleh



penduduk. Sementara, tanah yang digarap oleh masyarakat untuk perkebunan pada umumnya berada di sebelah Barat tanggul.

- b. Tanah yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- c. Tidak benar adanya penguasaan tanah yang dimaksud sejak 1940 oleh Maskur Bin Beddu (orang tua Penggugat I), Matte bin Supu (orang tua Penggugat II), Salehe Bin Tipu (orang tua Penggugat III), Hasan bin Kanasan (orang tua Penggugat IV) dan Penggugat V karena sampai dengan tahun 1972 tanah tersebut masih hutan yang belum digarap.

4. Dengan demikian, dalih-dalih Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya tanah Objek Sengketa tersebut merupakan tanah milik orang tua dan/atau milik Para Penggugat adalah dalih yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak dalih Para Penggugat tersebut.

Tergugat I adalah pihak yang beritikad baik dan secara sah menguasai dan memanfaatkan tanah Handil Base berdasarkan Kontrak Kerja Sama pengelolaan Blok Mahakam

5. Tergugat I dengan tegas menolak dalih-dalih Para Penggugat dalam angka 4 dan angka 5 gugatan, yang pada pokoknya mendalihkan bahwa (i) Tergugat II sebagai kontraktor Tergugat I menguasai Objek Sengketa dengan total luas 40.800M²; dan (ii) Sejak bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini, Tergugat I menguasai Objek Sengketa dengan melawan hak dan melawan hukum karena tanah tersebut merupakan tanah milik Para Penggugat, sebagaimana dikutip:

- a. Angka 4 gugatan:

“4. Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan Desember 2017 Tergugat II menguasai Lahan a quo, berindak [sic!] sebagai kontraktor Tergugat I yang bertanggung jawab, telah menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 40.800M², tanpa memberikan ganti rugi sama sekali kepada orang tua Penggugat dan atau kepada Para Penggugat yang seharusnya menurut hukum Para Penggugat berhak menerimanya atas masing-masing tanahnya, ...”

- a. Angka 5 gugatan:

“Bahwa kemudian pada Januari 2018 Tergugat I menguasai lahan a quo dengan melawan hak dan melawan hukum tanah milik Para



Penggugat luas keseluruhan 40.800M2 dengan ukuran 510 M x 80 M, oleh karenanya menurut hukum Tergugat I dapat diperintahkan secara paksa agar mengosongkan dan meninggalkan untuk selanjutnya menyerahkan tanpa syarat apapun tanah yang dikuasainya kepada Para Penggugat, atau apabila dengan bantuan alat Negara/Kepolisian sekalipun tetap enggan melakukan, maka dapat dihukum untuk membayar ganti rugi harga tanah sesuai dengan harga tanah yang berlaku ditengah masyarakat saat ini Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) meter persegi untuk 40.800M2 = Rp 20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sesuai hak masing-masing;"

60. Pertama, Tergugat I mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat dan merasa perlu menjelaskan bahwa Tergugat I merupakan badan hukum dan identitas terpisah dari Pertamina dan/atau Pertamina Unit IV yang melakukan pembebasan tanah Handil Base sejak tahun 1975. Tergugat I sendiri merupakan badan hukum yang baru didirikan pada tahun 2015, sehingga dalih Para Penggugat yang menyatakan seolah-olah bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas tindakan Tergugat II yang dialihkan sebagai kontraktor Tergugat I sejak 1975 dan juga bertanggung jawab dalam pembebasan tanah Handil Base pada tahun 1975 adalah dalih yang keliru dan menyesatkan.
61. Kedua, sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, Tergugat I hanya memanfaatkan tanah Handil Base yang merupakan Barang Milik Negara berupa tanah berdasarkan Kontrak Kerja Sama pengelolaan Blok Mahakam antara Tergugat I dengan Pemerintah cq. Tergugat Intervensi, dengan itikad baik. Karenanya, penguasaan tanah Handil Base oleh Tergugat I hanya sebatas pemanfaatan lahan serta pemanfaatan segala sarana dan prasarana di atasnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama pengelolaan Blok Mahakam antara Tergugat I dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Tergugat Intervensi.
62. Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I uraikan di atas dan sebagaimana Tergugat I uraikan dalam angka 3 s.d. 6 Jawaban berkenaan dengan awal mula Tergugat I menjadi KKKS yang melaksanakan pengelolaan minyak di Blok Mahakam, penguasaan tanah Handil Base oleh Tergugat I sejak tahun 2018 adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga tidak ada



perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat I atas penguasaan tanah Handil Base tersebut.

C. Perolehan dan pembebasan seluruh area tanah Handil Base telah dilakukan secara sah oleh Pertamina Unit IV dimana orang tua Penggugat I dan orang tua Penggugat II telah mendapatkan ganti rugi untuk keperluan pembebasan tanah Handil Base

63. Tergugat I dengan tegas menolak dalih-dalih Para Penggugat dalam angka 4 s.d. angka 6, angka 8, angka 11, dan angka 12 gugatan, yang pada pokoknya mendalihkan bahwa:

- a. Tergugat II sebagai kontraktor Tergugat I menguasai Objek Sengketa dengan total luas 40.800M2 tanpa memberikan ganti rugi sama sekali kepada orang tua Penggugat dan/atau kepada Para Penggugat;
- b. Sejak bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini, Tergugat I menguasai Objek Sengketa dengan melawan hak dan melawan hukum karena tanah tersebut merupakan tanah milik Para Penggugat, dan
- c. perbuatan-perbuatan Tergugat I tersebut menimbulkan kerugian dimana Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan Objek Sengketa sejak 1975. Karenanya, Para Penggugat meminta pengosongan atau penyerahan kembali tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat.

64. Sebagaimana dijelaskan pada angka 12 s.d. 17 Jawaban, pembebasan seluruh tanah di wilayah Handil Base, dilakukan oleh Pertamina, dalam hal ini Pertamina Unit IV, selaku Kuasa Pertambangan saat itu berdasarkan Pasal 11 jo. Pasal 12 UU No.8/1971. Peran Pertamina selaku Kuasa Pertambangan kini telah beralih ke Tergugat Intervensi berdasarkan UU Migas dan karenanya Tergugat I menerima pengalihan operasional Blok Mahakam, termasuk tanah Handil Base, dari Tergugat Intervensi sejak tahun 2018 berdasarkan Kontrak Kerja Sama pengelolaan Blok Mahakam antara Tergugat I dengan Pemerintah cq. Tergugat Intervensi.

65. Walaupun Tergugat I hanya memanfaatkan tanah Handil Base untuk keperluan operasionalnya tersebut, Tergugat I menegaskan bahwa tanah Handil Base yang terletak di Jalan Toha, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan total luas 139.711M2, yang saat ini telah tercatat sebagai Barang Milik Negara dan terhadapnya telah diterbitkan beberapa sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia



cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah diperoleh secara sah oleh Pertamina Unit IV dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1975, Pertamina Unit IV telah memperoleh tanah Handil Base seluas ±48.000M2 dari Pemda Samarinda secara sah dengan cara membebaskan tanah di lokasi Tanah Pengganti.
- b. Pertamina dan kontraktornya Total E&P Indonesiae bersama-sama dengan Panitia Pembebasan Hak Atas Tanah Pemda Samarinda telah membebaskan seluruh tanah perluasan Handil Base dengan membayar ganti rugi kepada pihak-pihak terkait yang mempunyai hak di atas tanah tersebut tanpa terkecuali pada tahun 1978, 1984, 1988, 2003 dan 2004 sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait khususnya ketentuan-ketentuan Bab I Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

66. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalam rangka pembebasan Tanah Pengganti untuk Pemda Samarinda pada tahun 1975 tersebut, orang tua Penggugat I bernama Maskur telah menerima ganti rugi dan melepaskan hak atas tanaman berjenis Nanas, Kelapa, dan Kopi yang dikuasainya di atas Tanah Pengganti. Selain itu, tidak ada hak dari orang tua Para Penggugat atau pun hak dari Para Penggugat yang belum diberikan ganti rugi dan dibebaskan oleh Pertamina Unit IV tersebut.

67. Selanjutnya, orang tua Penggugat II dan orang tua Penggugat I juga telah mendapatkan ganti rugi dalam rangka keperluan perluasan operasional kegiatan Handil Base yang dilakukan oleh Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong (dahulu Pertamina Unit IV), sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1984 orang tua Penggugat II bernama H. Matte telah menerima ganti rugi dan melepaskan hak atas tanah seluas 24.476M2 beserta tanaman dan bangunan di atasnya kepada Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong untuk keperluan perluasan Handil Base berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: Kagko/AKT/1984 tertanggal 19 Mei 1984.
- b. Pada tahun 1988 orang tua Penggugat I bernama Maskur telah menerima ganti rugi dan melepaskan hak atas tanah seluas 567M2 kepada Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong untuk keperluan



perluasan Handil Base berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 10 Juni 1988.

Selain hal tersebut di atas, tidak ada hak dari orang tua Para Penggugat atau pun hak dari Para Penggugat yang belum diberikan ganti rugi dan dibebaskan oleh Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong (dahulu Pertamina Unit IV) untuk keperluan perluasan Handil Base tersebut.

68. Seandainya pun yang dimaksud Objek Sengketa pada Perkara aquo adalah tanah Handil Base yang diperoleh dari Pemda Samarinda, *quod non*, faktanya tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan tidak ada tanda-tanda penguasaan/penggarapan oleh orang tua Para Penggugat berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 24 Februari 1977. Terlebih, berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.A-213/I-Pem/D-A tertanggal 16 Desember 1975, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur menyatakan bahwa apabila di kemudian hari ada tuntutan atau gugatan dari pihak lain atas tanah seluas 48.000M2 yang dimohonkan, maka akan menjadi tanggung jawab Pemda Samarinda.

69. Dengan demikian, dalih-dalih Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang tua Penggugat dan/atau Para Penggugat karena tidak dapat menguasai Objek Sengketa sejak tahun 1975 adalah dalih yang tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.

D. Tergugat I merupakan pihak ketiga beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum

70. Berdasarkan uraian Tergugat I pada angka 63 s.d. 69 Jawaban, jelas bahwa kedudukan Tergugat I pada Perkara aquo adalah sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam perolehan dan pembebasan seluruh tanah Handil Base. Kedudukan sebagai pihak ketiga yang hanya memanfaatkan tanah Handil base tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan itikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

71. Namun demikian, Para Penggugat tanpa dasar dan alasan yang sah mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Tergugat I berupa ganti rugi harga tanah sebesar Rp.20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) dan ganti rugi bunga sebesar Rp.215.424.000.000 (dua ratus lima belas milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) karena tidak



dapat menguasai tanah sejak tahun 1975 sebagaimana posita angka 6 gugatan.

72. Selain orang tua Penggugat I atas pembebasan Tanah Pengganti dan orang tua Penggugat I dan Penggugat II atas tanah perluasan yang telah mendapat ganti rugi, tidak pernah ada bukti kepemilikan Para Penggugat lainnya atas Tanah Pengganti serta tanah perluasan. Selain itu tidak akan mungkin ada kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang diperoleh dari Pemda Samarinda, karena sebagaimana Tergugat I telah uraikan pada angka 63 s.d. 69 Jawaban sampai dengan tahun 1972 tanah yang terletak sebelah Timur tanggul di wilayah Handil Base, masih berupa hutan nipah dan tidak ada tanda-tanda penggarapan oleh penduduk.

73. Terhadap hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan ganti rugi Para Penggugat karena Tergugat I adalah pihak ketiga beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini, perolehan perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik dapat tercermin dari ketentuan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatakan sebagai berikut:

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

74. Adanya perlindungan hukum bagi pihak beritikad baik tersebut juga ditegaskan dalam banyak Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Maret 1982 No.1230K/SIP/1980, yang pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.”

Serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Desember 1959 No.251K/SIP/1958, yang pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.”



75. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh gugatan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat I.

E. Tidak ada kerugian nyata yang dialami oleh Para Penggugat

76. Tergugat I menolak dengan tegas ganti rugi yang dimintakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I berupa harga tanah sebesar Rp.20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) dan ganti rugi bunga sebesar Rp.215.424.000.000 (dua ratus lima belas milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana posita angka 6 gugatan dan petitum angka 4 dan 5 gugatan.

77. Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa orang tua Para Penggugat ataupun Para Penggugat memiliki hak atas Objek Sengketa sebagaimana diuraikan pada angka 54 s.d. 58 Jawaban di atas. Lebih lanjut, Para Penggugat sendiri tidak menjelaskan secara rinci dalam gugatannya apa alas hak dan dasar Para Penggugat mendalihkan sebagai pemilik sah dari Objek Sengketa. Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa perolehan tanah Handil Base oleh Pertamina Unit IV, yang kemudian dimanfaatkan oleh Tergugat I sejak 2018, adalah melanggar hukum dan tidak sah. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat I tidak beralasan dan mengada-ada.

78. Selain itu, oleh karena telah dengan jelas terbukti bahwa Objek Sengketa adalah Barang Milik Negara berupa tanah dan Para Penggugat tidak memiliki hak atas Objek Sengketa, maka Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalih-dalihnya mengenai adanya hubungan sebab akibat antara tuduhannya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian nyata bagi Para Penggugat.

79. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik sah atas Objek Sengketa dan Tergugat I tidak melanggar hak Para Penggugat maupun ketentuan hukum apapun karenanya tidak ada dasar atau pun alasan hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat I. Dengan demikian patutlah tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil Para Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

F. Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum

80. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I di atas, tidak pernah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, sehingga unsur-



unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjadi tidak terbukti, karena: a. Tidak terbukti perbuatan Tergugat I yang didalihkan merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan tanah Handil Base oleh Tergugat I sejak tahun 2018 adalah sah dan berdasarkan hukum.

c. Tidak terbukti Tergugat I telah melakukan kesalahan melanggar hak Para Penggugat, karena Objek Sengketa merupakan Barang Milik Negara dan tiada hak apapun yang dimiliki oleh orang tua Para Penggugat ataupun Para Penggugat atas tanah Objek Sengketa.

d. Tidak ada kerugian nyata diderita oleh Para Penggugat yang timbul dari perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah Handil Base. Terlebih lagi, dengan tidak terbuktinya dalih Para Penggugat sebagai pemilik sah dari Objek Sengketa, gugatan tuntutan kerugian Para Penggugat sama sekali tidak ada dasarnya.

e. Karenanya tidak mungkin ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan yang didalihkan Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dengan kerugian nyata yang didalihkan diderita oleh Para Penggugat.

81. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum di atas, dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tuntutan perbuatan melawan hukum atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara, maka menjadi alasan yang sangat kuat bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat.

G. Terhadap permohonan Putusan Untuk Dijalankan Lebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad)

82. Tergugat I menolak dengan tegas permohonan Para Penggugat untuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad, UBV*) apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan perkara aquo sebagaimana didalihkan Penggugat dalam angka 10 gugatan.

83. Permohonan Para Penggugat untuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu adalah tidak berdasar dan tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. Pasal 180 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), sebagaimana di bawah ini: a. Gugatan bukan didasarkan pada bukti surat autentik yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya.



- a. Gugatan bukan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - b. Gugatan bukan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - c. Pokok gugatan bukan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Gugatan bukan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - e. Pokok sengketa bukan mengenai bezitsrecht.
84. Selain itu, permohonan Para Penggugat untuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu juga tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, karena permohonan untuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu hanya dapat diberikan apabila adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi dengan tujuan untuk menghindari timbulnya kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.
85. Oleh karena itu, Tergugat I mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) yang diajukan oleh Para Penggugat.

H. Terhadap Sita Jaminan

86. Tergugat I menolak dengan tegas permohonan untuk diletakkannya sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta benda Tergugat I sebagaimana didalihkan Penggugat dalam angka 9 gugatan.
87. Permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada, terlebih lagi Para Penggugat tidak mencantumkan permohonan sita jaminan dalam petitumnya.
88. Sebagaimana uraian-uraian, fakta-fakta dan bukti yang Terugat I uraikan di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa tanah Handil Base adalah milik Negara. Berdasarkan Pasal 50 huruf d Undang-Undang No.1



Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak dapat dilakukan sita apapun termasuk sita jaminan untuk barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah, sebagaimana dikutip:

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.”

Oleh karenanya, terhadap tanah Handil Base tidak dapat dilakukan sita apapun termasuk sita jaminan.

89. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat.

I. Terhadap Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*)

90. Tergugat I menolak dengan tegas permohonan untuk uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan perkara *aquo* sesuai angka 7 gugatan.

91. Berdasarkan Pasal 606a RV, telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan.

92. Oleh karena itu, Tergugat I mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan untuk uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat III mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT



- Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat III adalah keliru karena Tergugat III bukan merupakan pihak yang menguasai maupun memiliki hak keperdataan atas Objek Sengketa dalam Perkara a quo sehingga tidak terdapat sengketa hak keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat III.
- Bahwa lebih lanjut, seandainya pun yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum yang dialihkan dilakukan oleh Tergugat III karena adanya kesalahan dalam pelayanan pendaftaran tanah penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas Objek Sengketa sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, *quod non*, Tergugat III menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri namun merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan seperti yang tertuang dalam Huruf E "RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA" dimana Perubahan Paradigma Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
 1. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara :
 - a. Berwenang mengadili Perkara berupa Gugatan dan Permohonan;
 - b. Berwenang Mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan) yang biasa disebut dengan **onrechtmatige overheidsdaad (OOD)**.
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui Upaya Banding Administrasi menjadi Kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara.



Oleh karena itu berdasarkan angka 1 huruf “b” yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Oleh karena itu, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Para Penggugat sebagai tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. EKSEPSI KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- Terkait pihak yang memiliki kapasitas dan kepentingan hukum atas suatu objek sengketa yang berupa sebidang tanah, maka seharusnya ada pihak-pihak lain diluar Para Tergugat yang harus ikut ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan a quo, sebagai pihak yang berkepentingan. Penarikan pihak-pihak yang lain tersebut dalam gugatan merupakan suatu keharusan untuk memberikan fakta-fakta yang lengkap agar Majelis Hakim gugatan a quo dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan penuh rasa kebenaran dan keadilan;
- Bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Tergugat III, khususnya warkah dari pada Sertipikat Hak Pakai No. 17, yang diduga sebagai Objek Sengketa tersebut dahulu merupakan tanah cadangan Pemerintah Daerah Samarinda.
- Adapun terkait pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Walikota Samarinda yang merupakan pihak yang berkepentingan sebagai instansi yang memberikan Hak Guna Bangunan Tanah Ukuran 600 x 80 m di Handil II berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor A-213/I-Pem/D-A Tanggal 16 Desember 1975 Perihal Permohonan mendapatkan Hak Guna Bangunan atas Tanah ukuran 600 x 80 m di Handil II dan Surat Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 1483/I-IV/Kosam/1975 tanggal 16 Desember 1975 Perihal Permohonan mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah ukuran 600 x 80 m di Handil II.
- Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak dan karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).



III. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUARSA (LEWAT WAKTU)

- Bahwa berdasarkan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata / BW (Burgerlijk Wet Boek) Pasal 1967 yang berbunyi;
“Tentang daluarsa dipandang untuk sesuatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat Perbedaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu Tiga Puluh Tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukkan sesuatu atas Hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.
- Bahwa pasal 1967 (BW) tersebut diatas, didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi MA.RI No: 408/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang berbunyi:
“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Para Penggugat-Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah / bangunan sengketa dikuasai Untuk menuntut tanah tersebut telah lewat waktu (Rechtsverwerking)”.
- Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara No. 73/Pdt.G/2019/PN.Tgr tanggal 9 Oktober 2019 adalah Gugatan yang sudah Kedaluarsa, dengan Pertimbangan bahwa Para Penggugat telah mengetahui lahannya telah dikuasai oleh Tergugat I pada tahun 1975 – Desember 2017 (Dalil Posita nomor 4) dan telah di serahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1975 kepada Tergugat I.
- Bahwa sejak diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1975 kepada Tergugat I dan Para Penggugat telah mengetahui lahannya dikuasai oleh Tergugat I pada tahun 1975 (Dalil Posita Nomor 4) hingga diajukannya gugatan dalam Perkara a quo tidak ada yang melakukan keberatan, sehingga apabila dihitung hingga diajukan Gugatan a quo sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya sehingga sudah daluarsa (lewat waktu), dengan demikian dalam Perkara a quo sudah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri



Tenggarong dan sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

IV. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tidak menyampaikan batas-batas tanah secara jelas dan aktual sehingga tidak dapat ditentukan letak Objek Sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat secara pasti.
- Bahwa doktrin dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung telah menentukan jika surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, maka berakibat gugatan tidak dapat diterima.
- Oleh karena itu, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Para Penggugat sebagai tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat III dalam eksepsi mohon dianggap satu-kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 2 yang menyatakan asal-usul kepemilikan lahan harus dibuktikan terlebih dahulu letak tanahnya dan juga keaslian surat-surat tersebut.
4. Bahwa Tergugat III menegaskan kembali bahwa Tergugat III telah melakukan pelayanan pendaftaran tanah dalam penerbitan sertifikat Hak Pakai tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalih-dalih Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menghalang-halangi Para Penggugat untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah pada tanah yang diduga Objek Sengketa. Faktanya, tidak pernah terbukti adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dialihkan dilakukan Tergugat III, karena:
 - 5.1. Tergugat III telah melakukan pelayanan pendaftaran tanah dalam penerbitan sertifikat Hak Pakai tersebut di atas sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

5.2. tidak ada kerugian nyata diderita oleh Para Penggugat yang timbul dari perbuatan Tergugat III.

5.3. karenanya tidak mungkin ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang didalihkan dilakukan Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum dengan kerugian nyata yang didalihkan diderita oleh Para Penggugat.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 10 yang menyatakan bahwa “Tergugat III telah memproses dan melakukan pengukuran tanah a quo untuk kepentingan Tergugat I, sehingga menghalangi Para Penggugat untuk memproses permohonan penerbitan sertipikat atas tanah a quo.”

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat III dalam memproses dan melakukan pengukuran tanah atas dasar permohonan dari Tergugat I.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong agar memutus perkara ini dengan Amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Pemohon intervensi, yang berdasarkan permohonan intervensinya tanggal 12 Maret 2020 bermaksud hendak menggabungkan diri sebagai Tergugat (*voeging*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menolak seluruh dalil permohonan Pemohon Intervensi sedangkan Tergugat I, Tergugat III pada pokoknya tidak berkeberatan atas diajukannya permohonan intervensi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg., tanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk bergabung sebagai pihak Tergugat dalam Intervensi (*voeging*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa (**Tergugat dalam Intervensi**) mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa tanah objek perkara awalnya adalah tanah milik Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat II Samarinda yang diperuntukkan untuk rencana pengembangan Kecamatan Muara Jawa dengan luas 48.000 M² yang terletak di Handil II Kecamatan Muara Jawa.
2. Bidang tanah milik Pemda Daerah Tingkat II Samarinda seluas 48.000 M². tersebut selanjutnya berdasarkan surat Pimpinan Umum Pertamina Unit IV No.203/PU/75 tanggal 25 Juli 1975 telah diminta oleh Pertamina Unit IV Tenggarong/sekarang PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V Tenggarong yang diperuntukkan untuk Pembangunan Base Camp, Hanggar/Helipad dan Perkantoran Total E&P di Handil II (Tergugat II) dan sekarang dipergunakan untuk kegiatan operasional Migas Tergugat I.
3. Bahwa dengan telah diserahkannya bidang tanah seluas 48.000 M² tersebut oleh Pemda Tingkat II Samarinda kepada Pertamina (Persero) Refinery Unit V Tenggarong, maka seharusnya gugatan juga ditujukan kepada Pemda Tingkat II Samarinda dan PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V Tenggarong agar diperoleh suatu kepastian hukum yang tuntas dan menyeluruh, dan terlebih lagi Pemda Tingkat II telah menyatakan bahwa Pemda Tingkat II Samarinda akan tetap bertanggung jawab jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain atas bidang tanah yang diserahkan tersebut.
4. Bahwa selain dari pada itu didalam lokasi objek perkara telah ada perluasan Areal Handil Base, sehingga telah dilakukan Pembebasan Tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Samarinda, oleh karena itu maka gugatan seharusnya juga ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Samarinda selaku

Halaman 45 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



Pihak yang berwenang/bertanggung jawab/menentukan Kriteria dapat tidaknya suatu bidang tanah dimaksud dibebaskan.

Oleh karenanya, dengan tidak dilibatkannya Pemda Tingkat II Samarinda dan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Samarinda maka gugatan Para Penggugat terbukti kurang pihak dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KELEBIHAN PIHAK

- Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 8 Oktober 2019 dan teregistrasi di Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 09 Oktober 2019. Dalam gugatannya Para Penggugat melibatkan PT Total Fina Elf E&P Tenggarong Brance, beralamat di JL.Yos Sudarso, Kota Tenggarong 76123, Propinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat II, padahal sejak tanggal 1 Januari 2018 PT Total Fina Elf E&P Tenggarong Brance sudah tidak ada di Indonesia karena telah beralih menjadi Pertamina Hulu Mahakam, sehingga kedudukan PT Total Fina Elf E&P Tenggarong Brance sebagai Tergugat II sudah tidak relevan lagi.
- Bahwa karena tidak ada keterkaitan PT Total Fina Elf E&P Tenggarong Brance dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat yang masih melibatkan PT Total Fina Elf E&P Tenggarong Brance sebagai Tergugat II menjadi kelebihan pihak sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa bidang tanah objek perkara yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Pemda Tingkat II Samarinda kepada Pertamina (Persero) RU V Tenggarong lokasinya adalah berada di Handil II, sedangkan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan adalah berada di Handil I, adapun letak antara Handil I dengan Handil II adalah berbeda/lokasinya berbeda, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) dan untuk itu Tergugat Intervensi tolak dengan tegas.
- Bahwa dengan adanya perbedaan letak atau lokasi objek gugatan yang dimaksud oleh Para Penggugat maka terbukti bahwa dalil-dalil



yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, tidak menerapkan asas kecermatan dan ketelitian sehingga menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan gugatan, dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dikualifisir gugatan tidak jelas / kabur (Obscuur Libel). Oleh karenanya patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat Intervensi kemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon dapat dianggap termuat dan terurai kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat Intervensi tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat.
3. Bahwa perlu dibuktikan terlebih dahulu secara Yuridis kedudukan Para Penggugat dalam perkara ini. Apakah benar-benar sebagai ahli waris dari alm. Maskur bin Beddu, alm Matte bin Supu, alm Sahele bin Abdul Latif, alm Hasan Kaniasan, sehingga merupakan kewajiban Para Penggugat untuk membuktikannya.

TANAH OBJEK PERKARA BERASAL PENYERAHAN DARI PEMDA TINGKAT II SAMARINDA

4. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 2.a, b, c, d, dan e.

Bahwa tidak jelas pengakuan kepemilikan bidang tanah perkara oleh Para Penggugat karena tidak didukung dengan bukti-bukti Formil sebagai bukti atas kepemilikan hak atas objek perkara tersebut.

Bahwa objek bidang tanah perkara sebagaimana diakui oleh Para Penggugat awalnya adalah merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Pemda Tingkat II Samarinda, yang oleh Pemda Tingkat II Samarinda objek bidang tanah tersebut adalah sebagai rencana perluasan Industri Pengembangan Kecamatan Muara Jawa.

Bahwa seiring dengan pengembangan wilayah operasional Migas di wilayah Handil II Kecamatan Muara Jawa oleh Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong dan Total E&P Indonesia pada waktu itu, maka Pertamina Unit Pengolahan V dengan Surat No.203/PU/75 tanggal 25 Juli 1975 telah mengajukan permohonan Kepada Gubernur Kepala D



aerah Tingkat I Kalimantan Timur agar bidang tanah seluas 48.000 M² milik Pemda Tingkat II Samarinda yang terletak di Handil II Kecamatan Muara Jawa agar dapat dipergunakan guna Pengembangan wilayah operasional Migas Total E&P Indonesia (Pembangunan Base Camp, Hanggar/Helipad dan Perkantoran Total E&P di Handil II), sekaligus permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas objek bidang tanah tersebut.

Dapat Tergugat Intervensi sampaikan bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina, bahwa seluruh Asistensi Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) termasuk Total E&P Indonesia (Tergugat II) adalah di bawah Pengawasan/Pengelolaan Pertamina, kemudian setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Bumi pengawasan pengelolaan Usaha Hulu Migas oleh Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) beralih di bawah Pengawasan/Pengelolaan SKK Migas (Tergugat Intervensi).

5. Bahwa berdasarkan Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 1483/L-IV/KOIMAS/1975 tanggal 10 Desember 1975 menyatakan bahwa tanah seluas 48.000 M² yang dimohonkan oleh Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong adalah merupakan Tanah Negara yang dicadangkan oleh Pemda Tingkat II Samarinda untuk mengembangkan wilayah Kecamatan Muara Jawa dapat diberikan kepada Pertamina Unit Pengolahan V dengan Kompensai untuk Kepentingan tersebut Pertamina Unit Pengolahan V dapat memberikan ganti tanah/menukar lokasi lain sesuai yang ditunjuk oleh Pemda Tingkat II Samarinda.
6. Bahwa berdasarkan Surat dari Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Pertamina Unit Pengolahan V dengan Suratnya No.A-213/I-PEM/D-A tanggal 16 Desember 1975 perihal Permohonan Mendapat Hak Guna Bangunan atas bidang tanah dengan ukuran Panjang 600 M dan Lebar 80 M atau seluas 48.000 M² di Handil II, dinyatakan bahwa bidang tanah dimaksud disetujui untuk dipakai oleh Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong yang pemanfaatannya untuk Kegiatan Operasional Migas Total E&P Indonesia, dengan ketentuan bahwa Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong harus menyediakan Lokasi lain sebagai tanah pengganti.
7. Bahwa selain dari pada itu berdasarkan Surat dari Sekwilda Tingkat II Kalimantan Timur No.A-213/I-PEM/D-A tanggal 16 Desember 1975 te



lah memberikan pernyataan dan atau penegasan bahwa mengenai lokasi tanah seluas 4.800 M² milik Pemda Tingkat II Samarinda yang diserahkan kepada Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong tersebut. Pemda Tingkat II Samarinda tetap bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada tuntutan atau gugatan dari Pihak lain, dan bukan tanggung jawab Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong maupun Total E&P Indonesia selaku Pengguna areal bidang tanah tersebut.

Bahwa dengan demikian seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Pemda Tingkat II Samarinda selaku Pihak yang bertanggung jawab langsung atas penyerahan lokasi bidang tanah seluas 4.800 M² di Handil II Kecamatan Muara Jawa agar diperoleh kepastian hukum yang jelas, tuntas dan menyeluruh.

8. Bahwa tanah ex Penyerahan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Samarinda yang diperuntukkan untuk Kegiatan Operasional Migas Total Fina Elf E&P Tenggarong Branche selaku Tergugat II sekarang Pertamina Hulu Mahakam selaku Tergugat I dan guna Kepastian Hukum serta Tertib Administrasi Bidang Pertanahan objek tanah tersebut saat ini sudah terbit Sertifikat Hak Atas Tanah yang terdiri dari 3 (tiga) bagian Sertifikat Hak Pakai masing-masing:

- a. Sertifikat Hak Pakai No.17 Tanggal 03-08-2018 seluas 45.046 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- b. Sertifikat Hak Pakai No.14 Tanggal 05-06-2017 seluas 5.713 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- c. Sertifikat Hak Pakai No.13 Tanggal 05-06-2017 seluas 25.640 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa bidang tanah objek perkara adalah merupakan BARANG MILIK NEGARA dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai, yang secara Legalitas sesuai ketentuan Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dimana Sertifikat adalah merupakan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang terkuat dan terpenuhi.

Bahwa sebaliknya bukti dasar kepemilikan/pengakuan para Penggugat atas bidang tanah objek perkara tidak jelas dan oleh karenanya tun



tutan/gugatan Para Penggugat dalam perkara in Cassu sangat beralasan untuk ditolak dengan tegas.

PEMBEBASAN TANAH GUNA PERLUASAN HANDIL LOGISTICS SUPPORT EX. MILIK PT KOMARITIM

9. Bahwa selanjutnya guna perluasan Pembangunan Handil Logistics Support Base di Handil II, Total E&P Indonesia sekarang Pertamina Hulu Mahakam selaku Tergugat I, maka Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong (pada waktu itu) bersama-sama Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Samarinda pada tanggal 28 Januari 1983 telah membebaskan tanah seluas 25.738 M² dari pemilik Asa I PT. KOMARITIM sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPH) kepada Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong.
10. Bahwa guna menjamin kepastian hukum serta Tertib Administrasi Bidang Pertanahan, maka bidang tanah seluas 25.738 M² yang telah dibebaskan oleh Pertamina Unit Pengolahan V untuk perluasan Pembangunan Handil Logistics Support Base di Handil II, Total E&P Indonesia tersebut telah Terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 388/1993 tanggal 9 Maret 1983 atas Nama Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong.

PEMBEBASAN TANAH GUNA PERLUASAN HANDIL LOGISTICS SUPPORT EX. TANAH MASYARAKAT

11. Bahwa selanjutnya guna perluasan lagi Lokasi Handil Base, maka Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong bersama Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Samarinda telah melakukan Pembebasan Tanah di Lokasi Handil II Kecamatan Muara Jawa masing-masing :
 - a. Pembebasan Tanah pada tanggal 9 Juni 1988 seluas 18.640 M² dengan ganti rugi sebesar Rp.140.810.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - b. Pembebasan Tanah pada tanggal 10 Juni 1988 seluas 1.963 M² dengan ganti rugi sebesar Rp.8.824.500,- (delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Sehingga total keseluruhan adalah seluas 20.603 M²/ 2,0603 H

a.

Bahwa areal bidang tanah yang telah dibebaskan tersebut berdasarkan hasil Inventarisasi/Penelitian oleh Panitia Pembebasan Tana



h Daerah Tingkat II Samarinda hanya terdapat tanah milik MASKU R selaku Orang Tua dari Penggugat I/Termohon Intervensi I seluas 567 M² dan telah dibayar ganti rugi sebesar Rp.2.551.500,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan selebihnya tidak terdapat nama-nama Para Orang Tua Para Penggugat, sehingga wajar Para Penggugat II s/d V tidak menerima Pembayaran ganti rugi.

12. Bahwa guna Kepastian Hukum serta Tertib Administrasi Bidang Peranan objek bidang tanah tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Pakai masing-masing :
 - a. Sertifikat Hak Pakai No, 15 Tanggal 05 Juni 2017 seluas 4.802 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - b. Sertifikat Hak Pakai No, 16 Tanggal 05 Juni 2017 seluas 23.730 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - c. Sertifikat Hak Pakai No, 18 Tanggal 20 Juni 2019 seluas 34.340 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia

PEMBEBASAN TANAH SEBAGAI LOKASI PENGGANTI UNTUK PEMDA TINGKAT II SAMARINDA

13. Bahwa sebagai Kompensasi tanah pengganti sebagaimana yang telah Tergugat Intervensi uraikan tersebut diatas, maka pada tahun 1976 Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong bersama dengan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Samarinda telah membebaskan tanah di Daerah Handil II seluas 47.834 M², dengan lokasi tanah sesuai yang ditunjuk oleh Pemda Tingkat II Samarinda (Lokasi tanah Pengganti tersebut sekarang sudah dibangun untuk Kantor Kecamatan Muara Jawa, Kantor Koramil, Polsek Muara Jawa, dll), dan atas pelaksanaan Pembebasan Tanah tersebut Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong telah memberikan pembayaran ganti rugi kepada Para Pihak yang telah melepaskan Hak Atas Tanahnya kepada Pertamina Unit Pengolahan V.
14. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas telah jelas bahwa perolehan bidang tanah objek perkara secara keseluruhan yang dilakukan oleh Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong yang diperuntukkan untuk Kegiatan Operasional Migas Total E&P Indonesia



e (Tergugat II) sekarang dipergunakan untuk kegiatan Operasional Migas Tergugat I adalah Sah dan berlaku menurut Hukum.

Bahwa sebaliknya Para Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas tanah objek perkara, dan oleh karenanya maka pengakuan Para Penggugat atas kepemilikan bidang tanah objek perkara yang diakui sebagai tanah miliknya sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 1 s/d 5 tidak ada dasar hukumnya, sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum dalil Para Penggugat tersebut Tergugat Intervensi Tolak dengan tegas.

15. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki Hak apapun atas bidang tanah objek perkara dan sebaliknya perolehan bidang tanah objek perkara yang dilakukan oleh Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong yang diperuntukkan untuk kegiatan operasional Migas Tergugat II dan sekarang dipergunakan untuk Tergugat I adalah Sah dan berlaku menurut Hukum, maka tidak beralasan dalil Para Penggugat yang mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (**"ongegrand"/groundless/baseless**) dan oleh karenanya maka dalil Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada angka 6 Tergugat Intervensi tolak dengan tegas
16. Bahwa oleh karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka semua tuntutan Para Penggugat sebagaimana terurai di dalam dalil Gugatan Para Penggugat, Tergugat Intervensi tolak dengan tegas.
17. Bahwa sangat keliru dan tidak beralasan menurut hukum tuntutan Para Penggugat atas uang paksa (dwangsom). Dan permohonan pengosongan lokasi obyek perkara serta Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana didalilkan pada angka 7, 8 dan 9, oleh karena keseluruhan Asset Tergugat I adalah merupakan Asset Negara/Barang Milik negara, dimana berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara khususnya sebagaimana diatur di dalam pasal 50 telah ditegaskan bahwa Asset Negara/Barang Milik Negara tidak boleh di Sita, sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat sebagaimana didalilkan didalam butir 7, 8 dan 9 Tergugat Intervensi tolak dengan tegas.
18. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 10 harus ditolak dengan tegas karena selain tidak ada alasan yang mendesak untuk



dilakukan *Uitvoerbaar bij Vooraad*, ternyata dari keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat didalam gugatannya sama sekali bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan tidak ada satu buktipun yang secara formil dapat mendukung dalil-dalilnya, padahal terhadap dalil-dalil tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk memohon agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*).

19. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas bidang tanah objek perkara, maka terhadap dalil Para Penggugat selebihnya sebagaimana didalilkan di dalam angka 11, 12 dan 13 Tergugat Intervensi tolak dengan tegas.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan pengadilan Negeri Tenggara berkenan untuk mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat Intervensi ini dan sekaligus berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM INTERVENSI

1. Mengabulkan Intervensi Tergugat Intervensi
2. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai masing-masing:
 - a. Sertifikat Hak Pakai No.17 Tanggal 03-08-2018 seluas 45.046 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - b. Sertifikat Hak Pakai No.14 Tanggal 05-06-2017 seluas 5.713 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



c. Sertifikat Hak Pakai No.13 Tanggal 05-06-2017 seluas 25.640 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

adalah merupakan Barang Milik Negara atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II dan Tergugat IV yang tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, keduanya tidak ada mengajukan Jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri Tenggara untuk mengadili perkara ini, telah dijatuhkan Putusan Sela oleh Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg., tanggal 20 Mei 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat III mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri Tenggara;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tenggara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, atas perkara tersebut telah dijatuhkan putusan akhir oleh Pengadilan Negeri Tenggara dengan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg. tanggal 14 Oktober 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.582.500 (delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Ru piah);

DALAM INTERVENSI

- Mengabulkan gugatan intervensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai masing-masing:
 - a. Sertifikat Hak Pakai No.17 Tanggal 03-08-2018 seluas 45.046 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - b. Sertifikat Hak Pakai No.14 Tanggal 05-06-2017 seluas 5.713 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - c. Sertifikat Hak Pakai No.13 Tanggal 05-06-2017 seluas 25.640 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Adalah merupakan Barang Milik Negara atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Menghukum Para Penggugat Asal membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 73/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 14 Oktober 2020 oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 73/Pdt.G/2019/PN Trg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai:

1. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Nopember 2020;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 Nopember 2020;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding V semula Penggugat Intervensi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 55 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

HAL-HAL POKOK DALAM PERKARA INI:

--Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan GUGATAN sebagaimana dalam surat gugat tertanggal 08 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 09 Oktober 2019, dengan register perkara nomor: No. 73/Pdt.G/2019/PN.Trng, yang mengandung inti/pokok:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik lahan karena sebagai ahli waris maupun penerima hibah dari orang tua, Almarhum Maskur bin Bedu adalah orang tua Penggugat I, Almarhum Matte bin Supu orang tua Penggugat II, Almarhum Sahele bin Abdul Latif (Tipu), orang tua Penggugat III, Almarhum Hasan Kaniasan orang tua Penggugat IV dan Ahmad HM Penggugat V;
2. Bahwa Orang Tua Ahli Waris Para Penggugat adalah yang pertamanya melakukan pembukaan lahan (tanah hutan) untuk membuat kebun kelapa, sejak tahun 1940, di tepi Sungai Mahakam yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas 40.800. M², masuk di wilayah Handil I, Kel. Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, dengan rincian sebagai berikut:
 - f. Bahwa tanah Penggugat I warisan dari Almarhum ayahnya yang bernama Maskur bin Bedu. Yang membuka lahan pertama kali pada tahun 1955 yang luasnya 53.630 M², panjang 865 M, lebar 62 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara tanah Gelli
 - Timur Sungai Mahakam
 - Selatan tanah Salehe
 - Barat tanah Musa,;sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 4.920 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dahulu Lagelli sekarang Komaritim
 - Timur Sungai Mahakam

Halaman 56 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



- Selatan dahulu tanah Salehe sekarang di kuasai Tergugat I .;
- Barat sekarang di kuasai Tergugat I .;

g. Bahwa tanah Penggugat II warisan Alm. Matte Bin Supu yang pertama kali dibuka lahan tersebut pada tahun 1940, luasnya Panjang 925 M², Lebar bagian depan 125 M² dan lebar bagian belakang 65 M², yang terletak di Handil I Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara tanah Salehe bin abdul latif (Tipu)
- Timur Sungai Mahakam
- Selatan dahulu tanah Alm. Matte dihibah ke Penggugat IV (H. Ahmad HM)
- Barat tanah Dahlan S;

sekarang di kuasai oleh Tergugat I seluas 10.000 M², dengan ukuran 125 M x 80 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dahulu tanah Salehe bin abdul latif (Tipu) sekarang dikuasai Tergugat I
- Timur Sungai Mahakam
- Selatan dahulu tanah Alm. Matte dihibah ke Penggugat IV (H. Ahmad HM) sekarang dikuasai Tergugat I
- Barat sekarang dikuasai Tergugat I,;

h. Bahwa tanah Para Penggugat III warisan Alm. Salehe Bin abdul latif (Tipu) luas 76 M x 865 M, yang terletak di Handil I, kelurahan Muara Jawa Ulu,atas-batasnya sebagai berikut :

- Utara tanah Maskur
- Selatan tanah Matte
- Timur sungai Mahakam
- Barat tanah Musa

Dan sekarang di kuasai Tergugat I seluas 6.080 M² dengan ukuran 76 m x 80 m, dengan batas-batas nya sebagai berikut sebelah:

- Utara dahulu tanah Maskur sekarang dikuasai Tergugat I
- Timur Sungai Mahakam
- Selatan dahulu tanah Matte sekarang di kuasai Tergugat I
- Barat sekarang dikuasai Tergugat I

i. Bahwa tanah Para Penggugat IV warisan Alm. Hassan Kaniyan pertama kali dibuka lahan (tanah) tahun 1940, panjang 869 m, lebar



sebelah timur 189 m, lebar sebelah barat 90 m, yang terletak di Handil I, Rt. 02, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara tanah Abd. Razzak / Iddris
- Selatan tanah Hanannu
- Timur sungai Mahakam
- Barat tanah Dahlan

yang sekarang di kuasai oleh Tergugat I seluas 16. 920 M² dengan ukuran 211,5 x 80 m dengan batas-batas sebelah:

- Utara dahulu TANAH Ahmd HM, sekarang dikuasai oleh Tergugat I
- Timur Sungai Mahakam
- Selatan dahulu tanah Sakka sekarang dikuasai Tergugat I
- Barat berbatasan dengan tanah H. Azis Alkatiri, tanah Sujito, tanah H. Manja, tanah Genda, dan tanah H. Arpan

j. Bahwa khusus tanah Penggugat V diperoleh dari pemberian/hibah Alm. Matte seluas 36 M x 920 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara tanah Matte
- Selatan tanah Hannanu
- Timur sungai Mahakam
- Barat tanah Dahlan S

sekarang di kuasai oleh tergugat I seluas 2.880 M², dengan ukuran 36 m x 80 m, dengan batas-batas sebelah:

- Utara dahulu tanah Matte sekarang di kuasai Tergugat I
- Timur Sungai Mahakam
- Selatan dahulu tanah Hannanu sekarang dikuasai Tergugat I
- Barat sekarang di kuasai oleh Tergugat I.;

3. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut dahulunya merupakan kebun kelapa pertama di handil I Muara Jawa, oleh karenanya penuh dengan tanaman pohon Kelapa yang telah puluhan tahun dinikmati hasilnya dan terakhir panen tahun 1975, sekalipun dari tepi sungai sampai 80 M kebelakang tidak bisa ditanam karena abrasi air laut tatkala pasang naik tinggi, namun tetap digunakan untuk mengumpulkan dan mengupas kelapa;



4. Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan Desember 2017 Tergugat II menguasai Lahan a quo, berindak sebagai kontraktor Tergugat I yang bertanggung jawab, telah menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 40.800 M², tanpa memberikan ganti rugi sama sekali kepada orang tua Penggugat dan atau kepada Para Penggugat yang seharusnya menurut hukum Para Penggugat berhak menerimanya atas masing-masing tanah miliknya, dengan rincian sebagai berikut:
- f) Bahwa tanah Penggugat I warisan dari Almarhum ayahnya yang bernama Maskur bin Bedu. Yang membuka lahan pertama kali pada tahun 1955 yang luasnya 53.630 M², panjang 865 M, lebar 62 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara tanah Gelli
 - Timur Sungai Mahakam
 - Selatan tanah Salehe
 - Barat tanah Musa;
- sekarang di kuasai oleh Tergugat I seluas 4.920 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dahulu Lagelli sekarang Komaritim
 - Timur Sungai Mahakam
 - Selatan dahulu tanah Salehe sekarang di kuasai Tergugat I;
 - Barat sekarang di kuasai Tergugat I;
- b). Bahwa tanah Penggugat II warisan Alm. Matte Bin Supu yang pertama kali dibuka lahan tersebut pada tahun 1940, luasnya Panjang 925 M², Lebar bagian depan 125 M² dan lebar bagian belakang 65 M², yang terletak di Handil I Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara tanah Salehe bin abdul latif (Tipu)
 - Timur Sungai Mahakam
 - Selatan dahulu tanah Alm. Matte dihibah ke Penggugat IV (H. Ahmad HM)
 - Barat tanah Dahlan S,;
- sekarang di kuasai oleh Tergugat I seluas 10.000 M², dengan ukuran 125 M x 80 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dahulu tanah Salehe Bin Abdul Latif (Tipu) sekarang dikuasai Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Sungai Mahakam
- Selatan dahulu tanah Alm. Matte dihibah ke Penggugat IV. (H. Ahmad HM) sekarang dikuasai Tergugat I
- Barat sekarang dikuasai Tergugat I;
- c). Bahwa tanah Para Penggugat III warisan Alm. Salehe Bin Abdul Latif (Tipu) dengan ukuran 76 M x 865 M, yang terletak di Handil I, kelurahan Muara Jawa Ulu, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara tanah Maskur
- Selatan tanah Matte
- Timur sungai Mahakam
- Barat tanah Musa

Dan sekarang di kuasai Tergugat I seluas 6.080 M² dengan ukuran 76 m x 80 m, dengan batas-batas nya sebagai berikut sebelah:

- Utara dahulu tanah Maskur sekarang dikuasai Tergugat I
- Timur Sungai Mahakam
- Selatan dahulu tanah Matte sekarang di kuasai Tergugat I
- Barat sekarang dikuasai Tergugat I.

d).Bahwa tanah Para Penggugat IV warisan Alm. Hassan Kaniasan pertama kali dibuka lahan (tanah) tahun 1940, panjang 869 m, lebar sebelah timur 189 m, lebar sebelah barat 90 m, yang terletak di Handil I, Rt. 02, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara tanah Abd. Razzak / Iddris
- Selatan tanah Hanannu
- Timur sungai Mahakam
- Barat tanah Dahlan

yang sekarang di kuasai oleh Tergugat I seluas 16. 920 M² dengan ukuran 211,5 x 80 m dengan batas-batas sebelah:

- Utara dahulu TANAH Ahmd HM, sekarang dikuasai oleh Tergugat I
- Timur Sungai Mahakam
- Selatan dahulu tanah Sakka sekarang dikuasai Tergugat I
- Barat berbatasan dengan tanah H. Azis Alkatiri, tanah Sujito, tanah H. Manja, tanah Genda, dan tanah H. Arpan.;



e). Bahwa khusus tanah Penggugat V diperoleh dari pemberian/hibah Alm. Matte dengan ukuran 36 M x 920 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara tanah Matte
- Selatan tanah Hannanu
- Timur sungai Mahakam
- Barat tanah Dahlan S

sekarang di kuasai oleh tergugat I seluas 2.880 M², dengan ukuran 36 m x 80 m, dengan batas-batas sebelah:

- Utara dahulu tanah Matte sekarang di kuasai Tergugat I
- Timur Sungai Mahakam
- Selatan dahulu tanah Hannanu sekarang dikuasai Tergugat I
- Barat sekarang di kuasai oleh Tergugat I.;

5. Bahwa kemudian pada Januari 2018 Tergugat I menguasai lahan aqou dengan melawan hak dan melawan hukum tanah milik Para Penggugat luas keseluruhan 40.800 M² dengan ukuran 510 M x 80 M, oleh karenanya menurut hukum Tergugat I dapat diperintahkan secara paksa agar mengosongkan dan meninggalkan untuk selanjutnya menyerahkan tanpa syarat apapun tanah yang dikuasainya kepada Para Penggugat, atau apabila dengan bantuan alat Negara/Kepolisian sekalipun tetap enggan melakukan, maka dapat dihukum untuk membayar ganti rugi harga tanah sesuai dengan harga tanah yang berlaku ditengah masyarakat saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) meter persegi untuk 40.800 M² = Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sesuai hak masing-masing;

6. Bahwa berdasarkan pasal 1365 BW perbuatan melawan hukum Tergugat I menimbulkan kerugian, Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan sejak dikuasai tahun 1975, maka dapat dituntut ganti rugi (minimal perbulan) 2% x Rp. 20.400.000.000,- x 12x 44 tahun = Rp. 215.424.000.000,- (dua ratus lima belas milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) dibayar Tergugat I kepada Para Penggugat secara kumulatif, tunai dan sekaligus;



II. ALASAN-ALASAN / KEBERATAN-KEBERATAN DIAJUKANNYA BANDING TERHADAP PUTUSAN A QUO:

--Bahwa ada hal-hal pokok yang menjadi alasan/keberatan utama diajukkannya BANDING atas putusan a quo oleh Para Pembanding / Para Penggugat yakni;

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 73/PDT/G/2019/PN.KPG, Tanggal, 14 Oktober 2020, harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (*Onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa pada hakekatnya setiap putusan pengadilan negeri haruslah memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195, 618 RBg dan Pasal 23 ayat (1) UU.No.14/1970);

Bahwa putusan-putusan pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoenoede gemotieveed*) harus dibatalkan (Vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, II, 1977, hal.237);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat pertama telah sangat keliru dalam menjatuhkan putusannya karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap khususnya tentang petitum angka 2 gugatan Para Penggugat sehingga sangat merugikan kepentingan Para Pembanding/Para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 10 4 menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti pemilikan hak atas tanah yang didalilkan Para Penggugat tersebut, secara hukum adalah akta dibawah tangan yang pada fungsinya hanya sebagai salah satu persyaratan awal sebagai penjelasan terkait data fisik untuk di ajukan bersama dengan permohonan penerbitan sertifikat akan tetapi kemudian diatas tanah objek sengketa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat III dikaitkan dengan bukti surat T-1-81 dan T.I-82 berupa peta tanah Handil Base dan Peta gabungan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 sampai dengan 18, menerangkan bahwa diatas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak berupa: Sertifikat Hak Pakai Nomor: 13/Muara Jawa IJlu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor:

Halaman 62 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



14/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 15/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 16/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 17/ Muara Jawa Ulu, tanggal 3 Agustus 2018 dan Nomor: 18/Muara Jawa Ulu, tanggal 20 Juni 2019, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (bukti surat T.I-27 s/d T.1-32) sebagai pemegang hak yang melaksanakan pengelolaan wilayah kerja Mahakam Pasca 2017 (bukti surat T.I- 4) Oleh Tergugat I dari Tergugat II dalam pengelolaan wilayah Handil Base tersebut;

Bahwa ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berkekuatan hukum Yang sah apabila diketahui Oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT), sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2), dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah;

Bahwa hal ini ternyata diketahui dan diakui SECARA TEGAS oleh Majelis Hakim dalam petimbangannya halaman 102 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut (ic penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) dikaitkan dengan alat-alat bukti surat yang diajukan Oleh Para Penggugat bertanda bukti P.I-E, P.I-F, P. 2-E, P.2-F, P.2-K, P.3-E, P.3-F, P.4-E, P.4-F, P.5-B,dan P.5-C, merupakan Surat Asli Pernyataan Pemilikan Tanah Yang dibuat pada tahun 1974 berupa tanah kebun kelapa Yang dibuat dengan diketahui Oleh Camat, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah ... dst; Bahwa oleh karena itu maka pertimbangan majelis hakim a quou khususnya harus dibatalkan oleh karena sepanjang alat-alat bukti surat yang diajukan Oleh Para Penggugat bertanda bukti P.I-E, P.I-F, P. 2-E, P.2-F, P.2-K, P.3-E, P.3-F, P.4-E, P.4-F, P.5-B,dan P.5-C, serta bukti surat P.2- E, P.2-F, P.2-K, P.3-E, P.3-F MASIH ada pada Para Penggugat maka sangat dipastikan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak berupa: Sertifikat Hak Pakai Nomor: 13/Muara Jawa IJlu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 14/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Nomor: 15/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 16/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 17/ Muara Jawa Ulu, tanggal 3 Agustus 2018 dan Nomor: 18/Muara Jawa Ulu, tanggal 20 Juni 2019, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (bukti surat T.I-27 s/d T.I-32) adalah TIDAK SAH alias CACAT YURIDIS karena surat bukti pemilikan hak atas tanah milik Para Penggugat tersebut belum pernah diserahkan kepada Para Tergugat (ic. T1 , T2 dan Tergugat Intervensi);

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya halaman 107-108 menyatakan:

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat- alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, Majelis Hakim akan menilai bukti surat T.I-12 s/d T.I-25, T.I-27 s/d T.I-32, T.I-34 S/d T.I-62, T.I-68 s/d T.I-79, T.I-82 dan T.I-83, serta T.III-I s/d T.III-16 merupakan bukti surat yang membuktikan adanya proses pengadaan tanah dimulai dari permohonan hingga pembebasan dan ganti rugi yang dahulunya dimohonkan oleh PERTAMINA unit IV seluas 48.000 M2 (empat puluh delapan ribu meter persegi) untuk keperluan melaksanakan kegiatan dibidang minyak dan gas bumi beserta perhitungan ganti rugi tanam tanaman dan bangunan yang terkena perluasan lokasi Handil Base (bukti T.1-12, s/d T.1-17);

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembebasan dan perluasan lokasi Handil Base telah dilakukan pembebasan tanah masyarakat yang di fasilitasi oleh pemerintah Daerah Samarinda ketika itu dengan memberikan hak tanah negara yang telah disetujui seluas 4,8 Ha (empat koma delapan hektar) atau 80 X 600 M yang terletak dipinggir sungai Mahakam Handil II Kecamatan Muara Jawa Kota Madya Samarinda untuk keperluan Pertamina guna pelaksanaan Proyek Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan pekerjaan-pekerjaan persenyawaannya, kemudian telah dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 48.000 M2 tersebut (bukti T.I- 33 s/d T.1-63), dan oleh karena lahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Samarinda saat itu sedianya merupakan rencana perluasan/pengembangan ibu kota Kecamatan Muara Jawa maka meminta kepada Pertamina Unit IV ketika itu untuk menyediakan lokasi baru sebagai penggantinya yang terletak di Handil II Kecamatan Muara Jawa sesuai dengan

Halaman 64 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Samarinda (bukti T.1-14) dan kemudian telah dilaksanakan oleh PT. Pertamina unit IV saat itu dengan melakukan pembayaran ganti rugi (bukti T.1-16, s/d T.1-24);

Menimbang, bahwa selain pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah ketika itu mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor: 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah sebagaimana ditentukan dalam Bab II Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemerintah, pada Bahagian 1, Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 dan berdasarkan bukti surat T.I-12 sampai dengan T.1-25, dan T.I-33 sampai dengan T.1-79, proses dalam pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah, Majelis Hakim berpendapat proses-proses Pengadaan hingga pembebasan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sejak ada Permohonan hingga penyerahan ganti rugi terhadap tanam tumbuh atau lahan masyarakat yang terkena pembebasan tanah sehingga kemudian terbitlah sertifikat hak pakai (bukti surat T.I-27 s/d T.I-32 dan T.II-11 s/d T.III-16) oleh Tergugat III dan dari proses-proses yang dilalui dalam pengadaan tanah tersebut hingga alih kelola terhadap tanah Handil Base dari Tergugat II (PT.Total E&P Indonesia) kepada Tergugat I berdasarkan Kontrak Kerja sama (KKKS), sehingga sebagai Pihak ketiga yang menerima alih kelola dari PT.Total Indonesia (Tergugat II) yang telah habis kontrak, haruslah dinyatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik;

Bahwa pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, dimana berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Saksi Para Pembanding / Para Penggugat maupun Saksi-saksi Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding VI/ Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal) menyampaikan di ruang sidang dan menjadi fakta persidangan bahwa di lokasi Tanah Objek Sengketa TIDAK ADA TANAH MILIK PEMDA SAMARINDA, sehingga proses-proses Pengadaan hingga pembebasan yang dilakukan terhadap tanah tersengketa TIDAK SESUAI dengan ketentuan yang berlaku mulai dari tahap permohonan hingga penyerahan ganti rugi terhadap tanam tumbuh atau lahan masyarakat yang terkena pembebasan tanah sehingga kemudian terbitlah sertifikat hak pakai (bukti surat T.I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 s/d T.I-32 dan T.II-11 s/d T.III-16) oleh Tergugat III dengan demikian, maka keputusan Majelis hakim a quo harus dibatalkan; Bahwa jika benar, padahal TIDAK (quod non) proses-proses Pengadaan hingga pembebasan yang dilakukan terhadap tanah tersengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka bagaimana mungkin surat bukti pemilikan hak atas tanah milik Para Penggugat tersebut berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ic. bukti P.I-E, P.I-F, P. 2-E, P.2-F, P.2-K, P.3-E, P.3-F, P.4-E, P.4-F, P.5-B,dan P.5-C, serta bukti surat P.2- E, P.2-F, P.2-K, P.3-E, P.3-F MASIH ada pada Para Penggugat dan tidak diserahkan kepada Para Tergugat (ic. T1, T2 dan Tergugat Intervensi). Hal ini bertentangan dengan apa yang diatur dan dimaksudkan dalam Pasal 62 (ayat 1 dan 2), pasal 63 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 66 (ayat 1 dan 2) PP No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62:

- (1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila Kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pasal 63:

- (1) Penyelesaian penggunaan tanah oleh Kontraktor, dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara langsung dengan

Halaman 66 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara yang bersangkutan dengan cara jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain.

- (3) Dalam hal tanah yang bersangkutan adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat, tata cara musyawarah dan mufakat harus memperhatikan tata cara pengambilan keputusan masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 66:

- (1) Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
(2) Pada saat pembuatan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang hak atas tanah menyerahkan sertipikat dan atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan kepada Kontraktor.

1.3 Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat pertama telah sangat keliru dalam menjatuhkan putusannya karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap terhadap dalil-dalil dan atau alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam surat gugatnya maka patutlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, Kalimantan Timur dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk membatalkan keputusan a quo;

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 73/PDT/G/2020/PN.TRG, Tanggal, 14 Oktober 2020 tidak melaksanakan azas AUDI ET ALTERAM PARTEM”, tidak obyektif melainkan sudah langsung memihak kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding V/Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal);

2.1. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No.4/1970 menentukan bahwa “kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama menurut hukum, sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya”;

Bahwa akan tetapi dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak melaksanakan azas AUDI ET



ALTERAM PARTEM”, yakni tidak obyektif melainkan sudah langsung memihak kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding V/Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal);

2.2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya halaman 101 menyatakan:

Menimbang, bahwa in casu atas hak yang menjadi dalil Para Penggugat adalah berupa surat-surat pernyataan kepemilikan/penguasaan atas tanah yang diperoleh dengan cara membuka lahan yang diketahui oleh Camat dan tidak terdapat sertifikat hak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);

2.3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya halaman 108 menyatakan:

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III yang dibantu oleh Tergugat IV dengan telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai bagi kepentingan Tergugat I dan menghalang-halangi Para Penggugat untuk memproses permohonan penerbitan sertifikat atas tanah a quo, Majelis Hakim menilai tidak terdapat alat-alat bukti yang membuktikan telah terjadi penghalangan terhadap proses permohonan yang diajukan para penggugat, sehingga terhadap hal posita tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat tidak cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang tanah objek sengketa adalah tanah milik/hibah Para Penggugat, dan dalam kaitannya dengan pembebasan lahan untuk kepentingan pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat I serta Tergugat III telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan demikian terhadap petitum angka 2 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak; Bahwa surat bukti pemilikan hak atas tanah milik Para Penggugat tersebut berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bukti P.I-E, P.I-F, P. 2-E, P.2-F, P.2-K, P.3-E, P.3-F, P.4-E, P.4-F, P.5-B,dan P.5-C, serta bukti surat P.2- E, P.2-F, P.2-K, P.3-E, P.3-F MASIH ada pada Para Penggugat adalah sebagai salah satu persyaratan awal sebagai penjelasan terkait data fisik untuk diajukan bersama dengan permohonan penerbitan sertifikat, akan tetapi proses pemberian hak atas tanah tersengketa berdasarkan



pengajuan dari Para Penggugat tidak pernah tidak pernah terealisasi karena faktanya Tergugat III yang dibantu oleh Tergugat IV dengan telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai bagi kepentingan Tergugat I, hal mana dibuktikan dari adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 13/Muara Jawa IJlu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 14/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 15/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 16/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 17/Muara Jawa Ulu, tanggal 3 Agustus 2018 dan Nomor: 18/Muara Jawa Ulu, tanggal 20 Juni 2019, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (bukti surat T.I-27 s/d T.1-32);

Dimana Majelis Hakim lebih mempercayai segala klaim, dalil dan argument Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding V/Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal), hanya karena adanya Sertifikat Hak pada mereka di sisi lain, Majelis Hakim telah menolak segala dalil dan argument keberatan Para Pembanding/Para Penggugat yang didukung oleh bukti baik surat maupun dan keterangan saksi yang kompeten, hanya karena tidak adanya Sertifikat Hak pada pihak Para Pembanding / Para Penggugat;

3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 73/PDT/G/2020/PN.TRG, Tanggal, 14 Oktober 2020 harus dibatalkan karena Majelis Hakim salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 104 khususnya menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti pemilikan hak atas tanah yang didalilkan Para Penggugat tersebut, secara hukum adalah akta dibawah tangan yang pada fungsinya hanya sebagai salah satu persyaratan awal sebagai penjelasan terkait data fisik untuk di ajukan bersama dengan permohonan penerbitan sertifikat akan tetapi kemudian diatas tanah objek sengketa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat III dikaitkan dengan bukti surat T-1-81 dan T.I-82 berupa peta tanah Handil Base dan Peta gabungan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 sampai dengan 18, menerangkan bahwa diatas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak berupa: Sertifikat Hak Pakai Nomor: 13/Muara Jawa IJlu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 14/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 15/Muara Jawa Ulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 16/Muara Jawa Ulu, tanggal 5 Juni 2017, Nomor: 17/ Muara Jawa Ulu, tanggal 3 Agustus 2018 dan Nomor: 18/Muara Jawa Ulu, tanggal 20 Juni 2019, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (bukti surat T.I-27 s/d T.1-32) sebagai pemegang hak yang melaksanakan pengelolaan wilayah kerja Mahakam Pasca 2017 (bukti surat T.I- 4) Oleh Tergugat I dari Tergugat II dalam pengelolaan wilayah Handil Base tersebut;

Yang kemudian disusul oleh Pertimbangan Hukum pada halaman 108 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat tidak cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang tanah objek sengketa adalah tanah milik/hibah Para Penggugat, dan dalam kaitannya dengan pembebasan lahan untuk kepentingan pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat I serta Tergugat III telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan demikian terhadap petitum angka 2 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak; Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama jelas-jelas telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yakni dengan menyatakan bahwa surat bukti pemilikan hak atas tanah yang didalilkan Para Pemanding / Para Penggugat tersebut, secara hukum adalah akta dibawah tangan yang pada fungsinya hanya sebagai salah satu persyaratan awal sebagai penjelasan terkait data fisik untuk di ajukan bersama dengan permohonan penerbitan sertifikat. Majelis Hakim a qou dalam hal ini tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berkekuatan hukum Yang sah apabila diketahui Oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT), sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2), dapat dikategorikan sebagai alas hak;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 109 khususnya menyatakan:

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat ditafsirkan secara sempit sebagaimana Pasal 1365

Halaman 70 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, akan tetapi perbuatan melawan hukum tidak hanya mengenai kerugian yang timbul akibat perbuatan orang lain namun juga mencakup perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 4, 5, 6 dan 7, Para Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi harga tanah sesuai dengan harga tanah yang berlaku ditengah masyarakat saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) meter persegi untuk $40.800 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 20.400.000.000,-$ (dua puluh millyar empat ratus juta rupiah) dan membayar ganti rugi (minimal perbulan) $2\% \times \text{Rp. } 20.400.000.000,- \times 44 \text{ tahun} = \text{Rp. } 215.424.000.000,-$ (dua ratus lima belas millyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kaitannya dengan pembebasan lahan untuk kepentingan pemerintah Yang dilakukan Oleh Tergugat I serta Tergugat III telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pertimbangan petitum angka 2 bahwa Para Penggugat tidak cukup membuktikan berhak atas tanah Objek sengketa dan Majelis Hakim menilai dari kriteria-kriteria suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti, serta dipersidangan Para Penggugat tidak Pula menunjukkan bukti adanya kerugian yang riil akibat dari penguasaan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa dan Tergugat III Yang menerbitkan sertifikat Hak Pakai tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka tuntutan dalam petitum angka 4, 5, 6 dan 7 haruslah ditolak;

Bahwa kalimat dalam pertimbangan hukum a quo yang menyatakan "Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kaitannya dengan pembebasan lahan untuk kepentingan pemerintah Yang dilakukan Oleh Tergugat I serta Tergugat III telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pertimbangan petitum angka 2 bahwa Para Penggugat tidak cukup membuktikan berhak atas tanah Objek sengketa dan Majelis Hakim menilai dari kriteria-kriteria suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum



tidak terbukti” jelas-jelas salah dan keliru serta tidak sesuai / bertentangan dengan hukum pembuktian;

Bahwa hal mana sebagaimana apa yang Para Pembanding / Para Penggugat sampaikan dalam surat gugatan terdahulu didukung dengan alat-alat bukti yang sah (surat dan saksi) bahwa: "Pada Januari 2018 Tergugat I menguasai lahan a quo dengan melawan hak dan melawan hukum tanah milik Para Penggugat luas keseluruhan 40.800 M² dengan ukuran 510 M x 80 M, oleh karenanya menurut hukum Tergugat I dapat diperintahkan secara paksa agar mengosongkan dan meninggalkan untuk selanjutnya menyerahkan tanpa syarat apapun tanah yang dikuasainya kepada Para Penggugat, atau apabila dengan bantuan alat Negara/Kepolisian sekalipun tetap enggan melakukan, maka dapat dihukum untuk membayar ganti rugi harga tanah sesuai dengan harga tanah yang berlaku ditengah masyarakat saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) meter persegi untuk 40.800 M² = Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sesuai hak masing-masing" dan bahwa: "berdasarkan pasal 1365 BW perbuatan melawan hukum Tergugat I menimbulkan kerugian, Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan sejak dikuasai tahun 1975, maka dapat dituntut ganti rugi (minimal perbulan) 2% x Rp. 20.400.000.000,- x 12x 44 tahun = Rp. 215.424.000.000,- (dua ratus lima belas milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) dibayar Tergugat I kepada Para Penggugat secara kumulatif, tunai dan sekaligus;"

Bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat bertanda bukti P.I-E, P.I-F, P. 2-E, P.2-F, P.2-K, P.3-E, P.3-F, P.4-E, P.4-F, P.5-B,dan P.5-C, serta bukti surat P.2- E, P.2-F, P.2-K, P.3-E, P.3-F merupakan Surat Asli Pernyataan Pemilikan Tanah Yang dibuat pada tahun 1974 berupa tanah kebun kelapa Yang dibuat dengan diketahui oleh Camat, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berkekuatan hukum Yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT),



sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2), sehingga Penguasaan tanah a quo oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II serta Terbanding V /Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal) adalah melawan hukum dan karenanya patut dan wajar jika Para Pembanding / Para Penggugat menuntut ganti rugi dalam perkara a quo;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, jelas-jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan atau hukum pada umumnya dalam keputusannya Nomor: 73/PDT/G/2019/PN.TRG, Tanggal 14 Oktober 2020, dan karena itu HARUS DIBATALKAN!!!

3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 73/PDT/G/2020/PN.TRG, Tanggal, 14 Oktober 2020 DALAM INTERVENS I harus dibatalkan karena Majelis Hakim tidak melaksanakan azas AUDI ET ALTERAM PARTEM”, tidak obyektif melainkan sudah langsung memihak kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding V/Penggugat I ntervensi (Tergugat Intervensi Asal) serta Majelis Hakim salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya Dalam Intervensi pada halaman 120 menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal) yang menyatakan bahwa objek tanah yang diakui oleh Para Penggugat Asal adalah merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Pemda Tingkat II Samarinda berdasarkan Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.1483/L-V/KOIMAS/1975 tanggal 10 Desember 1975 dan surat dari Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Pertamina Unit Pengolahan V dengan Suratnya No.A-213/I-PEM/D-A tanggal 16 Desember 1975 perihal Permohonan Mendapat Hak Guna Bangunan atas bidang tanah dengan ukuran Panjang 600 M dan Lebar 80 M atau seluas 48.000 M² di Handil II menyatakan bahwa tanah seluas 48.000 M² yang dimohonkan oleh Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong adalah merupakan Tanah Negara yang dicadangkan oleh Pemda Tingkat II Samarinda untuk mengembangkan wilayah Kecamatan Muara Jawa dapat diberikan kepada Pertamina Unit



Pengolahan V dengan Kompensasi untuk Kepentingan tersebut Pertamina Unit Pengolahan V dapat memberikan ganti tanah/menukar lokasi lain sesuai yang ditunjuk oleh Pemda Tingkat II Samarinda seluas 47.834 M² (empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi) dan saat ini lokasi tanah Pengganti tersebut sekarang sudah dibangun untuk Kantor Kecamatan Muara Jawa, Kantor Koramil, Polsek Muara Jawa;

Pada halaman 122:

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam Intervensi ini setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama yang pada pokoknya memiliki kesamaan kepentingan dengan Tergugat I terkait tanah objek sengketa, yang telah pula pertimbangan didalam Pokok Perkara Asal yang pada pokoknya Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya entang tanah objek sengketa adalah tanah milik/hibah Para Penggugat, dan dalam kaitannya dengan pembebasan lahan untuk kepentingan pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat I serta Tergugat III telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Tergugat I. dalam menguasai tanah objek sengketa telah berdasarkan hukum menerima alih kelola dari Tergugat II (PT.Total Finaelf E&P Indonesia) sejak melakukan pembukaan, pembebasan hingga ganti rugi lahan objek sengketa sehingga Majelis Hakim menilai dalil tentang Para Penggugat Asal berhak atas tanah objek sengketa yang terletak di Handil Base Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa, didaiam petitum angka 2 ditolak, maka terhadap pokok sengketa didalam perkara intervensi a quo haruslah dinyatakan ditolak pula;

Bahwa dalam keputusan a quo Majelis Hakim lebih mempercayai segala klaim, dalil dan argument Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding VI/Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal), hanya karena adanya Sertifikat Hak pada pihak mereka di sisi lain, Majelis Hakim telah menolak segala dalil dan argument keberatan Para Pembanding/Para Penggugat yang didukung oleh bukti baik surat maupun dan keterangan saksi yang kompeten, hanya karena tidak adanya Sertifikat Hak pada pihak Para Pembanding / Para Penggugat;

Bahwa dalam pertimbangan hukum keputusan Dalam Intervensi ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya, sebagaimana



diketahui pula dari Pertimbangan Hukum pada halaman 123 - 124, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal) dan Para Penggugat Asal sebagaimana tersebut di dalam Pokok Perkara Asal dan Perkara Intervensi Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan terkait tanah objek sengketa dalam pertimbangan sebelumnya Para Penggugat Asal tidak cukup membuktikan haknya terhadap pemilikan tanah objek sengketa sehingga tuntutan tersebut ditolak dan Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal) yang memiliki kesamaan kepentingan hukum dengan Tergugat I, Majelis Hakim menilai perbuatan Penggugat Intervensi tersebut dalam pelaksanaan tugas khusus dibidang minyak dan gas bumi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal) beralasan hukum maka terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Bahwa padahal terhadap dalil-dalil Terbanding V / Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal), Para Pembanding / Para Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa "tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat Asal adalah terletak di Handil I bukan merupakan tanah yang diklaim oleh Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal) dan atau Pemda Samarinda atau yang terletak di Handil II, karena dalil Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal) tanah milik PT. Komaritim yang dibebaskan tersebut tidak menjadi hal yang penting bagi Para Penggugat karena memang telah dibebaskan oleh Pertamina Unit IV bersama-sama dengan Panitia Pembebasan Tanah dan diberikan ganti rugi namun ternyata telah keliru melakukan pembebasan dan pemberian ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang pada kenyataannya nama-nama masyarakat yang disebutkan dalam jawaban Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal) a quo adalah para penggarap yang tanah garapannya berdampingan dengan tanah milik Tergugat Intervensi (Para Pembanding/Para Penggugat) sehingga Tergugat

Halaman 75 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi ((Para Pembanding/Para Penggugat) berpendapat apakah tanah objek sengketa saja yang diklaim sebagai milik Pemda Samarinda akan tetapi tanah disekitarnya tidak maka tanah yang sudah dibebaskan dan diberi ganti rugi harusnya dibatalkan”, NAMUN hal ini tidak didengar/ dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, jelas-jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan atau hukum pada umumnya dan oleh karena Majelis Hakim tidak melaksanakan azas AUDI ET ALTERAM PARTEM”, tidak obyektif melainkan sudah langsung memihak kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding V/Penggugat Intervensi (Tergugat Intervensi Asal) dalam keputusannya Nomor: 73/PDT/G/2019/PN.TRG, Tanggal 14 Oktober 2020, dan karena itu HARUS DIBATALKAN!!!

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pembanding / Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk sudi kiranya dapat MEMUTUSKAN sebagai berikut;

DALAM MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding, semula Para Pengugat;
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 73/PDT/G/2019/PN.TRG, Tanggal 14 Oktober 2020; baik Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Intervensi;

DAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan Gugatan Para Pembanding / Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas diteruskannya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Februari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 18 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong, kepada Kuasa Terbanding V semula Penggugat Intervensi pada tanggal 19 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 76 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 3 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Pokok permasalahan pada sengketa *aquo* adalah Para Pembanding merasa punya hak atas bidang-bidang tanah dengan total luas 40.800 M², yang didalihkan oleh Para Pembanding berada di dalam daerah operasional Terbanding I di Handil Base, yang terletak di Jalan Toha, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan total luas 139.711 M² ("Objek Sengketa").
2. Pertama, Terbanding I mohon perhatian Majelis Hakim Tinggi yang terhormat dan merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa Terbanding I merupakan badan hukum dan entitas terpisah dari Pertamina dan/atau Pertamina Unit IV yang melakukan pembebasan tanah Handil Base sejak tahun 1975 yang didalihkan sebagai Objek Sengketa.
3. Terbanding I sendiri merupakan badan hukum yang baru didirikan pada tahun 2015, sehingga dalih Para Pembanding yang menyatakan seolah-olah bahwa Terbanding I bertanggung jawab atas tindakan Terbanding II yang didalihkan sebagai kontraktor Terbanding I sejak 1975 dan juga bertanggung jawab dalam pembebasan tanah Handil Base pada tahun 1975 adalah dalih yang keliru dan menyesatkan (**Bukti T.I-1 dan Bukti T.I-2**).
4. Sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, Terbanding I hanya memanfaatkan tanah Handil Base, termasuk tanah Objek Sengketa, yang merupakan Barang Milik Negara berupa tanah berdasarkan Kontrak Kerja Sama pengelolaan Blok Mahakam antara Terbanding I dengan Pemerintah cq. Terbanding V. Karenanya, penguasaan tanah Handil Base oleh Terbanding I hanya sebatas pemanfaatan lahan serta pemanfaatan segala sarana dan prasarana di atasnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama pengelolaan Blok Mahakam antara Terbanding I dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Terbanding V (**Bukti T.I-3**).
5. Hal tersebut di atas telah secara tepat dan benar dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusan PN Tenggara yang menyatakan bahwa Terbanding I merupakan pihak ketiga yang menerima alih kelola dari Total

Halaman 77 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E&P Indonesia (Terbanding II) yang telah habis masa kontraknya, sehingga Terbanding I haruslah dinyatakan sebagai pihak ketiga beritikad baik (Pertimbangan Hukum, Alinea Pertama, Halaman 108 Putusan PN Tenggarong).

6. Kedua, Terbanding I menegaskan bahwa Terbanding I tetap dengan seluruh dalil, dasar hukum beserta alat bukti yang telah Terbanding I sampaikan di muka persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tenggarong (*judex factie*).
7. Terbanding I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalih-dalih yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam Memori Banding, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Terbanding I akui kebenarannya.
8. Secara khusus, **Terbanding I membantah dan menolak** dengan tegas alasan-alasan yang disampaikan Para Pembanding dalam Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Putusan PN Tenggarong harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (*Onvoldoende gemotiveerd*);
 - b. Putusan PN Tenggarong tidak melaksanakan asas *Audi Et Alteram Partem*, tidak objektif melainkan sudah langsung memihak kepada Terbanding I dan Terbanding V;
 - c. Putusan PN Tenggarong harus dibatalkan karena Majelis Hakim salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya;
 - d. Putusan PN Tenggarong Dalam Intervensi harus dibatalkan karena Majelis Hakim tidak melaksanakan *Audi Et Alteram Partem*, tidak objektif melainkan sudah langsung memihak kepada Terbanding I dan Terbanding V serta Majelis Hakim salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya.
9. Sebagaimana Terbanding I akan uraikan lebih lanjut pada Kontra Memori Banding ini, Putusan PN Tenggarong telah dengan lengkap, cermat dan benar mempertimbangkan seluruh fakta-fakta, alat bukti-alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan/atau ahli yang terungkap di dalam persidangan. Karenanya, alasan-alasan yang disampaikan Para Pembanding dalam Memori Banding adalah **suatu tuduhan yang keliru, mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar**.
10. Sebagaimana Terbanding I juga akan uraikan lebih lanjut pada Kontra Memori Banding ini, Majelis Hakim dalam Putusan PN Tenggarong telah



dengan lengkap, cermat dan benar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- a. Para Pembanding **tidak cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang tanah Objek Sengketa adalah tanah milik/hibah Para Pembanding** (Alinea Ketiga, Halaman 108 Putusan PN Tenggaraong).
 - b. Sebaliknya, proses-proses **pengadaan hingga pembebasan tanah Objek Sengketa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu**, sejak adanya permohonan hingga penyerahan ganti rugi terhadap tanaman tum buh atau lahan masyarakat yang terkena pembebasan tanah (Alin ea Ketiga, Halaman 107 Putusan PN Tenggaraong).
 - c. Terbanding I merupakan pihak ketiga yang menerima alih kelola dari Total E&P Indonesia (Terbanding II) yang telah habis masa kontraknya, sehingga **Terbanding I haruslah dinyatakan sebagai pihak ketiga beritikad baik** (Alinea Pertama, Halaman 108 Putusan PN Tenggaraong).
 - d. Dalam perkara intervensi, Para Pembanding tidak cukup membuktikan haknya terhadap pemilikan tanah Objek Sengketa dan perbuatan Terbanding V dalam pelaksanaan tugas khusus di bidang minyak dan gas bumi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Alinea Ketiga, Halaman 123 s.d. 124 Putusan PN Tenggaraong).
- 11.** Dengan demikian, sangat beralasan apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat menolak permohonan banding atas Putusan PN Tenggaraong yang diajukan oleh Para Pembanding dan menguatkan Putusan PN Tenggaraong karena Majelis Hakim pada tingkat pertama telah dengan lengkap, cermat dan benar mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan PN Tenggaraong. Selanjutnya, Terbanding I akan menguraikan secara lengkap dalil-dalil bantahannya.
- II. ALASAN YANG DISAMPAIKAN PARA PEMBANDING BAHWA PUTUSAN PN TENGGARONG DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN YANG KURANG LENGKAP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERDASAR**
- 12.** Terkait dengan Alasan Pertama, Para Pembanding dalam Halaman 9 sampai dengan Halaman 14 Memori Banding mendalihkan pada

Halaman 79 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah sangat keliru dalam menjatuhkan putusannya karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap. Terbanding I menolak alasan tersebut dengan dasar sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PN Tenggarong telah lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan PP 24/97

- 13.** Pertama, Para Pembanding mendalihkan pada pokoknya bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dan kurang lengkap karena telah bertentangan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/97") sebagaimana disampaikan pada Alinea Kedua, Halaman 10 Memori Banding yang dikutip sebagai berikut:

"bahwa ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT), sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2), dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah;"

- 14.** Terbanding I menolak dengan tegas dalih tersebut karena Para Pembanding-lah yang keliru dan salah dalam memahami ketentuan PP 24/97 secara keseluruhan. Adanya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (Bukti P.1-E, P.1-F, P.2-E, P.2-F, P.3-E, P.3-F, P.4-E, P.4-F, P.5-B dan P.5-C) ("**Surat Pernyataan Pemilikan Tanah**") **tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai alas hak**. Hal ini karena Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b angka (1) PP24/97 dan Pasal 24 Ayat (2) PP24/97 dan penjelasannya yang mengatur sebagai berikut:

"Pasal 39

(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

a. ...

b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:



1. Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau **surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);** dan "

[Catatan: Cetak tebal untuk penekanan]

"Pasal 24

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap

alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan **penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut** oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Penjelasan Pasal 24

Ketentuan ini memberi jalan ke luar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.

Halaman 81 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan **secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;**
- b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.”

[Catatan: Cetak tebal untuk penekanan]

15. Faktanya, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang diajukan Para Pembanding dalam persidangan tingkat pertama **bukanlah surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 39 Ayat (1) huruf b angka (1) PP24/97, melainkan merupakan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang dibuat secara sepihak oleh Para Pembanding.
16. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi HALID IMRAN, Saksi ALI KOSIM dan Saksi M. ARFAH SALAM yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa tidak ada tanda-tanda penguasaan fisik/penggarapan oleh Para Pembanding/orang tua Para Pembanding atas tanah Objek Sengketa sampai dengan tahun 1974, sehingga, seandainya pun Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tersebut dianggap sesuai dengan Pasal 39



Ayat (1) huruf b angka (1) PP24/97, *quod non*, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tetap tidak memenuhi persyaratan lainnya berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) PP24/97 dan penjelasannya yang mengatur pada pokoknya bahwa Para Pembanding harus dapat membuktikan penguasaan fisik bidang tanah yang Objek Sengketa selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut.

17. Hal ini dikuatkan dengan hasil Risalah Pemeriksaan Tanah yang dibuat oleh Tim Peneliti tertanggal 24 Februari 1977 (**Bukti T.I-83**), pemeriksaan mana telah melibatkan perwakilan Pertamina, Total E&P Indonesia dan perwakilan orang tua Para Pembanding, dimana terbukti bahwa Objek Sengketa yang diklaim dimiliki oleh orang tua Para Pembanding tersebut merupakan (i) tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan (ii) tidak benar adanya perusahaan sejak tahun 1940 oleh orang tua Para Pembanding.
18. Terlebih, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pohon kelapa sebagaimana dimaksud oleh Para Pembanding sebagai lahan garapannya terbukti pada faktanya tidak berada di lahan Terbanding I karena pohon kelapa tersebut berada di sebelah barat dari tanggul penahan air, sementara lahan Terbanding I berada di sebelah timur tanggul penahan air. Hal ini telah dengan cermat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangannya Alinea Keempat, Halaman 103, Putusan PN Tenggaraong.
19. Karenanya, adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat menolak alasan Para Pembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PN Tenggaraong telah bertentangan ketentuan PP 24/97 dan menguatkan Putusan PN Tenggaraong.
 - B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PN Tenggaraong telah lengkap dan benar karena terbukti pada persidangan bahwa Objek Sengketa telah seluruhnya diperoleh atau dibebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
20. Para Pembanding mendalihkan pada pokoknya dalam Alinea Ketiga, Halaman 12 Memori Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PN Tenggaraong adalah keliru dan tidak tepat karena tidak ada tanah milik Pemda Samarinda sehingga proses-proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Para Pembanding juga mendalihkan dalam Alinea Pertama, Halaman 11 dan Alinea



Pertama, Halaman 13 Memori Banding bahwa jika benar telah dilakukan pembebasan, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada Para Terbanding, hal mana bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 62, 63 dan 66 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan karenanya Sertipikat Hak Pakai (**Bukti T.I-27 s.d. Bukti T.I-32**) adalah tidak sah dan cacat yuridis.

21. Terbanding I menolak dengan tegas alasan Para Pembanding tersebut di atas karena Para Pembanding tidak mengungkapkan secara menyeluruh mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan **Bukti T.I-12 s.d. Bukti T.I-18**, telah terbukti dan tidak terbantahan bahwa pada tahun 1975, Pertamina Unit IV telah memperoleh tanah Handil Base seluas $\pm 48.000\text{m}^2$ yang merupakan tanah Negara dari Pemda Samarinda secara sah dengan cara membebaskan tanah di lokasi Tanah Pengganti.
22. Bahwa terkait dengan klaim Para Pembanding yang sampai saat ini mendalihkan mempunyai hak atas tanah Objek Sengketa karena adanya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, telah terbukti berdasarkan **Bukti T.I-83** bahwa pada tanggal 27 September 1976, Maskur Bin Beddu (orang tua Pembanding I), Matte bin Supu (orang tua Pembanding II), Salehe Bin Tipu (orang tua Pembanding III), Hasan bin Kanasan (orang tua Pembanding IV) dan Pembanding V telah mengajukan klaim atas kepemilikan tanah di atas tanah Objek Sengketa.
23. Terhadap klaim tersebut di atas, berdasarkan **Bukti T.I-83** terbukti bahwa telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Peneliti di tingkat daerah yang terdiri dari:
 - a. Drs. Syamsuddin, selaku Kepala Biro Hukum pada Kantor Gubernur Kdh. TK. I Kalimantan Timur di Samarinda;
 - b. Padlan BA, selaku Kepala Sub Direktorat Agraria, Pengurusan Hak Tanah pada Kantor Direktorat Agraria Tk. I. Kalimantan Timur;
 - c. M. Ardin Yacob BA, selaku Kasubdit Tata Praja pada Kantor Gubernur Kdh. Tk. I. Kalimantan Timur; dan
 - d. Djamiludin Ruslan BA, selaku Petugas yang ditunjuk Inspektur Wilayah Daerah TK. I. Kalimantan Timur;Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tim Peneliti**".




24. Berdasarkan hasil Risalah Pemeriksaan Tanah yang dibuat oleh Tim Peneliti tertanggal 24 Februari 1977 (**Bukti T.I-83**), terbukti bahwa tanah yang diklaim dimiliki oleh orang tua Para Pemanding tersebut merupakan (i) tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan (ii) tidak benar adanya pengusahaan sejak tahun 1940 oleh orang tua Para Pemanding.
25. **Bukti T.I-83** ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi BAHARUDIN SAID yang dihadirkan oleh Para Pemanding yang menyatakan bahwa pada tahun 1977 terdapat tuntutan dari orang tua Para Pemanding sebagaimana tersebut di atas dan prosesnya telah diperiksa sampai ke Pemerintah Pusat di Jakarta. Menurut keterangan Saksi BAHARUDIN SAID, pada saat itu Pemerintah Pusat mengarahkan agar permasalahan ini diselesaikan oleh Pemerintah Daerah (yaitu Tim Peneliti).
26. Sehingga, tidak diteruskannya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah kepada Para Terbanding tidaklah bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 62, 63 dan 66 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, karena Para Pemanding memang tidak mempunyai hak atas tanah Objek Sengketa tersebut.
27. Selain itu, berdasarkan **Bukti T.I-12 s.d. Bukti T.I-18**, terbukti bahwa pada tahun 1975, Pertamina Unit IV telah memperoleh tanah Handil Base seluas ± 48.000 M² yang merupakan tanah Negara dari Pemda Samarinda secara sah dengan cara membebaskan tanah di lokasi Tanah Pengganti. Terhadap tanah tersebut sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.13/Muara Jawa Ulu (**Bukti T.I-27**), Sertipikat Hak Pakai No.14/Muara Jawa Ulu (**Bukti T.I-28**) dan sebagian tanah pada Sertipikat Hak Pakai No.17/Muara Jawa Ulu (**Bukti T.I-31**).
28. Lebih lanjut, terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa untuk sisa luas tanah Handil Base, termasuk di dalamnya tanah Objek Sengketa, juga telah diperoleh dan/atau dibebaskan seluruhnya, sebagaimana diuraikan berikut:
 - a. **Bukti T.I-33 s.d. Bukti T.I-63** membuktikan bahwa pada tahun 1975 s.d. 1976, Pertamina Unit IV bersama-sama Panitia Pembebasan Hak Atas Tanah Pemda Samarinda telah melakukan pembebasan tanah, tanaman, dan bangunan di lokasi Tanah Pengganti yang ditunjuk oleh Pemda Samarinda.



- b. **Bukti T.I-16** membuktikan bahwa pada tahun 1978 Pertamina Unit IV telah melakukan pembebasan tanah untuk perluasan Handil Base seluas 25.738m² dari PT Komaritim. Terhadap sebagian tanah tersebut sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.17/Muara Jawa Ulu (**Bukti T.I-31**), dan menjadi lokasi area *workshop* pada Sertipikat No.17 yang pada saat Pemeriksaan Setempat ditunjuk oleh Kuasa Para Pembanding sebagai tanah miliknya.
- c. **Bukti T.I-64** membuktikan bahwa pada tahun 1984 Pertamina Unit IV telah melakukan pembebasan tanah untuk perluasan Handil Base seluas 4.802m² dari m. Bakri Syahrani. Terhadap tanah tersebut sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.15/Muara Jawa Ulu (**Bukti T.I-29**), yang saat ini menjadi lokasi *helipad* pada Sertipikat No.15, yang pada saat Pemeriksaan Setempat ditunjuk oleh Kuasa Para Pembanding sebagai tanah miliknya.
- d. **Bukti T.I-65** membuktikan bahwa pada tahun 1984 Pertamina Unit IV telah melakukan pembebasan tanah untuk perluasan Handil Base seluas 23.730m² dari H. Matte. Terhadap tanah tersebut sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.16/Muara Jawa Ulu (**Bukti T.I-30**), yang saat ini menjadi lokasi *runway helipad* pada Sertipikat No.16 dan tidak menjadi objek sengketa yang ditunjuk oleh Para Pembanding baik dalam gugatan maupun pada saat Pemeriksaan Setempat.
- e. **Bukti T.I-17 s.d. Bukti T.I.24** serta **Bukti T.I-66 s.d. Bukti T.I.79** membuktikan bahwa pada tahun 1988, 2003 s.d. 2005, Pertamina Unit IV, BP Migas/SKK Migas beserta Total E&P Indonesia telah melakukan pembebasan tanah perluasan Handil Base dengan total luas 34.840m² dari masyarakat setempat yang bernama Ideris, H. Madjid, Masykur, H. Ainun, H. Hajar, Hanafi, H. Surtin Ambu, H. Lana, Khairuddin, Bahruddin (saksi Para Pembanding), Hapsah dan Masmah. Terhadap tanah tersebut sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.18/Muara Jawa Ulu (**Bukti T.I-32**), yang saat ini menjadi lokasi *pipe yard* pada Sertipikat No.18 dan tidak menjadi objek sengketa yang ditunjuk oleh Para Pembanding baik dalam gugatan maupun pada saat Pemeriksaan Setempat.



29. Terkait dengan pembebasan tanah Handil Base, terbukti berdasarkan **Bukti T.I-65** dan **Bukti T.I-19** orang tua Pembanding II dan orang tua Pembanding I juga telah mendapatkan ganti rugi dalam rangka keperluan perluasan operasional kegiatan Handil Base yang dilakukan oleh Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong (dahulu Pertamina Unit IV), sebagai berikut:
- Pada tahun 1984 orang tua Pembanding II bernama H. Matte telah menerima ganti rugi dan melepaskan hak atas tanah seluas 24.476m² beserta tanaman dan bangunan di atasnya kepada Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong untuk keperluan perluasan Handil Base berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: Kagko/AKT/1984 tertanggal 19 Mei 1984 (**Bukti T.I-65**).
 - Pada tahun 1988 orang tua Pembanding I bernama Maskur telah menerima ganti rugi dan melepaskan hak atas tanah seluas 567m² kepada Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong untuk keperluan perluasan Handil Base berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 10 Juni 1988 (**Bukti T.I-19**).
- Selain hal tersebut di atas, tidak ada hak dari orang tua Para Pembanding atau pun hak dari Para Pembanding yang belum diberikan ganti rugi dan dibebaskan oleh Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong (dahulu Pertamina Unit IV) untuk tanah Handil Base tersebut.
30. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa tanah Handil Base, termasuk di dalamnya tanah Objek Sengketa, telah dibebaskan/diperoleh seluruhnya secara sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan terbukti 6 (enam) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (**Bukti T.I-27 s.d. Bukti T.I-32**) telah diterbitkan secara sah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
31. Untuk memudahkan Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, berikut Terbanding I sampaikan gabungan peta Surat Ukur tanah Handil Base berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.13/Muara Jawa Ulu s.d. Sertipikat Hak Pakai No.18/Muara Jawa Ulu (**Bukti T.I-82**) yang semuanya telah diperoleh/dibebaskan sebagaimana diuraikan di atas:



32. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam Putusan PN Tenggarong telah dengan lengkap dan benar mempertimbangkan mengenai pembebasan tanah Objek Sengketa sesuai fakta-fakta yang terungkap dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pertimbangannya dalam Alinea Ketiga, Halaman 107 Putusan PN Tenggarong yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selain pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah ketika itu mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor: 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah sebagaimana ditentukan dalam Bab II Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemerintah, pada Bahagian 1, Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 dan berdasarkan Bukti Surat T.I-12 sampai dengan T.I-25, dan T.I-33 sampai dengan T.I-79, proses dalam pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah, Majelis Hakim berpendapat proses-proses pengadaan hingga pembebasan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sejak ada permohonan hingga penyerahan ganti rugi terhadap tanam tumbuh atau lahan masyarakat yang terkena pembebasan tanah sehingga kemudian terbitlah sertifikat hak pakai ..."

33. Karenanya, mohon agar Majelis Hakim Tinggi yang terhormat menolak alasan Para Pembanding sebagaimana tersebut di atas dan menguatkan



Putusan

PN Tenggarong.

III. ALASAN YANG DISAMPAIKAN PARA PEMBANDING BAHWA PUTUSAN PN TENGGARONG TIDAK OBJEKTIF/TIDAK MELAKSANAKAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM ADALAH SUATU TUDUHAN YANG MENGADA-ADA DAN SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR

- 34.** Terkait dengan Alasan Kedua, Para Pembanding dalam Halaman 14 sampai dengan Halaman 16 Memori Banding mendalihkan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama lebih mempercayai segala klaim, dalil dan argumen Terbanding I dan Terbanding V hanya karena adanya Sertipikat Hak Pakai sebagaimana dikutip dari Alinea Kedua, Halaman 16 Memori Banding sebagai berikut:

"Dimana Majelis Hakim lebih mempercayai segala klaim, dalil dan argument [sic!] Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding V/Penggugat Intervensi (Tergugata Intervensi Asal) hanya karena adanya Sertitikat [sic!] Hak pada mereka di sisi lain, Majelis Hakim telah menolak segala dalil dan argument [sic!] keberatan Para Pembanding/Para Penggugat yang didukung oleh bukti baik surat maupun dan keterangan saksi yang kompeten, hanya karena tidak adanya Sertifikat Hak pada pihak Para Pembanding/Para Penggugat; "

- 35.** Terbanding I menolak alasan banding Para Pembanding tersebut di atas yang menyatakan Putusan PN Tenggarong tidak objektif/tidak melaksanakan asas *Audi Et Alteram Partem* karena alasan tersebut adalah suatu tuduhan yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar.

- 36.** Majelis Hakim telah dengan lengkap, cermat dan benar mempertimbangkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah milik Para Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 24 PP 24/97 dan penjelasannya pada Alinea Kedua, Halaman 104, Putusan PN Tenggarong, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap surat bukti pemilikan hak atas tanah yang didalilkan Para Penggugat tersebut, secara hukum adalah akta dibawah tangan yang pada



fungsinya hanya sebagai salah satu persyaratan awal sebagai penjelasan terkait data fisik untuk diajukan bersama dengan permohonan penerbitan sertifikat hak ...

37. Majelis Hakim pada Alinea Pertama dan Alinea Keempat, Halaman 103, Putusan PN Tenggarong, juga telah mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding dan Terbanding I, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. SHALEH HM, saksi BAU BACHRUDIN, saksi BAHARUDDIN SAID dan saksi ABD HUSEIN, tidak ada satu saksi pun yang pernah melihat bukti surat pemilikan tanah milik orang tua para penggugat [Para Pembanding] sebagaimana bukti surat tersebut, hanya mengetahui disebabkan pernah diminta sebagai tukang panjat kelapa, merintis, mengupas dan mengangkat kelapa namun tidak mengetahui secara jelas apakah benar tanah yang menjadi objek sengketa saat ini dahulunya Sebagian merupakan tanah milik orang tua Para Penggugat yang di atasnya terdapat kebun kelapa, ...

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut dapat dibantah oleh keterangan saksi dari Tergugat I yaitu saksi HALID IMRAN yang pernah melakukan pemetaan di wilayah Muara Jawa termasuk tanah objek sengketa pada tahun 1974, saksi ALI KOSIM pernah merintis dilokasi pembangunan kantor PT.TOTAL dan saksi M.ARFAH SALAM bekerja di PT.KOMARITIM pada kantor PT TOTAL ada tahun 1974, yang menerangkan kondisi lokasi tanah objek sengketa ketika itu berada ditepi sungai tidak terdapat pohon kelapa hanya pohon nipah yang terletak ditepi sungai Mahakam atau disebelah Timur tanggul penahan air asin, dan pohon kelapa berada disebelah barat tanggul, sehingga Majelis Hakim menilai tanah yang terdapat pohon kelapa sebagaimana



dimaksud oleh Para Penggugat pada faktanya berada di sebelah barat di tanggul penahan air asin;"

[Catatan: cetak tebal untuk penekanan]

38. Selanjutnya, tuduhan Para Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan PN Tenggarong lebih mempercayai segala klaim, dalil dan argumen Terbanding I dan Terbanding V hanya karena adanya Sertipikat Hak Pakai juga adalah mengada-ada dan tidak berdasar.
39. Pada persidangan tingkat pertama (*judex factie*), telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa berdasarkan **Bukti T.I-12 s.d. Bukti T.I-25** dan **Bukti T.I-33 s.d. Bukti T.I-79**, tanah Handil Base, termasuk di dalamnya tanah Objek Sengketa, telah dibebaskan/diperoleh seluruhnya secara sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan telah terbukti juga bahwa 6 (enam) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (**Bukti T.I-27 s.d. Bukti T.I-32**) telah diterbitkan secara sah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
40. Sebaliknya, Para Pembanding sendiri tidak dapat membuktikan bahwa bukti Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang diajukan pada persidangan didukung dengan fakta bahwa orang tua Para Pembanding/Para Pembanding telah menguasai fisik tanah Objek Sengketa selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut secara iktikad baik dan tanpa adanya keberatan dari pihak manapun sebagaimana disyaratkan Pasal 24 PP 24/97 dan penjelasannya.
41. Terlebih, Para Pembanding juga tidak dapat membuktikan apapun atas dalihnya yang menyatakan bahwa Terbanding III yang dibantu oleh Terbanding IV telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai (**Bukti T.I-27 s.d. Bukti T.I-32**) secara melawan hukum dan menghalang-halangi Para Pembanding terkait proses permohonan penerbitan sertifikat atas tanah Objek Sengketa. Dengan demikian, karena pada persidangan tingkat pertama Para Pembanding tidak dapat dibuktikan dalih-dalihnya tersebut, maka Sertipikat Hak Pakai No. 13 s.d. 18/Muara Jawa Ulu (**Bukti T.I-27 s.d. Bukti T.I-32**) haruslah dianggap sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PP 24/97.
42. Karenanya, mohon agar Majelis Hakim Tinggi yang terhormat menolak alasan Para Pembanding yang menyatakan Putusan PN Tenggarong



tidak objektif/tidak melaksanakan asas *Audi Et Alteram Partem* karena hal tersebut terbukti hanya suatu tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar dan menguatkan Putusan PN Tenggarong.

IV. ALASAN YANG DISAMPAIKAN PARA PEMBANDING BAHWA PUTUSAN

PN TENGGARONG SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN ATAU HUKUM ACARA PADA UMUMNYA ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERDASAR

43. Terkait dengan Alasan Ketiga, Para Pembanding dalam Halaman 16 sampai dengan Halaman 20 Memori Banding mendalihkan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya. Terkait dengan alasan banding ini, dalam Alinea Ketiga, Halaman 17 Memori Banding, Para Pembanding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama jelas-jelas telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yakni dengan menyatakan bahwa surat bukti pemilikan hak atas tanah yang didalihkan Para Pembanding / Para Penggugat tersebut, secara hukum adalah akta dibawah tangan yang pada fungsinya hanya sebagai salah satu persyaratan awal sebagai penjelasan terkait data fisik untuk di ajukan bersama dengan permohonan penerbitan sertifikat. Majelis Hakim a quo dalam hal ini tidak mempertimbangan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berkekuatan hukum Yang sah apabila diketahui Oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT), sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 (1) huruf b angka (1) dan angka (2), dapat dikategorikan sebagai alas hak;"

44. Terbanding I menolak alasan tersebut dengan dasar sebagaimana diuraikan sebagai berikut.



- A. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tidak sama dengan Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud dalam PP 24/97**
45. Para Pembanding keliru dengan menyamakan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama sebagai Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud dalam PP 24/97.
46. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tersebut dibuat pada sekitar tahun 1974, dimana ketentuan-ketentuan PP 24/97 belum berlaku saat itu. karenanya, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tersebut tidak dapat didalihkan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 (1) huruf b angka (1) dan angka (2) PP24/97.
- B. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak**
47. Selanjutnya, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang diajukan Para Pembanding dalam persidangan tingkat pertama faktanya juga hanya merupakan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang dibuat secara sepihak dan Para Pembanding tidak dapat membuktikan dasar hukum apapun yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang dibuat secara sepihak tersebut dapat dikategorikan sebagai alas hak atas tanah yang sah.
48. Apabila Para Pembanding mendasarkan hal ini pada ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf b angka (1) PP24/97, *quod non*, ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b angka (1) PP24/97 mengatur bahwa Surat Keterangan Tanah haruslah merupakan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan (dalam hal ini Para Pembanding) menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PP 24/97.
49. Faktanya, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang diajukan Para Pembanding tersebut tidak diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 24 ayat (2) PP 24/97 mengenai adanya penguasaan fisik selama 20 tahun berturut-turut secara beriktikad baik.
50. Karenanya, selain Para Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama beralasan dan mempunyai dasar hukum untuk dapat dikategorikan sebagai alas hak atas tanah, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah juga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) PP 24/97.



51. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah dengan lengkap, cermat dan benar mempertimbangkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah milik Para Pembanding pada Alinea Kedua, Halaman 104, Putusan PN Tenggarong, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap surat bukti pemilikan hak atas tanah yang didalilkan Para Penggugat tersebut, secara hukum adalah akta dibawah tangan yang pada fungsinya hanya sebagai salah satu persyaratan awal sebagai penjelasan terkait data fisik untuk diajukan bersama dengan permohonan penerbitan sertifikat hak ..."

52. Karenanya, mohon agar Majelis Hakim Tinggi yang terhormat menolak alasan Para Pembanding tersebut dan Putusan PN Tenggarong.

V. ALASAN YANG DISAMPAIKAN PARA PEMBANDING BAHWA

PN TENGGARONG DALAM PERKARA INTERVENSI ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERDASAR

53. Terkait dengan Alasan Keempat, Para Pembanding dalam Halaman 20 sampai dengan Halaman 23 Memori Banding mendalihkan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili dalam hal gugatan intervensi Terbanding V tidak objektif dan telah salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya.

54. Terbanding I menolak alasan tersebut dengan dasar sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

A. Mengenai fakta bahwa seluruh tanah Handil Base adalah Barang Milik Negara ("BMN")

55. Berdasarkan **Bukti T.I-80** terbukti bahwa seluruh tanah Handil Base dengan total luas 139.711m² telah tercatat sebagai BMN dengan Nama Aset berupa Handil II Base, dimana pada penjelasan angka 5 **Bukti T.I-80** dinyatakan bahwa:

"5. BMN tanah tersebut digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas, tidak berada dalam status sengketa dan tidak beririsan dengan kawasan hutan."

56. Berdasarkan keterangan Ahli Evan Widyatama S.S.T., M.B.A, yang merupakan Kepala Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik



Indonesia, menyatakan pada pokoknya bahwa Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa BMN Hulu Migas berupa tanah harus diterbitkan Sertipikat terhadapnya atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

57. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, berdasarkan **Bukti T.I-27 s.d. Bukti T.I-32** terbukti bahwa 6 (enam) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah diterbitkan secara sah dan sesuai peraturan perundang-undangan di atas tanah Handil Base, termasuk di dalamnya Objek Sengketa.
58. Karenanya, gugatan intervensi yang dilakukan oleh Terbanding V untuk menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Barang Milik Negara adalah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Halaman 120 s.d. 123 Putusan PN Tenggarong.
59. Dengan demikian, Terbanding I mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat untuk menolak alasan banding Para Pembanding dalam perkara intervensi tersebut di atas.
- B. Mengenai status Terbanding I sebagai Kontraktor Alih-Kelola**
60. Selain hal tersebut di atas, Terbanding I juga hendak menegaskan bahwa pada Alinea Pertama, Halaman 108 Putusan PN Tenggarong Majelis Tingkat pertama telah dengan benar mempertimbangkan bahwa Terbanding I merupakan pihak ketiga yang menerima alih-kelola dari Total E&P Indonesia (Terbanding II) yang telah habis masa kontraknya, sehingga **Terbanding I haruslah dinyatakan sebagai pihak ketiga beritikad baik.**
61. Hal ini didasarkan **Bukti T.I-3 s.d. Bukti T.I-5** yang terbukti bahwa Terbanding I merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Terbanding V yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja Mahakam, Kalimantan Timur (Blok Mahakam) sejak tahun 2018.
62. Terbanding I yang merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sejak tahun 2018 adalah sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam perolehan dan pembebasan seluruh tanah Handil Base.



Kedudukan sebagai pihak ketiga yang hanya memanfaatkan tanah Handil Base tersebut dilakukan oleh Terbanding I dengan itikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

63. Karenanya, Terbanding I sudah seharusnya dilindungi secara hukum sebagai pihak ketiga beritikad baik dari gugatan ganti rugi Para Pembanding berupa harga tanah sebesar Rp.20.400.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah) dan ganti rugi bunga sebesar Rp.215.424.000.000 (dua ratus lima belas miliar empat ratus dua puluh empat juta rupiah).
64. Dalam hal ini, perolehan perlindungan hukum bagi Terbanding I sebagai pihak ketiga beritikad baik dapat tercermin dari ketentuan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatakan sebagai berikut:

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

65. Adanya perlindungan hukum bagi pihak beritikad baik tersebut juga ditegaskan dalam banyak Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Maret 1982 No.1230K/SIP/1980, yang pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.”

Serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Desember 1959 No.251K/SIP/1958, yang pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.”

66. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karenanya Terbanding I mohon agar Majelis Hakim Tinggi yang terhormat menguatkan Putusan PN Tenggarong dan menolak alasan banding Para Pembanding dalam perkara intervensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Terbanding I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat untuk kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak banding Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2019/PN TRG tanggal 14 Oktober 2020.
3. Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas diteruskannya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 8 Maret 2021 dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 9 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum, Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya serta telah memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, sebaliknya apa yang didalilkan oleh PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali serta hanya Pengulangan-pengulangan atas dalil-dalil terdahulu di Pengadilan Negeri Tenggarong yang telah dipertimbangkan.

Bahwa di samping terhadap dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT yang tertuang dalam Memorinya pada halaman 4 yang menyatakan bahwa atas obyek sengketa berupa tanah

Halaman 97 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah tetapi belum dibayarkan ganti rugi oleh Pemerintah hingga saat ini adalah alasan yang tidak logis dan hanya spekulasi dan narasi-narasi PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT.

2. Pokok permasalahan pada sengketa *aquo* adalah Para Pembanding merasa punya hak atas bidang-bidang tanah dengan total luas 40.800 M², yang didalihkan oleh Para Pembanding berada di dalam daerah operasional Terbanding I di Handil Base, yang terletak di Jalan Toha, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan total luas 139.711 M² ("Objek Sengketa").
3. Para Pembanding mendalihkan pada pokoknya bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dan kurang lengkap karena telah bertentangan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/97") sebagaimana disampaikan pada Alinea Kedua, Halaman 10 Memori Banding yang dikutip sebagai berikut:

"bahwa ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT), sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2), dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah; "

4. Terbanding III menolak dengan tegas dalih tersebut karena Para Pembanding-lah yang keliru dan salah dalam memahami ketentuan PP 24/97 secara keseluruhan. Adanya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (Bukti P.1-E, P.1-F, P.2-E, P.2-F, P.3-E, P.3-F, P.4-E, P.4-F, P.5-B dan P.5-C) ("**Surat Pernyataan Pemilikan Tanah**") **tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai alas hak**. Hal ini karena faktanya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b angka (1) PP24/97 dan Pasal 24 Ayat (2) PP24/97 dan penjelasannya yang mengatur sebagai berikut:

"Pasal 39

(3) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

Halaman 98 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



- a.
- b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

1. Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau **surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan**”

[Catatan: Cetak tebal untuk penekanan]

”Pasal 24

(4) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan **penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut** oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Penjelasan Pasal 24

Ketentuan ini memberi jalan ke luar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan



bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.

Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan **secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;**
- b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis."

[Catatan: Cetak tebal untuk penekanan]

5. Faktanya, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang diajukan Para Pembanding dalam persidangan tingkat pertama **bukanlah surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 39 Ayat (1) huruf b angka (1) PP 24/97, melainkan merupakan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang dibuat secara sepihak oleh Para Pembanding.
6. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi HALID IMRAN, Saksi ALI KOSIM dan Saksi M. ARFAH SALAM yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa tidak ada tanda-tanda penguasaan fisik/penggarapan oleh Para Pembanding/orang tua Para Pembanding atas tanah Objek



Sengketa sampai dengan tahun 1974, sehingga, seandainya pun Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tersebut dianggap sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) huruf b angka (1) PP 24/97, *quod non*, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tetap tidak memenuhi persyaratan lainnya berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) PP 24/97 dan penjelasannya yang mengatur pada pokoknya bahwa Para Pembanding harus dapat membuktikan penguasaan fisik bidang tanah yang Objek Sengketa selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut.

7. Hal ini dikuatkan dengan hasil Risalah Pemeriksaan Tanah yang dibuat oleh Tim Peneliti tertanggal 24 Februari 1977 (**Bukti T.I-83**), pemeriksaan mana telah melibatkan perwakilan Pertamina, Total E&P Indonesia dan perwakilan orang tua Para Pembanding, dimana terbukti bahwa Objek Sengketa yang diklaim dimiliki oleh orang tua Para Pembanding tersebut merupakan (i) tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan (ii) tidak benar adanya perusahaan sejak tahun 1940 oleh orang tua Para Pembanding.
8. Terlebih, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pohon kelapa sebagaimana dimaksud oleh Para Pembanding sebagai lahan garapannya terbukti pada faktanya tidak berada di lahan Terbanding I karena pohon kelapa tersebut berada di sebelah barat dari tanggul penahan air, sementara lahan Terbanding I berada di sebelah timur tanggul penahan air. Hal ini telah dengan cermat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangannya Alinea Keempat, Halaman 103, Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong.
9. Karenanya, adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat menolak alasan Para Pembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong telah bertentangan ketentuan PP 24/97 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong.
10. Bahwa terhadap dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dalam memorinya menyatakan bahwa PARA PEMBANDING/PARAPENGGUGAT merasa kebingungan terhadap pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PN.Trg tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa dalam hal ini terhadap kebingungan PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT adalah kurang cermatan cara menelaah atas Putusan a



quo, mohon untuk dibaca dan dicermati secara seksama sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang berakibat menjadi bingung atas diri PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;

11. Bahwa TERBANDING III/TERGUGAT III tetap berpegang teguh pada pendirian sebagaimana dikemukakan dalil-dalil yang terdapat pada Jawaban, Duplik, Alat – alat bukti, dan Kesimpulan TURUT TERGUGAT III dalam Perkara No. 73/Pdt.G/2019/PN Trg.
12. Bahwa TERBANDING III/TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT yang diuraikan di dalam Memori Bandingnya.
13. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam di atas, TERBANDING III menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana TERBANDING III/ TERGUGAT III yang telah diuraikan di atas, maka TERBANDING III memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2019/PN TRG tanggal 14 Oktober 2020.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.13, Sertipikat Hak Pakai No.14, Sertipikat Hak Pakai No.15, Sertipikat Hak Pakai No.16, Sertipikat Hak Pakai No.17, Sertipikat Hak Pakai No.18 tersebut adalah sah;
4. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari TERBANDING III/ TERGUGAT III;
5. Menghukum kepada PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas diteruskannya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Maret 2021, oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 Maret 2021 oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara, kepada Terbanding V semula Penggugat Intervensi pada tanggal 19 Maret 2021 oleh Jusurita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Terbanding V semula Penggugat Intervensi telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 1 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai Jangka Waktu Pengajuan Kontra Memori Banding

1. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menentukan batas waktu penyampaian Kontra Memori Banding, sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, yang mana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975.
2. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima dan mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding V.

Mengenai Pokok Perkara

3. Bahwa Terbanding V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Pemanding dalam Memori Banding tanggal 14 Desember 2020 selanjutnya disebut ("**Memori Banding**"), kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding V dalam Kontra Memori Banding ini.
4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara dalam putusan perkara perdata No. 73/Pdt.G/2019/PN. Trg telah membacakan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- *Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat Intervensi;*

DALAM POKOK PERKARA

- *Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.582.500 (delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah);*

DALAM INTERVENSI

Halaman 103 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



- Mengabulkan gugatan intervensi untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa Tanah Obyek Perkara dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pakai masing-masing:
 - a) Sertifikat Hak Pakai No. 17 Tanggal 03-08-2018 seluas 45.046 M² atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan republic Indonesia.
 - b) Sertifikat Hak Pakai No. 14 Tanggal 05-06-2017 seluas 5.713 M² atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - c) Sertifikat Hak Pakai No. 13 Tanggal 05-06-2017 seluas 25.640 M² atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Adalah merupakan Barang Milik Negara atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - Menghukum Para Penggugat Asal membayar biaya perkara sejumlah nihil;
5. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Tenggara telah cukup memberikan pertimbangan terhadap fakta hukum, bukti-bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pertanahan dalam memutus perkara *a quo*.
6. Bahwa Para Pembanding pada Angka 1 hal 9 s/d 14 Memori Banding pada pokoknya mendalilkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri perkara *a quo* seharusnya dibatalkan dengan alasan Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, dan Pasal 195, 618 Rbg dan Pasal 23 ayat (1) UU. 14/1970.
7. Bahwa Majelis Hakim, pada halaman 107 alinea ke-4, yang mana dikutip sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa selain pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah ketika itu mengacu pada ketentuan Permendagri No, 15/1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah sebagaimana ditentukan dalam Bab II Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemerintah, pada bahagian 1, Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 dan berdasarkan bukti surat T.I-12 sampai dengan T.I-25, dan T.I-79, proses dalam pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah, Majelis Hakim berpendapat proses-proses pengadaan hingga pembebasan*



telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sejak ada permohonan hingga penyerahan ganti rugi terhadap tanam tumbuh atau lahan masyarakat yang terkena pembebasan tanah sehingga kemudian terbitlah sertifikat hak pakai (bukti surat T.O-27 s/d T.I-32 dan T.II-11 s/d T.III-16) oleh tergugat III dan dari proses-proses yang dilalui dalam pengadaan tanah tersebut hingga alih kelola terhadap tanah Handil Base dari tergugat II kepada tergugat I berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKKS), sehingga sebagai Pihak ketiga yang menerima alih kelola dari PT. Total E&P Indonesia (Tergugat II) yang telah habis kontrak, haruslah dinyatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik.”

8. Bahwa dalil Para Pembanding yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim, kurang memberikan pertimbangan hukum yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar. Hal ini sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana dikutip pada Butir 7 di atas, dimana Majelis Hakim perkara *a quo* mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fakta hukum, bukti yang diajukan pihak, dan keterangan ahli.
9. Bahwa Para Pembanding mendalilkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dan kurang lengkap sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“**PP No. 24/97**”) sebagaimana disampaikan pada angka 1.1 Alinea Kedua, hal 10 Memori Banding *a quo* yang dikutip sebagai berikut;
“bahwa ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana penjelasan Pasal 7 Ayat 2 dan Pasal 39 Ayat 1 huruf b angka 1 dan angka 2, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah”
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada halaman 123 Alinea ke-3 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dan Para Penggugat Asal sebagaimana tersebut di dalam Pokok Perkara Asal dan



Perkara Intervensi Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan terkait tanah objek sengketa dalam pertimbangan sebelumnya Para Penggugat Asal tidak cukup membuktikan haknya terhadap pemilikan tanah objek sengketa sehingga tuntutan tersebut ditolak dan Penggugat Intervensi yang memiliki kesamaan kepentingan hukum dengan Tergugat I, Majelis Hakim menilai perbuatan Penggugat Intervensi tersebut dalam pelaksanaan tugas khusus di bidang minyak dan gas bumi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Intervensi”

11. Bahwa pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang berdasar dan beralasan hukum. Hal ini sesuai aturan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP No. 24/97, suatu sertifikat tanah, hingga dapat dibuktikan sebaliknya, merupakan bukti kepemilikan yang sah dan kuat terhadap suatu bidang tanah (Vide Pasal 1 ayat (20) dan Pasal 32 ayat (1), beserta penjelasannya PP No. 24/97) dan Badan Pertanahan Nasional adalah satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan suatu bukitit tanda kepemilikan tanah (Vide Pasal 5 PP No. 24/97).

Pasal 1 ayat (20) PP No. 24/97

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Pasal 32 ayat (1), beserta penjelasannya PP No. 24/97

“(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.”

Pasal 5 PP No. 24/97



"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional."

12. Bahwa merupakan suatu fakta hukum bahwa objek tanah sengketa merupakan Barang Milik Negara, berdasarkan:

- a. Sertifikat Hak Pakai No.17 Tanggal 03-08-2018 seluas 45.046 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- b. Sertifikat Hak Pakai No.14 Tanggal 05-06-2017 seluas 5.713 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- c. Sertifikat Hak Pakai No.13 Tanggal 05-06-2017 seluas 25.640 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika objek tanah sengketa dikategorikan sebagai Barang Milik Negara adalah fakta yang tak terbantahkan, dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

13. Bahwa oleh karena itu, dalil Para Pembanding pada Angka 1.1 Alinea kedua hal 10 Memori Banding *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sah selama diketahui oleh camat selaku PPAT, merupakan dalil yang tidak berdasar dan cenderung menyesatkan.

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan (2) PP No. 24/97 sebagaimana dirujuk oleh Para Pembanding, jelas tidak dapat ditafsirkan sebagai wewenang PPAT untuk menerbitkan bukti kepemilikan tanah, hal ini sesuai pengaturan yang termaktub pada Pasal 5 PP No. 24/97, dimana diatur bahwa **Badan Pertanahan Nasional merupakan satu-satunya badan yang berwenang untuk menerbitkan bukti kepemilikan tanah di Indonesia.**

15. Bahwa selanjutnya, pada pokoknya, hal yang diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan (2) PP No. 24/97 tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk sah kepemilikan tanah. Hal ini **sesuai dengan Pasal 40 PP No. 24/97** dimana disebutkan bahwa **akta yang dibuat oleh PPAT merupakan dokumen awal yang akan disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian didaftarkan sebagai bukti kepemilikan tanah.**

16. Terlebih lagi berdasarkan bukti yang Para Pembanding sampaikan, **Surat Keterangan Tanah bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Camat, namun produk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, dimana hal ini jelas bertentangan dengan aturan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1)**



dan (2) PP No. 24/97, dimana berdasarkan aturan tersebut, PPAT-lah pihak yang membuat dan mengeluarkan suatu akta yang menjadi lampiran pendaftaran tanah.

17. Oleh karena itu jelas dapat dibuktikan bahwa Surat Keterangan Tanah tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti kepemilikan yang sah, dikarenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa jika diketahui oleh camat selaku PPAT bukan merupakan bukti kepemilikan.
18. Bahwa selain itu, sesuai dengan fakta persidangan, terkait dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang diajukan oleh Para Pemanding, berdasarkan keterangan saksi Saksi H. Saleh HM, saksi Bau Baharudin dan saksi Bahrudin Said, diketahui bahwa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang diajukan oleh Para Pemanding bukan merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan, melainkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang dibuat secara sepihak oleh Para Pemanding.
19. Dengan demikian, mempertimbangkan fakta hukum, aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan pada Butir 11 s/d 18 di atas, membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tenggarong telah memberikan pertimbangan hukum yang berdasar dan beralasan hukum, dan membuktikan dalil Para Pemanding pada angka 1.1 Alinea Kedua, halaman 10 Memori Banding adalah dalil yang tak berdasar dan oleh karenanya terbantahkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Banding Para Pemanding ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
20. Bahwa selanjutnya, Para Pemanding pada Butir 1.2 dan 1.3 Memori Banding-nya, mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam pertimbangannya, tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dikarenakan jika memang objek tanah sengketa merupakan tanah milik Pemda Samarinda, bagaimana mungkin Para Pemanding masih tetap memiliki Surat Keterangan Tanah.
21. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada halam 120 Alinea ke-2 Pertimbangan Hukum-nya, menyebutkan:
- “Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa objek tanah yang diakui oleh Para Penggugat Asal adalah merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Pemda Tingkat II Samarinda berdasarkan Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 1483/L-*



IV/KOIMAS/1975 tanggal 19 Desember 1975 dan surat dari Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Pertamina Unit Pengolahan V dengan Suratnya No. A-213/I-PEM/D-A tanggal 16 Desember 1975 perihal Permohonan Mendapatkan Hak Guna Bangunan atas bidang tanah dengan ukuran panjang 600 M dan lebar 80 M atau seluas 48.000 m² di Handil II menyatakan bahwa **tanah seluas 48.000 m² yang dimohonkan oleh Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong adalah merupakan Tanah Negara yang dicadangkan oleh Pemda Tingkat II Samarinda untuk mengembangkan wilayah Kecamatan Muara Jawa dapat diberikan kepada Pertamina Unit Pengolahan V dengan Kompensasi untuk kepentingan tersebut Pertamina Unit Pengolahan V dapat memberikan tanah/menukar lokasi lain sesuai yang ditunjuk oleh Pemda Tingkat II Samarinda seluas 47.834 m² dan saat ini lokasi tanah pengganti tersebut sekarang sudah dibangun untuk Kantor Kecamatan Muara Jawa, kantor Koramil, Polsek Muara Jawa;**"

22. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut merupakan pertimbangan hukum yang beralasan dan telah cukup mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, hal ini sesuai dengan bukti dokumen:

- a. Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.1483/L-IV/KOIMAS/1975 tanggal 10 Desember 1975;
- b. Surat dari Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Pertamina Unit Pengolahan V dengan Suratnya No.A-213/I-PEM/D-A tanggal 16 Desember 1975 perihal Permohonan Mendapat Hak Guna Bangunan;
- c. Surat dari Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Pertamina Unit Pengolahan V dengan Suratnya No.A-213/I-PEM/D-A tanggal 16 Desember 1975 perihal Permohonan Mendapat Hak Guna Bangunan;
- d. Surat dari Sekwilda Tingkat II Kalimantan Timur No. A-213/I-PEM/D-A tanggal 16 Desember 1975; dan
- e. Fakta selama persidangan.

23. Merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa:

- a. Objek tanah sengketa seluas 48.000 m² merupakan Barang Milik Negara yang dikelola oleh Pemda Tingkat II Samarinda, yang dicadangkan untuk perluasan Induk Pengembangan Kecamatan Muara Jawa;



- b. Pertamina Unit Pengolahan V melalui Surat No.203/PU/75 tanggal 25 Juli 1975 mengajukan permohonan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur agar bidang tanah seluas 48.000 M² milik Pemda Tingkat II Samarinda yang terletak di Handil II Kecamatan Muara Jawa agar dapat dipergunakan guna Pengembangan wilayah operasional Migas Total E&P Indonesia (Pembangunan *Base Camp*, Hanggar/Helipad dan Perkantoran Total E&P di Handil II), sekaligus permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas objek bidang tanah tersebut;
 - c. tanah seluas 48.000 M² yang merupakan Barang Milik Negara dapat diberikan kepada Pertamina Unit Pengolahan V, dengan kompensasi untuk kepentingan tersebut, Pertamina Unit Pengolahan V akan memberikan ganti tanah/menukar lokasi lain sesuai yang ditunjuk oleh Pemda Tingkat II Samarinda;
 - d. Pertamina telah memberikan tanah pengganti seluas 47.834 m² yang pada saat ini di atas tanah tersebut telah dibangun Kantor Kecamatan Muara Jawa, Kantor Koramil, Polsek Muara Jawa;
 - e. Sekwilda Tingkat II Kalimantan Timur telah memberikan pernyataan dan jaminan bahwa Pemda Tingkat II Samarinda tetap bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada tuntutan atau gugatan dari pihak lain terhadap bidang tanah seluas 48.000 M² milik Pemda Tingkat II Samarinda yang telah diserahkan kepada Pertamina Unit Pengolahan V Tenggarong.
24. Bahwa mempertimbangkan bukti surat dan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Butir 22 dan 23 di atas, tidak dapat ditafsirkan lain jika objek tanah yang disengketakan merupakan Barang Milik Negara yang pada saat itu pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Samarinda dan telah diserahkan kepada Pertamina Unit Pengolahan V untuk kepentingan Migas; dan oleh Pertamina Unit Pengolahan V, telah diberikan tanah pengganti yang pada saat ini sudah dibangun fasilitas pemerintahan. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Para Pembanding pada butir 1.2 dan 1.3 dianggap tidak berdasar dan terbantahkan.
25. Bahwa selanjutnya, Para Pembanding pada Butir 2 halaman 14-16 Memori Bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong sepatutnya dibatalkan dengan alasan Majelis Hakim tidak menerapkan prinsip *Audi Et Alteram Partem* dalam memutus perkara *a quo*.
26. Bahwa dalil Para Pembanding tersebut merupakan dugaan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Konsep *Audi Et Alteram Partem* dapat diartikan sebagai sikap yang tidak memihak, persamaan dan kelayakan yang



diterapkan oleh majelis hakim terutama terkait peradilan perdata. Maka untuk mewujudkan prinsip tersebut, majelis hakim dituntut untuk memiliki sikap tidak memihak dan memberi perlakuan yang sama kepada para pihak, yang artinya dalam menetapkan pertimbangan-pertimbangan hendaknya dilakukan dengan tidak memihak.

27. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4/1970, sebagaimana juga dikutip oleh Para Pembanding, yang menyatakan: *"kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama menurut hukum, sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya"*.

28. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan perkara *a quo*, yang mana tidak bisa ditafsirkan berbeda, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah memberikan kesempatan dan hak yang sama baik kesempatan untuk mengajukan Jawaban, Replik, Duplik, bukti surat, saksi fakta, ahli, maupun kesimpulan.

29. Bahwa, jika yang dimaksud Para Pembanding Majelis Hakim tidak menjalankan prinsip *Audi Et Alteram Partem* dikarenakan tidak memutus perkara *a quo* sesuai dengan dalil dan bukti yang diajukan oleh Para Pembanding, berdasarkan Pasal 1865 KUHPperdata dan Pasal 283 Rbg, pada pokoknya mengatur bahwa barangsiapa yang mengklaim memiliki suatu hak dan membantah hak pihak lainnya, wajib membuktikan klaim/tuntutan tersebut.

Pasal 1865 KUHPperdata

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

Pasal 283 Rbg

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."

30. Bahwa berdasarkan uraian Terbanding V di atas, yang pada pokoknya menearangkan:

- a. Status objek tanah sengketa merupakan Barang Milik Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemda Tingkat II Samarinda telah tercatat dan berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan;



- b. Peralihan objek tanah sengketa kepada Pertamina Unit Pengolahan V berdasarkan fakta hukum dan proses administrasi yang patut dan berdasarkan hukum;
- c. Pertamina Unit Pengolahan V telah memberikan kompesasi atas peralihan objek tanah sengketa dengan cara memberikan tanah pengganti **yang sesuai fakta hukum, telah dibangun fasilitas-fasilitas pemerintahan;**
- d. Objek tanah sengketa telah diterbitkan sertifikat tanah yang proses penerbitannya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa fakta hukum yang tak terbantahkan tersebut didapatkan berdasarkan bukti surat otentik, keterangan saksi fakta, dan diperkuat dengan keterangan ahli. Oleh karena itu, sangatlah patut, berdasarkan, dan beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak terbukti.

31. Dengan demikian, mempertimbangkan uraian di atas, aturan yang berlaku, fakta persidangan, bukti, saksi, dan ahli di atas, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menolak upaya banding yang diajukan oleh Para Pembanding.
32. Bahwa Para Pembanding pada Butir 3 halaman 16 s/d 20 Memori Bandingnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong harus dibatalkan dikarenakan salah menerapkan hukum, dengan alasan menyatakan bukti kepemilikan yang diajukan oleh Para Pembanding merupakan akta di bawah tangan yang fungsinya sebagai penjelasan data fisik untuk permohonan penerbitan sertifikat; dan tidak mempertimbangkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan (2) PP No. 24/97.
33. Bahwa dalil Para Pembanding tersebut merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasar, dan patut diduga tidak membaca keseluruhan pasal dalam PP No. 24/97 sebagai satu kesatuan. Sebagaimana Terbanding V telah uraikan pada Butir 14 s/d 19, **Surat Keterangan Tanah, yang menjadi dasar klaim Para Penggugat bukan merupakan dokumen yang sah untuk membuktikan kepemilikan suatu bidang tanah.** Sebaliknya, penguasaan objek tanah sengketa oleh Terbanding I didukung dengan bukti surat yang diakui berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan proses penguasaannya, dan diperoleh secara patut berdasarkan hukum yang berlaku.
34. Oleh karena itu, mengingat fakta hukum tersebut di atas, jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdapat tidak terpenuhi. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pen



gadilan Tinggi Kalimantan menolak upaya banding yang diajukan oleh Para Pembanding.

35. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam Kontra Memori Banding ini, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa objek tanah sengketa merupakan Barang Milik Negara sejak awal penguasaan oleh Pemda Tingkat I Samarinda, hingga menjadi Barang Milik Negara yang diperoleh sebagai hasil kegiatan Migas, merupakan pertimbangan hukum yang sangat beralasan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Terkait dengan perolehan Barang Milik Negara hasil kegiatan Migas, tercermin dari pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 123 Alinea ke-1, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi yaitu alat bukti surat T.Inv-1 s/d T.Inv-12, T.Inv.21, T.Inv-22, T.Inv-36 s/d T.Inv-39 serta keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang yang dibeli atau diperoleh oleh Kontraktor (KKKS) dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas serta sisa operasi dan sisa produksi sebagai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah menjadi BMN, berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) PP 35/2004, seluruh barang, bergerak atau tidak bergerak, yang diperoleh oleh kontraktor (KKKS) menjadi BMN dan pembinaan BMN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Unit Pengendali yaitu SKK Migas, PMK No. 89/2019 juga mengatur bahwa asset BMN Hulu Migas berupa tanah kepemilikannya sesuai pasal 44 Ayat (1) PMK 9/2019 mengatur bahwa BMN Hulu Migas berupa tanah harus diterbitkan Sertipikat terhadapnya atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan. Bahwa proses pembebasan tanah BMN dilakukan oleh SKK Migas dan Kontraktor, dan sesuai Pasal 66 PP 35/2004, verifikasi terhadap dokumen asli pembebasan tanah dilakukan oleh SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Kontraktor. Bahwa Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dalam kaitannya dengan asset yang menjadi obyek perkara ini merupakan Kontraktor Alih-Kelola, sebelumnya (Wilayah Kerja Blok Mahakam) dikelola oleh PT. Total yang telah habis kontrak-nya dengan Pemerintah Republik Indonesia."

36. Bahwa selanjutnya, Para Pembanding pada Butir 4 halaman 20-23 Memori Banding-nya, pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang memberikan pertimbangan hukum dikarenakan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Pembanding.

37. Bahwa berdasarkan dalil yang telah Terbanding V uraikan pada Kontra Memori Banding ini, serta aturan yang berlaku, bukti-bukti, saksi fakta, keterangan



n ahli, dapat membuktikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada faktor-faktor yang berdasar hukum, beralasan hukum, dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memperkuat putusan Pengadilan Negeri Tenggara dalam perkara *a quo* dan menolak upaya banding yang diajukan oleh Para Pembanding terkait klaim atas objek tanah perkara *a quo* berdasarkan Surat Keterangan Tanah dikarenakan klaim tersebut merupakan klaim yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan.

38. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 62 dan Pasal 67 PP No. 35/2004, tegas diatur bahwa segala bentuk perolehan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari operasi Migas, secara otomatis menjadi Barang Milik Negara.

Pasal 62 PP No. 35/2004

“(1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemkai tanah di atas tanah negara”

Pasal 67 PP No. 35/2004

“(1) tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana kecuali tanah sewa.”

39. Dengan demikian, jelas terbukti dalil Para Pembanding terkait Majelis Hakim kurang memberikan pertimbangan hukum-nya terbantahkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menolak upaya banding yang diajukan oleh Para Pembanding di dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding V dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding V (dahulu Penggugat Intervensi) untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 73/Pdt.G/2019.PN. Trg tanggal 14 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
4. Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas diteruskannya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 April 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 6 April 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tenggarong dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Para Pembanding semula Para Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 17 Desember 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
2. Terbanding I semula Tergugat I, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 16 Nopember 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 16 Nopember 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong;
4. Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektivitas serta efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama maupun Tingkat Banding menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Memori Banding dari Para Pembanding dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2019/Pn Trg., tanggal 14 Oktober 2020, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

DALAM PERKARA POKOK

Halaman 115 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, telah diputus Pengadilan Negeri Tenggara dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg., pada tanggal 14 Oktober 2020. Selanjutnya, dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020 terhadap putusan tersebut, diajukan permohonan banding oleh Para Pembanding seula Para Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 73/Pdt.G/2019/PN Trg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tenggara. Permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang memuat alasan-alasan diajukannya upaya hukum banding tersebut yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam waktu yang cukup dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 199 ayat (1) RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) junto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947). Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 73/Pdt.G./2019/PN. Trg., tanggal 14 Oktober 2020 berikut Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding Para Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding V semula Pemohon Intervensi (*in casu* Tergugat Intervensi (*voeging*)), selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute), karena dasar gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III karena adanya kesalahan dalam pelayanan pendaftaran tanah atas penerbitan sertifikat Hak Pakai atas objek sengketa, sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu persengketaan dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengadilinya, namun merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menyangkalnya, sebab yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa yang membawa kerugian bagi Para Penggugat. Oleh karena itu persengketaan tersebut merupakan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) dari Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Tenggarong) bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Para Penggugat tidak menggugat suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III ini, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, dalam Putusan Sela Nomor 73/Pdt.G/PNTgr., tanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat III tersebut, dan menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sebab pokok perkara gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat, adalah sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa yang didalilkan merupakan milik Para Pengugat, akibat perbuatan Para Tergugat kini telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I. Oleh karena itu sengketa tersebut, menjadi kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut, eksepsi Tergugat III tersebut haruslah ditolak dan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi selainnya yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Pemohon Intervensi (Tergugat dalam Intervensi), adalah meliputi permasalahan eksepsi sebagai berikut:



1. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I keliru (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) karena Tergugat I hanya menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa untuk waktu tertentu dan bukannya pihak yang membebaskan langsung maupun sebagai pemegang hak atas tanah obyek sengketa, seharusnya yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah Pemerintah Daerah Kalimantan Timur karena berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur No.A-213/I-Pem/D-A, tertanggal 16 Desember 1975, telah menyetujui permohonan Pertamina Unit IV untuk menguasai dan memanfaatkan tanah Handil Base untuk jangka waktu tertentu, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengelola objek sengketa, dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Samarinda yang terlibat dalam proses perolehan objek sengketa, mengingat bahwa objek sengketa merupakan Barang Milik Negara (BMN);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*), sebab pihak yang memiliki langsung atas obyek sengketa adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Samarinda,;
3. Gugatan Para Penggugat kelebihan pihak karena melibatkan PT. Total Fina Elf E&P Balikpapan Brance sebagai Tergugat II, padahal sejak 1 Januari 2018 perusahaan tersebut sudah tidak ada di Indonesia, karena telah beralih menjadi Pertamina Hulu Mahakam, sehingga keberadaan PT. Total Fina Elf E&P Balikpapan Brance sebagai Tergugat II sudah tidak relevan lagi;
4. Objek gugatan bukan milik Para Penggugat (*Exceptio domini*), karena tanah obyek sengketa merupakan tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang hendak digunakan oleh kontraktor Pertamina Unit IV,;
5. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur Libel*) karena tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa secara jelas, sehingga tidak dapat ditentukan letak tanah yang menjadi obyek sengketa,;
6. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*Diskualifikasi in Person*) sebab Penggugat I mendalilkan adalah sebagai ahli waris dari Maskur bin Bedu, Penggugat II sebagai ahli waris dari Matte bin Supu, Penggugat III sebagai ahli waris dari Salehe bin Abdul Latif, Penggugat IV sebagai ahli waris dari Hasan bin Kaniasan dan Penggugat V menerima hibah dari Matte/ahli waris Matte bin Supu sehingga Para Penggugat adalah para ahli waris dan penerima kuasa dari para ahli waris



lainnya, namun dalam gugatannya tidak seluruh ahli waris turut serta sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

7. Gugatan Para Penggugat telah daluarsa (lewat waktu), sebab berdasarkan ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi MA RI No.408/K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 yang pada pokoknya didapat kaidah hukum tuntutan hapus karena daluarsa dengan liwatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, padahal sesuai dalil Para Penggugat diuraikan tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 1975 dan Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I pada tahun 1975, sehingga apabila dihitung maka tanah obyek sengketa sudah lebih dari 30 (tiga) puluh tahun lamanya dikuasai Tergugat I, namun Para Penggugat membiarkannya, sehingga gugatan Para Penggugat sudah daluarsa (lewat waktu);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Para Penggugat pada pokoknya telah membantahnya, karena subjek hukum dan hubungan hukumnya dengan subjek hukum lainnya dalam perkara *a quo*, menurut Penggugat sudah diuraikan dengan cukup jelas, karena dalam gugatannya telah jelas dicantumkan subyeknya, baik subyek (pihak) Para Penggugat maupun pihak yang digugatannya (Para Tergugat). Selain itu, obyek sengketa telah diuraikan secara jelas letak, batas-batas maupun ukurannya dan posita gugatan mendukung *petitum*, karena telah memuat peristiwa hukum yang mendasari diajukannya gugatan. Disamping itu, gugatan dalam perkara ini tidak kadaluarsa, oleh karena pokok permasalahan yang dijadikan dasar gugatan adalah masalah kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa sehingga tidak ada batasan waktu untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan sebagai gugatan yang daluarsa. Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat mohon agar eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat dalam Intervensi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi (tangkisan) Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat dalam Intervensi tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan keseluruhan dalil eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosessuil, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat cacat



formal sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat dalam Intervensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg., tanggal 14 Oktober 2020 di bagian dalam eksepsi. Atas putusan tersebut, Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak berkeberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama dalam bagian eksepsi tersebut. Demikian juga, Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya juga sependapat dengan kesimpulan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya telah menolak keseluruhan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat dalam Intervensi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama mengenai gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I keliru (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*), dan gugatan Para Penggugat kelebihan pihak telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh pengadilan tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dasar dari suatu gugatan perdata adalah adanya suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) yakni hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak, berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Dengan kata lain hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum;
- Bahwa hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum

Halaman 120 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



lainnya. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak;

- Bahwa hubungan hukum memerlukan syarat-syarat antara lain ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu dan ada peristiwa hukum, yaitu terjadi peristiwa hukumnya. Jadi setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yang saling berhadapan: "*bevoegdheid*" (kekuasaan/ kewenangan/ hak) dengan lawannya "*plicht*" atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan kepada subyek hukum dinamakan "hak";
- Bahwa oleh karena itulah manakala saat ini, Para Penggugat dalam gugatannya telah menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa dan atau tanah obyek sengketa yang kini dikuasai Tergugat I adalah miliknya, maka Pengugat berhak untuk mengajukan suatu gugatan ganti kerugian atas penguasaan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan tuntutan selanjutnya kepada Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam *petitum* gugatannya tersebut;
- Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, cepat dan biaya ringan (Perhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 Rbg bandingkan dengan Pasal 118 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 Rbg *juncto* Pasal 120 HIR;
- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita*



yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;

- Bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Para Penggugat yang telah menjelaskan kualitas subyek hukum dalam gugatannya dan juga telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa yang merugikannya, telah menggambarkan kualitas subyek hukum para pihak yang benar dan tepat. Oleh karena itu mengenai dalil eksepsi yang mempermasalahkan bahwa gugatan Para Penggugat salah pihaknya, tidak perlu ditapsirkan secara sempit dan ekstrem, sampai gugatan Para Penggugat harus dinyatakan salah pihak (subyek hukum) nya, karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut telah dengan terang menjelaskan dasar kewenangan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (vide Pasal 8 *Reglement Voordring*);
- Bahwa oleh karena itu eksepsi yang mempermasalahkan pihak-pihak dalam perkara *a quo* keliru (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*), dan atau gugatan Para Penggugat kelebihan pihak haruslah dipertimbangkan bahwa prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat dan sesungguhnya dalam suatu gugatan terdapat suatu *option* (pilihan) bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya yakni pihak-pihak yang dirasakannya telah merugikannya, sehingga manakala dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat dalam Intervensi mempermasalahkan adanya pihak-pihak dalam perkara ini keliru karena salah menentukan pihak yang seharusnya digugatnya, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kurang lengkap atau berlebihan (keliru) pihaknya, mengingat dalam suatu gugatan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk

Halaman 122 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah merugikan dirinya oleh karenanya harus digugat. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 yang mempertimbangkan “ jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, sehingga dengan demikian dalil eksepsi tentang seharusnya ada pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan atau Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Pemerintah Kota Samarinda seharusnya diajukan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat tersebut sehingga harus digugat, atau sebaliknya PT. Total Fina Elf E&P Balikpapan Brance sebagai Tergugat II dipandang tidak relevan menurut hukum untuk diajukan sebagai pihak, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

2. Bahwa demikian pula mengenai pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya telah menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Pemohon Intervensi (*in casu* Tergugat Intervensi (*voeging*)) yang mempermasalahkan objek gugatan bukan milik Para Penggugat (*Exceptio domini*), gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*Diskualifikasi in Person*) dan gugatan Para Penggugat telah liwat waktu (daluarsa), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, telah tepat dan benar dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg., tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Pemohon Intervensi (*in casu* Tergugat Intervensi (*voeging*));
- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama, mengenai permasalahan dalam eksepsi, dipandang sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dengan baik dan benar serta jelas tentang duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) telah sesuai dengan penerapan kaidah

Halaman 123 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



hukum yang benar. Ringkasnya, alasan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) maupun *obitur dictum* di bagian dalam eksepsi tersebut sudah tepat dan benar;

- Bahwa memang berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain karena salah (keliru) menentukan subyek hukum dalam suatu gugatan, *posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara *posita* dan *petitum* bertentangan serta *petitum* tidak dirinci dan atau obyek gugatan tidak jelas (kabur);
- Bahwa memperhatikan uraian *posita* gugatan Para Penggugat tersebut, ternyata telah ada uraian dalam gugatan Para Penggugat mengenai riwayat kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa yang berasal dari warisan Pewaris dan ataupun berasal dari hibah. Begitu pula, pada bagian obyek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat I yang didalilkan sebagai milik masing-masing Para Penggugat telah diuraikan secara jelas letak, batas dan ukuran luasnya. Terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang uraian Para Penggugat tersebut, telah jelas dan terang menguraikan peristiwa hukumnya yang menjadi dasar gugatan sebenarnya, yaitu adanya penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I yang dirasakannya merugikan Para Penggugat, sehingga kini mesti digugatny;
- Bahwa walaupun gugatan Para Penggugat tersebut, didasarkan pada suatu peristiwa tentang adanya perbuatan dari pihak-pihak lain atas obyek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat I yang justru tidak digugatny, Para Penggugat bukan pemilik obyek sengketa, gugatan dipandang telah mencampuradukkan masalah kepemilikan dan penguasaan sehingga perbuatan hukum apa dari Para Tergugat yang dijadikan dasar gugatan menjadi tidak jelas. Demikian pula letak, batas-batas dan ukuran obyek sengketa tidak jelas dan kabur serta Para Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan dan ataupun gugatan Para Penggugat telah liwat waktu (daluarsa), maka hakim yang harus mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir peristiwanya, sehingga menjadi jelas manakah yang merupakan obyek sengketa untuk ditentukan status kepemilikannya guna menuntaskan perkara *a quo*;
- Bahwa haruslah disadari bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan ataupun Para Tergugat belum tentu semuanya



penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*), dan peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

- Bahwa dengan demikian tidaklah tepat menurut hukum, manakala terdapat rumusan dalil suatu gugatan seperti yang dicantumkan dalam gugatan Para Penggugat tersebut di atas, kemudian disimpulkan Para Penggugat keliru mengajukan gugatan karena salah dalam merumuskan kedudukan hukum (*legal status*) maupun kapasitas hukumnya (*legal capacity*) untuk mengajukan gugatan atau terjadi ketidakjelasan *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini. Sebab, pengertian *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan pengadilan;
- Bahwa oleh karena itu untuk memecahkan masalah tersebut yang terpenting untuk dipertimbangkan dan diputuskan adalah adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan perbuatan Para Tergugat terutama Tergugat I yang telah didalilkan telah menguasai tanah obyek sengketa yang merugikan Para Penggugat;
- Bahwa sedangkan mengenai dalil Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena bukan pemilik obyek sengketa, dimana letak dan batas-batas obyek sengketa tersebut dan gugatan para Penggugat sudah daluarsa, tentunya merupakan inti permasalahan yang mesti diselesaikan. Oleh karena itu dalil eksepsi tersebut, dipandang telah masuk bagian dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diputuskan di bagian dalam pokok perkara. Oleh karena itulah dalil eksepsi tersebut, dipandang telah bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang sesungguhnya adalah suatu tangkisan di luar pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah Majelis Hakim tingkat banding, pada pokoknya sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama, sepanjang mengenai pertimbangan dalam gajian eksepsi tersebut, sehingga berdasarkan



pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Pemohon Intervensi (*in casu* Tergugat Intervensi (*voeing*) tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi yang telah berkesimpulan eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, dipandang sudah tepat dan benar. Oleh karenanya dapat dipertahankan;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang tersebut dalam bagian eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai tanah warisan orang tua Para Penggugat dan hibah yang diperoleh dengan cara membuka lahan (tanah hutan) untuk membuat kebun kelapa, sejak tahun 1940, di tepi Sungai Mahakam yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas 40.800. M², masuk di wilayah Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam gugatannya. Sebelumnya, pada tahun 1975 sampai dengan Desember 2017 Tergugat II menguasai lahan a quo, bertindak sebagai kontraktor Tergugat I yang bertanggungjawab, menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 40.800 M² tanpa memberikan ganti rugi sama sekali kepada orang tua Para Penggugat yang dahulunya tanah milik Para Penggugat merupakan kebun kelapa pertama di handil I Muara Jawa yang telah puluhan tahun dinikmati dan terakhir panen tahun 1975. Selanjutnya, pada bulan Januari 2018 Tergugat I menguasai lahan a quo tersebut dengan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat yang tidak dapat memanfaatkan sejak tahun 1975 hingga tahun 2017, dengan harga tanah yang berlaku saat ini Rp500.000, (lima ratus ribu Rupiah) permeter untuk 40.800 M² sehingga kerugian yang harus dibayar Tergugat I sejumlah Rp20.400.000.000, (dua puluh miliar empat ratus juta Rupiah) x 2% x 12 x 44 tahun = Rp215.424.000.000, (dua ratus lima belas miliar empat ratus dua puluh empat juta Rupiah) dibayar Tergugat I kepada Para Penggugat secara kumulatif, tunai dan sekaligus dan tuntutan selainnya sebagaimana diuraikan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III tidak membantah tentang Penggugat I sampai



dengan IV adalah sebagai para ahli waris serta Penggugat V sebagai penerima hibah, akan tetapi Tergugat I menyangkal dengan menyatakan pada pokoknya bahwa seluruh area bidang tanah Handil Base telah diperoleh dan/atau dibebaskan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu oleh Pertamina Unit IV dengan area bidang tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Samarinda pada tahun 1975, melalui permohonan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Unit IV (Pertamina Unit IV) di Balikpapan, dengan surat No.072/WAPU-1a/75 tertanggal 3 Mei 1975 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktorat Agraria dan Surat Pertamina Unit IV No.203/PU/75 tanggal 25 Juli 1975, kepada Gubernur Kalimantan Timur atas tanah seluas 48.000M2 yang terletak di Kecamatan Muara Jawa (sekarang merupakan sebagian dari Tanah Handil Base) untuk menunjang kegiatan operasional pengelolaan gas dan minyak bumi di Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesia selaku kontraktornya pada saat itu, sebelum pengelolaannya diserahkan kembali kepada negara melalui Tergugat Intervensi untuk selanjutnya diserahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pertamina tersebut, Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan surat No.A-213/I-Pem/D-A.- tertanggal 16 Desember 1975 kepada Pertamina Unit IV, pada pokoknya menyatakan telah menyetujui permohonan Pertamina Unit IV tersebut dengan menegaskan bahwa (i) tanah tersebut adalah tanah negara yang terletak di pinggir Sungai Mahakam, (ii) Pertamina Unit IV harus menyediakan lokasi baru sebagai pengganti kepada Pemerintah Kotamadya Samarinda (Pemda Samarinda), (iii) apabila di kemudian hari ada tuntutan atau gugatan dari pihak lain atas tanah seluas 48.000M2 yang dimohonkan, maka akan menjadi tanggung jawab Pemda Samarinda;

Menimbang, bahwa pada tahun 1975 sampai dengan 1976, Pertamina Unit IV bersama-sama Panitia Pembebasan Hak Atas Tanah Pemda Samarinda telah melakukan pembebasan tanah, tanaman, dan bangunan di lokasi yang ditunjuk Pemda Samarinda sebagai Tanah Pengganti. Total luas tanah yang dibebaskan pada Tanah Pengganti adalah seluas 47.834 M2. Dan dalam rangka keperluan perluasan operasional kegiatan Handil Base, Pertamina Unit IV dan Total E&P Indonesia bersama-sama Panitia Pembebasan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Samarinda juga telah melakukan beberapa kali pembebasan tanah perluasan Handil Base, sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, total luas tanah Handil Base yang terletak di Jalan Toha, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah seluas 139.711 M2 dan seluruh perolehan tanah Handil Base telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa perolehan dan pembebasan seluruh area tanah Handil Base telah dilakukan dimana orang tua Penggugat I dan orang tua Penggugat II telah mendapatkan ganti rugi untuk keperluan tanah Handil Base. Tergugat I sebagai yang mengelola saat ini merupakan pihak ketiga beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga tindakan Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan kerugian Para Penggugat karena tidak dapat menguasai tanah sejak tahun 1975 yang didalilkan Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat III menyangkal dengan menyampaikan bahwa asal usul kepemilikan lahan harus dibuktikan terlebih dahulu letak tanahnya dan juga keaslian surat-surat tersebut dan Tergugat III menegaskan kembali telah melakukan pelayanan pendaftaran tanah dalam penerbitan sertifikat Hak Pakai tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan Tergugat III menyangkal telah menghalang-halangi Para Penggugat untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah pada tanah yang diduga objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.39 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi M. Shaleh HM, saksi Bau Bachrudin, saksi Baharuddin Said, dan saksi Abd Husein;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan 83 (delapan puluh tiga) bukti surat bertanda T.I sampai dengan T.I 83 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Halid Imran, saksi Ali Kosim, dan saksi M. Arfah Salam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-16 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Pemohon Intervensi (*in casu* Tergugat Intervensi (*voeging*) tersebut, telah mengajukan 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan) bukti surat bertanda T.Int.1 sampai dengan T.Int. 39 dan 1 (satu) orang Ahli bernama Evan Widyatama S, S.T., M.B.A;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, oleh Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg., tanggal 14 Oktober 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.582.500 (delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

DALAM INTERVENSI

- Mengabulkan gugatan intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai masing-masing:

a. Sertifikat Hak Pakai No.17 Tanggal 03-08-2018 seluas 45.046 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. Sertifikat Hak Pakai No.14 Tanggal 05-06-2017 seluas 5.713 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

c. Sertifikat Hak Pakai No.13 Tanggal 05-06-2017 seluas 25.640 M² atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Adalah merupakan Barang Milik Negara atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Menghukum Para Penggugat Asal membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 26 Oktober 2020 dan menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya meminta agar:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;

Halaman 129 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 73/PDT/G/2019/PN.TRG, Tanggal 14 Oktober 2020; baik Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Intervensi;

DAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding / Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding V semula Pemohon Intervensi (*in casu* Tergugat Intervensi (*voeging*) pada pokoknya menolak permohonan banding dari Para Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg., tanggal 14 Oktober 2020 di bagian pokok perkara telah salah menerapkan hukum, karena melanggar syarat penggabungan (kumulasi) suatu gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya, setiap gugatan berdiri sendiri, tetapi dalam hal-hal dan dalam batas-batas tertentu diperbolehkan melakukan kumulasi (penggabungan) dalam satu gugatan dengan ketentuan asalkan terdapat hubungan yang erat dan mendasar sifatnya atau ada koneksitas (*innerlijke samenhang*). Hubungan yang erat tersebut harus dapat dibuktikan dengan fakta-fakta dan menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang digabung itu ada hubungan koneksitas dan penggabungan gugatan akan memudahkan pemeriksaan serta dengan penggabungan gugatan akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan;
- Bahwa walaupun pada dasarnya Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) tidak mengatur tentang penggabungan (kumulasi, *samenvoging van verordening, objective cumulatie*, atau *samenloop rechts-verordening: consursus*) tetapi yang harus diperhatikan adalah untuk dapat melakukan kumulasi (penggabungan) gugatan, harus dipedomani ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 Rv sampai dengan 105 Rv (*Rechtvordering*), sehingga di dalam praktik peradilan terdapat kumulasi (penggabungan) gugatan yang tidak dibenarkan, antara lain yakni Pemilik objek gugatan berbeda;

Halaman 130 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



- Bahwa dengan demikian kumulasi (penggabungan) gugatan yang dilakukan terhadap beberapa objek, yang masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, tidak dapat dilakukan kumulasi (penggabungan) gugatan, baik secara objektif maupun subjektif;
- Bahwa oleh karena itulah kalaulah dalam dalil-dalil gugatan dan fakta persidangan dengan jelas didapat fakta yuridis bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan dan dituntut adalah tanah warisan orang tua Para Penggugat dan atau berasal dari hibah berupa tanah yang dimiliki oleh pemilik yang berbeda dan atau berlainan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah Penggugat I warisan dari Almarhum ayahnya yang bernama Maskur bin Bedu. Yang membuka lahan pertama kali pada tahun 1955 yang luasnya 53.630 M², panjang 865 M, lebar 62 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara tanah Gelli
 - Timur Sungai Mahakam
 - Selatan tanah Salehe
 - Barat tanah Musa;Dikuasai oleh Tergugat I seluas 4.920 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dahulu Lagelli sekarang Komaritim
 - Timur Sungai Mahakam
 - Selatan dahulu tanah Salehe sekarang dikuasai Tergugat I.;
 - Barat sekarang dikuasai Tergugat I.;
 - b. Bahwa tanah Penggugat II warisan Alm. Matte Bin Supu yang pertama kali dibuka lahan tersebut pada tahun 1940, luasnya Panjang 925 M², Lebar bagian depan 125 M² dan lebar bagian belakang 65 M², yang terletak di Handil I Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara tanah Salehe bin Abdul Latif (Tipu),
 - Timur Sungai Mahakam,
 - Selatan dahulu tanah Alm. Matte dihibah ke Penggugat IV. (H. Ahmad HM),
 - Barat tanah Dahlan S;Dikuasai oleh Tergugat I seluas 10.000 M², dengan ukuran 125 M x 80 M, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara dahulu tanah Salehe bin Abdul Latif (Tipu) sekarang dikuasai Tergugat I,
- Timur Sungai Mahakam,
- Selatan dahulu tanah Alm. Matte dihibah ke Penggugat IV. (H. Ahmad HM) sekarang dikuasai Tergugat I,
- Barat sekarang dikuasai Tergugat I,;

c. Bahwa tanah Para Penggugat III warisan Alm. Salehe Bin Abdul Latif (Tipu) luas 76 M x 865 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, atas-batasnya sebagai berikut :

- Utara tanah Maskur,
- Selatan tanah Matte,
- Timur sungai Mahakam,
- Barat tanah Musa,

Dikuasai Tergugat I seluas 6.080 M² dengan ukuran 76 m x 80 m, dengan batas-batas nya sebagai berikut sebelah:

- Utara dahulu tanah Maskur sekarang dikuasai Tergugat I,
- Timur Sungai Mahakam,
- Selatan dahulu tanah Matte sekarang dikuasai Tergugat I,
- Barat sekarang dikuasai Tergugat I,

d. Bahwa tanah Para Penggugat IV warisan Alm. Hassan Kaniyan pertama kali dibuka lahan (tanah) tahun 1940, panjang 869 m, lebar sebelah timur 189 m, lebar sebelah barat 90 m, yang terletak di Handil I, Rt. 02, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara tanah Abd. Razak / Idris,
- Selatan tanah Hananu,
- Timur sungai Mahakam,
- Barat tanah Dahlan,

Dikuasai oleh Tergugat I seluas 16. 920 M² dengan ukuran 211,5 x 80 m dengan batas-batas sebelah:

- Utara dahulu TANAH Ahmd HM, sekarang dikuasai oleh Tergugat I,
- Timur Sungai Mahakam,
- Selatan dahulu tanah Sakka sekarang dikuasai Tergugat I,
- Barat berbatasan dengan tanah H. Azis Alkatiri, tanah Sujito, tanah H. Manja, tanah Genda, dan tanah H. Arpan,



e. Bahwa khusus tanah Penggugat V diperoleh dari pemberian/hibah Alm. Matte seluas 36 M x 920 M, yang terletak di Handil I, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara tanah Matte,
- Selatan tanah Hannanu,
- Timur sungai Mahakam,
- Barat tanah Dahlan S,

Dikuasai oleh Tergugat I seluas 2.880 M², dengan ukuran 36 m x 80 m, dengan batas-batas sebelah:

- Utara dahulu tanah Matte sekarang dikuasai Tergugat I,
- Timur Sungai Mahakam,
- Selatan dahulu tanah Hannanu sekarang dikuasai Tergugat I,
- Barat sekarang dikuasai oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa dengan demikian kalaulah sudah jelas dan terang dasar gugatan dalam perkara *a quo* Para Penggugat adalah pemilik lahan karena sebagai ahli waris maupun penerima hibah dari orang tua, Almarhum Maskur bin Bedu adalah orang tua Penggugat I, Almarhum Matte bin Supu orang tua Penggugat II, Almarhum Sahele bin Abdul Latif (Tipu), orang tua Penggugat III, Almarhum Hasan Kaniasan orang tua Penggugat IV dan Ahmad HM Penggugat V, maka gugatan Para Penggugat tersebut, tidak dapat digabungkan (dikumulasikan) dalam satu gugatan, sebab pokok permasalahan yang dipersengketakan merupakan kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa yang masing-masing obyek sengketa tersebut, didalilkan dimiliki oleh masing-masing Penggugat yang berbeda, sehingga tidak terdapat hubungan yang erat dan mendasar sifatnya atau ada koneksitas (*innerlijke samenhang*).
tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg., tanggal 14 Oktober 2020 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan, karena gugatan Para Penggugat dipandang telah melanggar tata cara kumulasi (penggabungan) suatu gugatan, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijeverklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemanding semula Para Pengugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya



perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang khusus dalam tingkat banding ini diperhitungkan sejumlah bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai segala apa-apa yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Pemohon Intervensi (*in casu* Tergugat Intervensi (*voeging*)) tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sudah terakomodir dalam pertimbangan di atas, sehingga pertimbangannya cukup menunjuk pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg., tanggal 14 Oktober 2020, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM INTERVENSI

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang tersebut dalam bagian perkara pokok tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam perkara intervensi ini;

Menimbang, bahwa bahwa permohonan Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Sedangkan, dalam perkara *a quo* Pemohon Intervensi tersebut berperan sebagai Tergugat dalam Intervensi (*Voeging* atau menyertai) yakni ikut sertanya Pemohon Intervensi sebagai pihak ketiga untuk bergabung kepada Tergugat. Oleh karena dengan telah dinyatakan gugatan dalam perkara pokok (perkara asal) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijeverklaard*), maka gugatan dalam perkara intervensi inipun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijeverklaard*) pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Intervensi (*in casu* Tergugat Intervensi (*voeging*)), dihukum untuk membayar biaya perkara yang dipergunakan untuk kepentingannya sendiri sejumlah nihil;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 206 Rbg.,

Halaman 134 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 225 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) statsblad tahun 1927 Nomor 227., junto Pasal 70 Rv (*Recht vordering*), 279 Rv (*Recht vordering*), Pasal 102 Rv sampai dengan 105 Rv (*Rechtvordering*), dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Trg pada tanggal 14 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PERKARA POKOK

1. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Pemohon Intervensi (*in casu* Tergugat Intervensi (*voeging*)) untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menyatakan gugatan Pemohon Intervensi (*in casu* Tergugat Intervensi (*voeging*)) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Pemohon Intervensi (*in casu* Tergugat Intervensi (*voeging*)) membayar biaya perkara dalam intervensi sejumlah: Nihil

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami Absoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sinung Hermawan, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 79/PDT/2021/PT.SMR tanggal 28 April 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari JUM'AT tanggal 4 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 135 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Sinung Hermawan, S.H., M.H.

Absoro, S.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Materai putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |